

**POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERBEDAAN STATUS
EKONOMI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MASBAGIK KAB. LOMBOK
TIMUR)**



Oleh :
Hariruddin
220402004

**Tesis Ini Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Mendapatkan Gelar Magister Hukum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2024**



**POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERBEDAAN STATUS
EKONOMI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MASBAGIK KAB. LOMBOK
TIMUR)**



Pembimbing :

**Dr.H.Ahmad Muhasim, M.HI / Pembimbing I
Dr. BaiqRatna Mulhimah, M.H / Pembimbing II**

Oleh :

**Hariruddin
220402004**

**Tesis Ini Di Tulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Mendapatkan Gelar Magister Hukum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Tesis oleh Hariruddin , NIM 220402004 dengan judul. **Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Ekenomi Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur)**”, telah memenuhi syarat untuk diuji.

Disetujui pada tanggal : 05 - JUNI - 2024

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Muhasim, S.Ag., M.

NIP. 1973312151998031004

Pembimbing II



Dr. Baiq Ratna Mulhimah, M.H


NIP.197612272009122001

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis oleh Hariruddin , NIM 220402004 dengan judul. **Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Ekenomi Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur)** telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pascasarjana UIN Mataram pada tanggal 05 Juni 2024

DEWAN PENGUJI

Dr. M. Harfin Zuhdi, M.A. (.....)
(Ketua Sidang/Penguji) Tanggal : 28 Juni 2024

Dr. H. Sainun, M.Ag. (.....)
(Penguji Utama) Tanggal : 28 Juni 2024

Dr. H. Ahmad Muhasim, S.Ag., M.H. (.....)
(Pembimbing I/Penguji) Tanggal : 28 Juni 2024

Dr. Baiq Ratna Mulhimah, M.H. (.....)
(Pembimbing II/Penguji) Tanggal : 28 Juni 2024

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram




Prof. Dr. H. Fahrurrozi, M.A

NIP: 19720720200001002

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hariruddin
NIM : 220402004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis dengan judul **Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya sendiri, kecuali ada bagian yang dirujuk sumbernya, jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/ karya orang lain, saya siao menerima sanksi yang telah ditentukan.

Lombok Timur, 4 Juni 2024

Saya yang menyatakan



Hariruddin
220402004

LEMBAR PENGECEKAN PLAGIASI





UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM

Plagiarism Checker Certificate

No:369/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/06/2024

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

HARIRUDDIN
220402004
PASCASARJANA/HKI
Dengan Judul TESIS

**POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERBEDAAN STATUS EKONOMI DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN
MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

TESIS Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi DrillBit

Similarity Found : 7 %
Submission Date : 5/6/2024



UPT Perpustakaan
UIN Mataram



M. Hum
Nip. 197408282006042001

**POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERBEDAAN STATUS EKONOMI
DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MASBAGIK KAB. LOMBOK TIMUR)**

Oleh

**HARIRUDDIN
NIM: 220.402.004**

ABSTRAK

Tingginya angka perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, salah satu penyebab fundamental adalah tidak terjalinnya komunikasi yang baik dengan pasangan. Memiliki keluarga harmonis dan ideal adalah harapan setiap orang, keamanan finansial menjadi salah satu langkah bagi sebagian pasangan untuk merealisasikan keluarga harmonis, karena itu banyak para istri yang tetap memilih bekerja setelah menikah, namun tentu hal itu melahirkan beberapa dampak dalam rumah tangga, seperti kurangnya waktu bersama keluarga, pembagian kerja domestik dan publik yang jelas. Banyak sekali problem rumah tangga yang muncul dan bahkan tidak jarang berujung pada perceraian karena tidak adanya komunikasi dan kesepakatan dalam pembagian peran dan tugas publik atau domestik antar pasangan, karena mereka memilih sama-sama bekerja di sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal itu, bagaimana pengaruh dari perbedaan strata ekonomi antara pasangan suami istri dan bagaimana pola relasi yang digunakan dalam perbedaan tersebut. Karena masing-masing harus bekerja, karena harus bisa mengatur waktu dan serta tugas domestik agar tetap bisa menjadi keluarga yang harmonis dan ideal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*) yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus terhadap kasus suami istri yang terjadi di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian terbagi ke dalam dua bagian, pertama; Penetapan peran domestik untuk pasangan suami-istri sebagai wanita karir di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dapat dibedakan menjadi dua pola: Pola fleksibel dan sesuai keahlian masing-masing. Hasil kedua; Wanita karir memberikan dua pengaruh bagi rumah tangganya, positif (harmonis) dan negatif (tidak harmonis).

Kata kunci: pola relasi, status ekonomi, Mubadalah

نمط العلاقة بين الزوجين في اختلاف الحالة الاقتصادية وتأثيرها على التوافق الأسري (دراسة حالة في منطقة ماسباغيك، محافظة لومبوك الشرقية)


حرير الدين

رقم التسجيل: 220.402.004

ملخص

ارتفعت نسبة الطلاق في إندونيسيا بشكل مستمر من سنة إلى أخرى. ومن الأسباب الأساسية لهذا الارتفاع هو عدم تحقيق التواصل الجيد بين الزوجين. ومن الأسباب الأساسية لهذا الارتفاع هو رديء التواصل بين الزوجين. وإن تحقيق أسرة متناغمة ومثالية هو أمل كل شخص. وتعتبر الاستقرار المالي خطوة من خطوات تحقيق الأسرة المتناغمة. ولذلك، فإن الكثير من الزوجات يفضلن العمل بعد الزواج. ومع ذلك، فإن هذا القرار يترتب عليه بعض الآثار في الحياة الأسرية، مثل قلة الوقت المتاح للعائلة، وتوزيع العمل بين الأدوار المنزلية والعامية بشكل واضح. وهناك العديد من المشكلات الأسرية التي تظهر وغالبًا ما تنتهي بالطلاق. وهذه الحالة تقع لعدم وجود التواصل والاتفاق في توزيع الأدوار والمهام العامة أو المنزلية بين الزوجين، حيث يختار كلاهما العمل في القطاع العام. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر اختلاف الطبقات الاقتصادية بين الزوجين وأنماط العلاقة المستخدمة في هذا الاختلاف. وهذه بالإضافة إلى كيفية تنظيم الوقت والمهام المنزلية للحفاظ على أسرة متناغمة ومثالية. وتعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي ذي الطبيعة الوصفية باستخدام نوع من الدراسة الحالة تجاه حالات الأزواج في منطقة ماسباغيك، محافظة لومبوك الشرقية. ونتائج الدراسة تشير إلى قسمين: الأول؛ تحديد الأدوار المنزلية للزوجين كنساء مهنيات في منطقة ماسباغيك، محافظة لومبوك الشرقية، ويمكن تقسيمها إلى نمطين: النمط المرن والنمط المتوافق مع المهارات. الثاني، أن النساء المهنيات يقدمن تأثيرين على حياتهن الأسرية، إيجابي (متناغم) وسليبي (غير متناغم).

الكلمات المفتاحية: نمط العلاقة، الحالة الاقتصادية، المبادلة

هذه الوثيقة ترجمت بإشراف:
مركز تطوير اللغات بجامعة متارم الإسلامية الحكومية
الرقم : /UN.12/PP.00.9/UPB/ /20
المترجم : فروسمالا هاديسافوترا
ويقر المركز عدم المسئولية عن المحتويات
رئيس تطوير اللغات،

الدكتور محسنين
رقم التوظيف 196812311993031022

**THE HUSBAND AND WIFE RELATIONSHIP PATTERNS IN DIFFERENCES
OF ECONOMIC STATUS AND THEIR INFLUENCE TO THE HOUSEHOLD
HARMONY
(CASE STUDY IN MASBAGIK SUB-DISTRICT, EAST LOMBOK)**

By
Name: **Hariruddin**
Student's ID number: **220.402.004**

ABSTRACT

The height of divorce rate in Indonesia continuesly increase from year to year, one of the fundamental causes is the lack of good communication with the spouse. Having a harmonious and ideal family is everyone's hope and financial capability is one of the steps for some couples to realise a harmonious family. Therefore many wives still choose to work after marriage, of course it has several impacts to the household, such as lack of time with the family, a sharing of clear domestic and public work. A lot of household problems which arise and even that problems often lead to divorce due to the absence of communication and agreement in the sharing of roles and public or domestic duties between spouses because they choose to work together in the public sector. The objectives of this research were to find out two things: *first*, how was the influence of differences in economic status between spouses and second, how were the relationship patterns used in these differences. Because each of them had to work, they had to be able to manage time and domestic duties in order to remain a harmonious family and ideal. This research used a qualitative approach (qualitative research) which is descriptive with the type of case study research to the husband and wife cases which occurred in Masbagik Sub-District, East Lombok Regency. The results of this research were divided into two parts, *first*; the decision of domestic roles for spouses as career women in Masbagik Sub-District, East Lombok Regency, could be divided into two patterns: Flexible pattern and it was based on their respective expertise. The *second* result; Career women had two influence to their households, positive (harmonious) and negative (disharmonious).

Keywords: Relationship Patterns, Economic Status, Mubadalah

THIS DOCUMENT HAS BEEN TRANSLATED BY THE CENTRE OF LANGUAGE DEVELOPMENT OF UIN MATARAM	
NUMBER	: /UN.12/PP.00.9/UPB/ /20
TRANSLATOR: Hizbullah	
WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR THE CONTENT/ ORIGINALITY OF THIS DOCUMENT Head,	
	
Dr. Muhsinin, M.A.. NIP.196812311993031022	

MOTTO

“Menikah itu setepatnya bukan secepatnya”

" النكاح بالضبط لا بالفور "

PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan untuk :

1. Ibu, kakak serta keluarga-keluargaku yang lainnya, yang selalu mendorong untuk terus meningkatkan kualitas keilmuan dan keimanan.
2. Istriku dan anakku tercinta, yang selalu mendorongku untuk tetap tulus,ikhlas dalam mengabdikan dan belajar. Semoga kelak dikau bisa membaca karya ini anak-anakku, agar bisa menjadi pemantik semangatmu untuk tetap terus belajar sampai kapanpun, dimanapun itu.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allahu SWT. yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan ilmu pengetahuan dan sebagai pengatur sekaligus pemilik alam semesta ini. Semogalimpahanrahmat dan kasihsayang-Nya selalumenyertai dan menemaniperjalananhidupmanusiamenjuinsan yang dalamkeridaannya. ShalawatsertasalamsemogatercurahkankepadajunjungankitaNabiyuna Muhammad Saw, nabi sang pembawakedamaian, pembawakeberkahan, pembelakebenaran dan penuntunterbukanyacakrawalakeilmuanbagiinsan di bumi, sang pemberiinspirasi, pemberiteladanbagi dan yang paling sempurnasertamuliabagiseluruhmakhluk. Banyak

pihaktelahmembantudalamterselesaikannyahasilkaryatesis yang telahpenulisselesaikanini, makadiucapkanterimakasihkepadabeliausemua:

1. ,Dr. H. Ahmad Muhasim, M.H.I, Dr. Baiq Ratna Mulhimah, M.H selakudosenpembimbing, yang selalumemberikandoronganseangat, arahan, denganpenuhkeramahan dan humanisketikabimbinganmaupunsatkuliahdahulu.
2. Dr.H. Sainun, M.Ag. selakuKetua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN Mataram.
3. Prof. Dr. Fahrurrozi, MA, selakuDirektur Program Pascasarjana UIN Mataram.
4. Prof. Dr. H.Masnun Tahir, M. Ag, selakuRektor UIN Mataram.
- 5.Segenapdosen program pascasarjana UIN Mataram yang telahmemberikanpengetahuan dan maknahidupdengankemuliaanilmu,sertaseluruhstafpascasarjanadenganr amahmemberikanpelayanan prima kepadamahasiswa.
8. Segenaprekanseperjuanganpascasarjana HKI angkatan 2022 UIN Mataram. darimerekalahpenulistermotivasi. Denganintensitaskomunikasi, diskusi dan upayamempereratsilatullahdengantetapbersilatullahmelaluiwagru pPenulismenyadaridalampenyusunantesisiniterdapatbanyakkesalahan dan kekeliruandikarnakanbanyakketerbatasan dan kekurangan. Untukitudenganrendahhatipenulis sangat mengharapkankeritikan, saran dan pendapat yang bersifatmembangununtukkesempurnaan Tesis ini.

Dengan penuh harapan,
semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para
pembaca pada umumnya. Jazaakallahukhairan'.

Lombok Timur, 5 Juni 2024

Hormat saya,

Hariruddin

Nim. 220402004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkanya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Şad	ş	es (dengantitik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	`ain	`	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*ditong*).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupagabunganantara harakat dan huruf, transliterasinyaaberupagabunganhurufsebagaiberikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnyaberupa harakat dan huruf, transliterasinyaaberupahuruf dan tandasebagaiberikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu
-

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuha tanda, tandanya syaddah atau tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitandanya syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبُرِّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang dituliskan terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf dituliskan terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāhalahuwa khair ar-rāziqīn/
Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhimajrehāwamursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan

permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetapan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillahillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdulillahirabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya. Untuk kata sandang dan kata lain yang ditulis dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhugafūrunrahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
LEMBAR PENGECEKAN PLAGIARISME.....	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xv
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat.....	7
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
F. Kerangka Teori dan Konsep	13
G. Metode Penelitian	53
H. Sistematika Pembahasan.....	60
BAB II POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERBEDAAN STATUS EKONOMI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN MASBAGIK KAB. LOMBOK TIMUR).....	62
A. Gambaran Umum	62
B. Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Ekonomi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Masbagik Kab. Lombok Timur	64
C. Analisis Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Ekonomi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Masbagik Kab. Lombok Timur	82
BAB III POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERBEDAAN STATUS EKONOMI DAN PENGARUHNYA TERHADAP	

KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN MASBAGIK KAB. LOMBOK TIMUR	91
A. Pengaruh istri yang berperan sebagai perempuan karir dalam keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Masbagik kabupaten Lombok Timur.....	91
B. Analisis Bagaiamanpengaruh istri yang berperan sebagai perempuan karir dalam keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Masbagik kabupaten Lombok Timur.....	98
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran-saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	109

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena jumlah perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2015, angka perceraian mencapai 5,89%, dan pada 2020 meningkat menjadi 6,4% dari 72,9 juta rumah tangga, yang setar dengan sekitar 4,7 juta pasangan.¹ Kenaikan kasus perceraian setiap tahunnya mengkhawatirkan karena salah satu penyebabnya adalah kurangnya pembinaan hubungan yang kokoh antara suami dan istri dalam mencapai tujuan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih, sehingga menyebabkan masalah serta konflik interpersonal yang berujung pada perceraian.

Hubungan antara suami dan istri merupakan fondasi penting yang membentuk seluruh dinamika kehidupan keluarga. Pola hubungan yang tidak seimbang sering kali menjadi penyebab terjadinya perpisahan dan kegagalan dalam rumah tangga. Salah satu kunci keberhasilan dalam pernikahan adalah kemampuan untuk beradaptasi di antara kedua pasangan. Proses adaptasi ini perlu bersifat dinamis, dengan sikap mental yang fleksibel. Menurut Calhoun & Acocella, adaptasi merujuk pada interaksi yang terus-menerus antara individu, orang lain, dan lingkungan sekitarnya.²

Keluarga adalah tempat pertama di mana interaksi sosial dimulai, terbentuk dari ikatan antara suami dan istri dalam pernikahan. Manusia, sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan interaksi dengan orang lain. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki definisi yang luas dan universal. Keberlangsungan dan

¹Sandy Diana Mardlatillah, Nurul Sa'adah, *Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan*, Sociocouns: (Journal of Islamic Guidance and Counseling, Vol. 2, No. 1, 2022), h 59-68

² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) h

keseimbangan keluarga menjadi tujuan yang diharapkan oleh setiap individu, dan inibisiterwujudketikaanggotakeluargasalingmemahami, terutama dalam relasi suami istri. Sebelum memiliki anak, penting bagi pasangan untuk membangun hubungan suami istri yang sehat, karena hal ini akan berdampak pada anggota keluarga lainnya. Hubungan suami istri menjadi fondasi utama. Meskipun konflik kadang tak terhindarkan dan dianggap sebagai hal yang wajar, namun dapat diminimalisir dengan membangun hubungan yang baik di antarapangan. Keluarga yang memiliki hubungan suami istri yang sehat dan baik akan dapat mencapai tujuan perkawinannya dengan lebih baik, dan sertamampumenghadapi dan menyelesaikan masalah dengan solusi terbaik.

Dinamika dalam keluarga semakin kompleks, dan konflik menjadi semakin umum terjadi karena kurangnya pemahaman, kesalahpahaman, dan kegagalan dalam berkomunikasi antarpihak. Perbedaan pemahaman dan pendapat antara anggota keluarga juga dapat menjadi pemicu konflik. Konflik adalah fenomena yang dapat timbul pada siapa pun dan di manapun. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis. Komunikasi yang efektif dan terus-menerus antara suami dan istri sangat bermanfaat dalam memperkuat hubungan keluarga, menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai, harmonis, dan penuh kasih sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam. Pasangan suami istri pada dasarnya membutuhkan komunikasi yang terus-menerus untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki hubungan interpersonal mereka serta untuk mencegah kesalahpahaman dan masalah di masa mendatang. Keterbukaan dalam komunikasi juga dapat membantu meminimalisir terjadinya masalah di kemudian hari.³

Dengan perkembangan zaman yang menekankan kesetaraan gender, perempuan tidak lagi terbatas pada perannya domestik,

³ Mohammad Luthfi, "Komunikasi Interpersonal Suami Istri Dalam Mencegah Perceraian Di Ponorogo", (ETTISAL Journal Of Communication, Vol. 2 Nomer 1 Juni 2017) h 19

tetapi telah memasuki ruang publik.

Mereka memiliki akses ke berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan dan karier, yang dahulu terbatas pada tugas domestik. Di masa lalu, perempuan sangat terikat pada norma-norma tradisional yang menjadi bagian penting dalam masyarakat. Bahkan di negara Timur Tengah yang dikenal dengan budaya yang sangat konservatif, perempuan mulai memiliki hak-hak seperti mengemudi sendiri, berbelanja, pengawasan, yang sebelumnya dianggap tabu namun sekarang menjadi hal yang umum di Indonesia. Meskipun perempuan telah aktif di ranah publik, mereka masih mengalami batasan dan stereotip tertentu. Misalnya, dalam dunia kerja, perempuan sering kali terbatas dalam posisi tertentu seperti sekretaris atau bendahara, dan jarang memiliki posisi kepemimpinan atau sebagai atasan. Sehingga, kendati sudah terlibat dalam karier di ranah publik, mereka masih dihadapkan pada batasan dan stereotip yang eksklusif.

Kehidupan modern tidak membatasi ruang gerak perempuan untuk bekerja dan berkarierselagi masih memiliki kesempatan, misalnya dalam bidang hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, bahkan politik, untuk menjadi kepala dan pemimpin tertinggi di suatu instansi atau perusahaan itu. Bahkan AS yang dianggap negeri dengan inklusi terbaik pun belum mampu menerima dan melahirkan pemimpin negara seorang perempuan.⁴

Meski saat ini diskursus kesetaraan gender telah menjadi diskusi publik dan telah diperjuangkan oleh para aktivis gender namun pada kenyataannya regulasi yang diatur masih kentara dengan patriarkhis dan diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu regulasi yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antarasuami dan istri adalah terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

⁴ Huzaemah Tahido Yango, fikh perempuan kontemporer, (bogor: Ghalia Indonesia,,2010) hlm: 62

Tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3), dalam ayat tersebut dinyatakan bahwasannya “Seorang suami sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga”, selain itu tertera dalam pasal 34 ayat (1) dalam ayat tersebut dinyatakan “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”⁵

Regulasi yang lain juga mengatur mengenai kedudukan suami dan istri yang niterdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hak dan kewajiban suami dan istri yang niterdapat dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya seorang suami berkewajiban untuk memberikan pendidikan terhadap istrinya dan merincikan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam pasal 83 kewajiban seorang istri disebutkan bahwasannya kewajiban seorang istri adalah berbakti lahir dan batin terhadap suaminya, ia juga diberikan tanggung jawab untuk mengatur keperluan rumah tangga sebaik-baiknya.⁶

Adapun menurut fikih, relasi yang terjadi antara suami dan istri mengenai hak dan kewajiban di antara keduanya bahwasannya seorang suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai kepala keluarga dan sebagai pemegang kendali atas setiap keputusan yang diambil, berlaku sebaliknya bahwasannya seorang istri memiliki kewajiban untuk

⁵ Tim ADKHI, Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2020), 88

⁶ Pasal 80-83 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami dan Istri

kmengurusrumahtangga, taat dan patuhterhadapsuami, mengikutiseluruhkeputusan dan peraturan yang telahditentukansuami.⁷

Adanya pengklasifikasianantaratusastri dan suami yang terdapatdalamUndang-UndangPerkawinan No.1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan menurutfiqhmenjadikanadanyaketidaksetaraanantarahak dan kewajiban yang dimilikiseorangsuamidenganhak dan kewajiban yang dimilikiseorangistriyaknitugasistrihanyaberada di wilayah domestiksedangkantugaslaki-lakiberada di wilayah publik, istritidakmemilikikebebasandalammengembangkankemampuan dan bakat yang dimilikinya,halinisejalandenganungkapanBustanul Arifin bahwasannyadalamliteratur lama tugaseorangistridigambarkanhanyauntukbersolek, melayanisuami, memasak dan melahirkananak. Denganadanyaregulasi yang mengaturhak dan kewajiban yang tidakseimbang di antarasuami dan istridapatmenimbulkanketimpangan gender dan permasalahansosiallainnya.⁸

Ayat al-quran yang munculbelakanganebagaijawabanataspristiwajahiliah yang menjadikanwanitahanyasebagaiobjekpemuasnafsu, bahkanmerekadianggapsepertibarangbukanmanusialayaknyakauml aki-laki.

مَنْ
صَلَّاهُ أَوْ أَنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حَيٌّ حَيًّا طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُ
مَأْجَرَ هُمًا حَسَنًا كَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“ barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada

⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban

Suami Istri Dalam Perkawinan”, ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume. 15, No. 1(2015) h: 69

⁸ Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1966), 59

mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”⁹

Pada realitasnya seiring dengan kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks, setiap keluarga berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, mereka melakukan berbagai upaya yang diantaranya adalah dengan upaya yang dilakukan istri untuk bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua keluarga dengan kondisi seorang suami sebagai tulang punggung keluarga dan seorang istri sebagai ibu rumah tangga, tetapi adapula keluarga dengan kondisi suami dan istri bersama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau bahkan hanya sang istri yang menjadi tulang punggung keluarga

Selanjutnya tak bisa dipungkiri bahwasannya faktor ekonomi memiliki peranan penting dalam menentukan kehidupan sebuah rumah tangga, bahwasannya tingkat perceraian di beberapa kabupaten dari data yang diperoleh peneliti dari beberapa sumber di internet terus bertambah dengan faktor penyebab perceraian tertinggi disebabkan oleh faktor ekonomi. Selain itu penyebab terjadinya perceraian dan ketidak harmonisan rumah tangga adalah kesalahan memilih pola komunikasi antara suami dan istri sehingga menyebabkan terjadinya kesalah pahaman antar keduanya, adanya dikotomi dan hegemoni antara suami dan istri yang menyebabkan tidak terpolanya pembagian kerja yang baik atas dasar persetujuan bersama sehingga seringkali menyebabkan terjadinya sebuah konflik dan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga, sebagaimana yang diungkapkan oleh kementerian sosial bahwasannya salah satu penyebab terjadinya ketidakharmonisan adalah adanya perbedaan dalam pendapatan atau income dalam sebuah hubungan keluarga dan tidak mampu mencari *problem solvingnya*.

Berdasarkan persoalan di atas, tujuan penelitian ini berupaya mencari dan menganalisa bagaimana pengaruh perbedaan ekonomi dalam rumah tangga serta bagaimana pengaruhnya pada keharmonisan rumah tangga, kemudian bagaimana pengaruh istri

⁹QS. An-Nahl (16): 97.

yang bekerja sebagai wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga di wilayah kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada realita yang terjadi di masyarakat yang cukup menarik, bahwa perbedaan strata ekonomi istri yang lebih tinggi dari suami terbilang masih tabu dikalangan masyarakat, masyarakat masih memelihara konsep kafa'ah dari segi ekonomi sebagai hal fundamental untuk dapat mengarungi bahtera rumah tangga sebagai penunjang keharmonisan dalam berumah tangga. Mereka masih beranggapan bahwa yang harus menjadi tulang punggung keluarga harus dan hanyalah laki-laki sedangkan istri jika bekerja hanya bersifat membantu keuangan keluarga saja, ketika diminta berhenti oleh suami maka ia harus berhenti dari pekerjaannya. Teori dan data diatas menunjukkan bahwasanya perbedaan strata ekonomi serta disparitas antar pasangan suami istri dapat menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga, selain itu pula karena masih sangat tertanamnya budaya patriarki di masbagik sehingga wanita yang berkarir pada ranah public mempunyai tantangan yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dihasilkkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola relasi suami istri dalam Perbedaan status ekonomiterhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Masbagik kab. Lombok Timur?
2. Bagaimana pengaruh istri yang berperan sebagai perempuan karir dalam keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Masbagik kabupaten Lombok Timur?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis bagaimana dampak dari ketidak setaraan dalam strata ekonomi dalam sebuah rumah tangga antara istri dan suami?

- b. Bagaimana pengaruh istri yang berperan sebagai wanita karir untuk menjadi keluarga yang harmonis
- c. Menganalisis pola komunikasi yang mereka gunakan di dalam rumah tangga dari problem di atas.
- d. menganalisis bagaimana cara pembagian pola komunikasi yang mereka pilih dalam menjalankan tugas domestik dan publik rumah tangga bekerja dalam membentuk keluarga yang harmonis dan ideal menurut syariat agama dan undang-undang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menginspirasi mahasiswa atau masyarakat umum, terutama dalam jurusan Hukum Keluarga Islam, untuk melihat dinamika hubungan suami istri dengan perbedaan status ekonomis serta penghasilan kerja yang berbeda cukup jauh.
2. Harapannya, penelitian ini akan memperluas wawasan dalam bidang kajian munakahat, khususnya dalam mengulas seperti apa pembagian kerja domestik dalam ranah rumah tangga dari pasangannya istri yang sama-sama bekerja pada ranah publik.
3. Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti yang akan datang, memberikan landasan yang berguna untuk penelitian lanjutan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Harapannya, penelitian ini akan memberikan dorongan kepada mahasiswa, terutama dalam jurusan Hukum Keluarga Islam, untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan hubungan suami istri yang memiliki perbedaan strata ekonomi.

2. Untuk masyarakat, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi acuan yang berguna dalam menjalankan perandomestik dan publik dalam rumah tangga, serta untuk meningkatkan ketahanan keluarga sehingga keluarga dapat menjadi lebih kuat dan harmonis, di tengah dunia yang semakin egaliter dan inklusif yang juga memberikan dampak dalam dinamika rumah tangga global ini.

D. Ruang lingkup dan setting penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah meneliti dan mengkaji tentang dampak dari ketidak setaranya strata ekonomi serta penghasilan kerja suami dan istri yang sama-sama bekerja dan bagaimana pengaruh yang dihasilkan, apakah akan memberikan pengaruh positif atau negatif. Kemudian pola relasi perbedaan status ekonomi dan penghasilan kerja public pasangan suami istri yang sama-sama bekerja di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan bagaimana implikasi wanita karir yang bekerja dengan peran ganda terhadap keharmonisan rumah tangga. Peneliti menggali informasi dari informan yang berhubungan dengan wanita karir yang berperan mengurus kehidupan rumah tangganya sekaligus menjalankan karirnya secara profesional serta pasangan suami istri yang sama-sama bekerja dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dari suami. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Masbagik, kabupaten Lombok Timur.

Cakupan penelitian yang akan dibahas adalah perbedaan status ekonomi istri lebih tinggi dari suami.

Kemudian implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga, cara pembagian kerja domestiknya, pengambilan keputusan.

2. Setting penelitian

Yang akan menjadi lokasi penelitian kali ini adalah di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. hal ini karena peneliti melihat maraknya perceraian, ketidak harmonisan rumah tangga di kecamatan masbagik disebabkan karena aspek strata dan status sosial di beberapa wilayah masih memegang prinsip kesetaraan dalam pernikahan dan sebagai penunjang keharmonisan rumah tangga.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Relasi suami istri dalam konteks keluarga dipengaruhi oleh kerangka sosial mengenai nilai-nilai gender dan pemahaman terhadap ajaran keagamaan. Contoh penelitian relevan adalah disertasi yang dilakukan oleh Hastuti dengan judul: "Peran dan Pembagian Tugas Suami Istri dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga di Daerah Pedesaan: Studi Dua Dusun di Bagian Selatan Gunung Api Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta." Penelitian tersebut dilaksanakan di dua desa, yakni Bantarjo dan Kalitengah Lor, dengan menggunakan metode campuran yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data dari wawancara mendalam dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Bantarjo memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan Desa Kalitengah Lor. Suami di Desa Bantarjo umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan istrinya. Di Desa Bantarjo, keluarga miskin cenderung fokus pada sektor pertanian dan peternakan sapi. Sementara itu, keluarga kaya di Desa Kalitengah Lor juga terlibat dalam sektor pertanian dan peternakan sapi, namun keluarga tersebut lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah pertanian. Di Desa Kalitengah Lor, suami dari keluarga kaya lebih banyak berkecimpung dalam pekerjaan, sementara istri dari keluarga miskin

lebih banyak terlibat dalam dunia kerja. Meskipun begitu, di keduadesaini, peran istri dalam mengelola rumah tangga masih dominan. Di Desa Bantarjo, suami memiliki peran sebagai pembuat keputusan dalam sektor pertanian dan peternakan sapi, sementara di Desa Kalitengah Lor, peran pembuat keputusan lebih seimbang antara suami dan istri, terutama dalam keputusan renovasi rumah dan kegiatan sosial. Namun, keputusan yang berkaitan dengan urusan anak tidak semata-mata ditentukan oleh suami saja di keduadesa tersebut, melainkan melibatkan keterlibatan dan keputusan bersama antara istri dan suami.¹⁰

2. Penelitian lain yang dilakukan oleh Jony Eko Yulianto DKK berjudul "Analisis Fenomenologis Dinamika Kekuasaan dalam Hubungan Perkawinan Pengusaha Wanita di Indonesia." Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi terhadap enam responden pengusaha wanita di Jawa dan Bali dengan tujuan memahami pola interaksi kekuasaan dalam hubungan perkawinan mereka. Hasil penelitian mengidentifikasi bentuk interaksi kekuasaan yang tercermin dalam hubungan perkawinan pengusaha wanita: dominan, egaliter, dan subordinat. Temuan menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dalam pengelolaan bisnis berdampak pada dinamika hubungan perkawinan. Selain itu, penelitian juga menyoroti peran relatif dari status sosio-

¹⁰ Hastuti, "Pembagian Kerja serta Peran Suami Istri dalam Pengambilan Keputusan di Rumah Tangga Perdesaan : Fenomena Dua Dusun Di Sisi Selatan Gunung Api Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta," Disertasi, (Jakarta : UI, 2009)

ekonomi dalam mempengaruhi interaksi kekuasaan dalam hubungan perkawinan.¹¹

3. Irma Riyani melakukan penelitian berjudul "Desire in Silence: Islam, Female Sexuality, and the Politics of Patriarchy in Indonesia." Dalam penelitian ini, pendekatan feminis etnografi digunakan, di mana peneliti terlibat dalam wawancara mendalam dan mengambil peran sebagai teman untuk mendengarkan pengalaman pribadi responden, bukan hanya sebagai pewawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam hubungan suami-istri, teks keagamaan secara umum memegang peranan penting sebagai dasar atau pedoman, namun, sayangnya, teks keagamaan yang beredar cenderung memiliki bias gender.¹²
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Himmatul Ulya berjudul "Patterns of Husband-Wife Relations with Differing Social Status in Malang City". Penelitian ini merupakan studi lapangan yang mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Hasil studi ini menunjukkan adanya dua pola hubungan suami-istri yang memiliki status sosial berbeda. Pola pertama menunjukkan pembagian tugas di lingkup rumah tangga yang berdasarkan keterampilan dan keahlian individu. Sedangkan pola kedua mencerminkan fleksibilitas dalam pekerjaan rumah tangga, yang disepakati oleh suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam hal pengambilan keputusan, terlihat dua

¹¹ Jony Eko Yulianto DKK, "Studi Fenomenologis Interaksi Kuasa pada Relasi Perkawinan Wirausahawan Perempuan di Indonesia", dalam *INSAN : Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, (Surabaya : Unair, 2016).

¹² Irma Riyani, "The Silent Desire: Islam, Women Sexuality and The Politics of Patriarchy in Indonesia," Disertasi, (Perth: The University of Western Australia, 2015)

tipologi yaitu kesetaraan antarasuami dan istri melalui proses musyawarah, serta dominasi di mana salah satu pihak lebih mendominasi dalam pengambilan keputusan, seperti si kap tidak berani menyampaikan pendapat dan cenderung mengikuti keputusan satu pihak.¹³

5. Studi yang dilakukan oleh Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari berjudul "Division of Household Roles in Javanese Married Couples." Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.

Subjek penelitian terdiri dari enam pasang suami istri Jawa yang tinggal di Kota Surakarta. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasang suami istri berbagai peran dalam tiga area, yaitu pengambilan keputusan, manajemen keuangan keluarga, dan pengasuhan anak. Pelaksanaan peran-peran tersebut bersifat fleksibel, di mana suami lebih banyak terlibat dalam pengambilan keputusan, sementara istri bertanggung jawab terhadap manajemen keuangan dan pengasuhan anak. Meskipun demikian, upaya untuk mempertahankan keseimbangan dalam hubungan pasangantetapiutamakan dalam menjalankan peran-peran tersebut, dengan prinsip rukun menjadi pedoman utama dalam hubungan pasang suami istri dalam keluarga Jawa.¹⁴

6. Penelitian M. Triwarmiyati, mahasiswa Departemen Sosiologi program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2009, yang berjudul

¹³ Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami Istri yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang" dalam *Jurnal De Jure : Jurnal Hukum dan Syaria*h, (Malang : UIN Malang, 2017).

¹⁴ Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, "*Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa*" dalam *Jurnal Penelitian Humaniora*, (Surakarta : UMS, 2015)

"Typologies of Husband-Wife Relationships: A Study of Letha Dawson Scanzoni and John Scanzoni's Ideas." Penelitian sebelumnya ini difokuskan pada pola hubungan suami-istri dalam konteks pembagian peran dan posisi tawar istri dalam pengambilan keputusan keluarga. Hasilnya mengidentifikasi enam pola hubungan, yaitu: 1. Pemilik Harta; 2. Kepala Pelengkap; 3. Mitra Senior Junior; 4. Mitra Seajar; 5. Kombinasi Kepala Pelengkap-Mitra Senior Junior; dan 6. Kombinasi Kepala Pelengkap-Mitra Seajar. Norma sosial seperti demokrasi dan kesetaraan juga menjadi dasar dalam hubungan suami-istri. Tingkat pendidikan dan pekerjaan istri yang tinggi turut memengaruhi pembagian peran dan proses pengambilan keputusan, sehingga pola hubungan nomor 5 dan 6 cenderung menuju kesetaraan. Kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian Triarmiyati terletak pada pendekatan terhadap teori Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni tentang hubungan suami-istri. Namun, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya meneliti dinamika hubungan suami-istri di lingkungan perkotaan, sementara penelitian Triarmiyati lebih fokus pada hubungan suami-istri dengan status sosial yang berbeda.

F. Kerangka Teori

1. Relasi

a. Konsep relasi

Menurut Spradley, relasi sosial merupakan hubungan antar individu yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama dan membentuk pola tertentu. Pola hubungan ini dikenal sebagai pola relasi sosial, yang terbagi menjadi dua jenis: relasi sosial asosiatif dan disosiatif. Abdullah

menambahkan bahwa relasi sosial adalah hubungan antar individu yang terjadi karena adanya interaksi sosial.¹⁵

Definisi lain menyebutkan bahwa relasi sosial adalah interaksi sosial yang didasari oleh rasa simpati, empati, dan kepedulian terhadap sesama.

Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang saling mempengaruhi, didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong. Ini merupakan proses saling mempengaruhi antara dua orang atau lebih.

Cohen menyatakan bahwa relasi sosial adalah aktivitas dalam menjalin hubungan dengan orang lain, didasari oleh keinginan untuk bergabung dengan komunitas dan mengidentifikasi diri denganaturansosial yang ada. Sehingga, relasi sosial dapat disimpulkan sebagai aktivitas seseorang dalam menjalin hubungan dengan orang lain.

Fiske mengidentifikasi empat bentuk relasi sosial:¹⁶ communal sharing, authority ranking, equality matching, dan market pricing. Penelitian mengenai relasi sosial antar suami dan istri mengarah pada tema hubungan dekat dan fokus pada daya tarik interpersonal, serta pembentukan norma tentang bagaimana orang mengatur tindakan memberi dan menerima berdasarkan teori kesetaraan.

Faturochman menjelaskan bahwa relasi sosial dibagi menjadi tiga macam¹⁷: relasi interpersonal (hubungan antar satu individu dengan individu lain), relasi komunal (kesatuan dan padu diferensiasi seperti pertemanan), relasi kolegal

¹⁵Spradley dalam tesis Khorotin nisa', *relasi suami istri dalam hukum perkawinan di Indonesia perspektif mubadalah*, (disertasi: UIN Wali Songo, 2021) h: 62

¹⁶Khorotin nisa', *relasi suami istri dalam.....* 67

¹⁷ Ibid

(kesetaraan dengan pertukaran yang adil seperti hubungan antar karyawan), dan relasi hierarkis (menekankan otoritas seperti hubungan antara orang tua dan anak).

Khazanah

psikologi menjelaskan bahwa relasi sosial adalah kajian pokok yang mencakup kognisi, emosi, dan perilaku individu dalam interaksi sosial.

Relasi sosial adalah kebutuhan dasar psikologi manusia yang tidak bisa dimanipulasi, seperti yang terlihat dari sejarah manusia, yaitu hubungan antara Adam dan Hawa yang menunjukkan kebutuhan dasar akan relasi. Dalam konteks modern, media sosial telah mengubah batasan relasi sosial, membuatnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, serta membaurkan antaradimensi nyata dan tidak nyata.

b. Relasi Ideal Suami Istri

Menikah bukan tentang hanya menjadikan istri sebagai bawahan layaknya majikan dan tuannya, bukan pula bak raja dan rakyatnya yang biasa kapan saja memerintah semaunya, bukan tentang istri mengerjakan peran ranah domestik sedangkan suami mengerjakan perah yang berada pada ranah publik, hal ini bukanlah yang dimaksudkan peran gender yang ideal menurut al-qur'an dan hadits. Karena ini hanya akan mengkerdikan kesempatan yang tuhan buka secara bebas bagi setiap insan, namun ketika menjadi seorang istri, kesempatan itu tertutup serapat-rapatnya.

Namun relasi yang ideal antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga pada dasarnya berdasarkan kepada sebuah prinsip yakni “*muasyarah bil ma'ruf*” (pergaulan suami istri yang baik)¹⁸, prinsip kerja sama antara keduanya juga dibutuhkan, saling menerima keadaan satu sama lain.

¹⁸ Mufidah Ch, *psikopogi keluarga islam berwawasan gender*, (Malang: UIN-Malang Press) h: 177

prinsip ini lebih lanjut ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 19 :

وَعَاشِرُهُنَّ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَا تَكْرِهُهُنَّ أَشْيَاءٌ أَوْ يَجْعَلُونَ لَكُمُ الْخَيْرَ كَثِيرًا
□ الْمَعْرُوفِ

“ Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Dalam menciptakan relasi yang ideal antar suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri yang ideal hendaknya membangun sebuah intraksi positif, harmonis dengan suasana hati damai yang tercermin pula dalam keseimbangan hak dan kewajiban satu sama lain. Hal ini tentunya berguna untuk mencapai tujuan dari sebuah perkawinan yang sakinah, mawadah dan warahmah.

Selain menjalankan hak dan kewajiban suami istri, terdapat beberapa hal lain yang juga mencerminkan relasi ideal antar keduanya, diantaranya:¹⁹

1. Saling menerima keadaan

Setiap individu manusia tentunya memiliki potensi/ kelebihan dan kekurangan. Kekurangan pada diri seseorang inilah yang seharusnya dapat diterima dengan ikhlas oleh setiap pasangan baik suami maupun istri dalam kehidupan rumah tangga, karena Allah tidak mungkin menciptakan seseorang tanpa adanya kebaikan dalam dirinya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, dalam surat Al-Nisaa" ayat 19 yang artinya :

¹⁹Chairuddin, *sosiologi hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.70

*"Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,
(maka bersabarlah)
karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal
Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*

Ketika

pasangannya berada dalam kondisi lemah atau dalam situasi yang memerlukan pertolongan, maka sudah menjadi kewajiban pasangannya untuk saling melengkapi, menutupi kekurangan dan saling membantu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

2. mengembangkan sikap amanah dan jujur

Pernikahan sebagai sebuah ikatan sakral antar laki-laki dan perempuan sudah seharusnya di landasi komitmen bersama yang juga diikuti oleh rasa saling menyayangi, menghargai, menghormati dan saling percaya sesama lain, perjanjian yang kuat (mishaqon halidzon) antarasuami-istri. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Nisaa" ayat 21 yang artinya :

*"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali,
padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur)
dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka
(isteri- isterimu)
telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."*

Pernikahan juga disebut sebagai amanah Allah SWT yang harus di jalankan dengan rasa penanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam surat An- Nisaa" ayat 58 yang artinya

"Sesungguhnya Allah
menyuruhkamumenyampaikanamanatkepada yang
berhakmenerima"

3. Saling memahami perbedaan pendapat dan pilihan peran

Peran-

peran suami istri dalam keluarga mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perempuan dapat mengakses berbagai aspek kehidupan yang juga merupakan haknya, baik dalam hal ilmu pengetahuan dan pekerjaan. Perempuan tidak lagi terikat dengan berbagai nilai-nilai tradisional yang mengakardimasyarakat. Peran suami pada wilayah publik dan istri pada wilayah domestik dan bukan merupakan hal yang mutlak, sehingga istri juga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan berkari er di luar rumah yang tentunya atas izin suami.

4. Menghadapi segala masalah secara bersama

Kehidupan di dunia

tidak selamanya menjanjikan kebahagiaan semata, adakalanya seseorang merasakan bahagia, sedih, suka dan duka. Hal inilah yang merupakan bagian dari dinamika dalam kehidupan manusia di dunia. Begitu pula dalam kehidupan berumah tangga, tidak selamanya kehidupan berumah tangga berjalan mulus tanpa adanya suatu permasalahan.

Namun ketika muncul sebuah permasalahan dalam keluarga lebih spesifiknya antara suami dan istri, maka hal yang harus dilakukan adalah mengatasi masalah tersebut bersama melalui diskusi, musyawarah, membuat alternatif solusi dan menentukan solusi yang terbaik secara dialogis.²⁰

Dalam sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai norma masyarakat yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum

²⁰*Ibid*, hlm: 185

merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang
didalam masyarakat.²¹

Pendekatan sosiologi hukum lebih menekankan pengamatan dalam wilayah kemasyarakatan. Dalam pendekatan ini hukum tidak hanya diartikan sebagai "dimana ada masyarakat disitu ada hukum"²², akan tetapi hukum dipandang sebagai "dimana ada masyarakat atau suatu kelas sosial, kelompok sosial, interaksi sosial, perubahan sosial, hal-hal yang berhubungan dengan sosial maka disana akan ditemukan sebuah hukum" dalam sosiologi hukum mengarahkan pengamatan pada hubungan antar manusia dalam masyarakat baik secara individual maupun institusional.²³

Kajian sosiologi hukum membahas dua wilayah. Pertama, ruang lingkup hukum sebagai independent variable (variabel bebas). independent variable membahas tentang bagaimana hukum dapat membentuk pola perilaku masyarakat. Kedua, ruang lingkup hukum sebagai dependent variable (variabel terikat). dependent variable membahas tentang bagaimana masyarakat membentuk kaidah hukum yang dapat diterima masyarakat secara kolektif. Pada wilayah kedua inilah masyarakat mempunyai peran penting dalam mempengaruhi terbentuknya suatu kaidah hukum. Dengan demikian ruang lingkup sosiologi hukum adalah kajian terhadap pola perilaku dalam masyarakat. Yaitu cara bertindak yang diakui dalam masyarakat secara kolektif.

c. Relasi Suami Istri perspektif Gender

Konsep kesetaraan dan keadilan gender masih menjadi topik yang

²¹ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok sosiologi hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 14

²² O.K Chairuddin, *sosiologi hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 70

²³ Georgers Gurvitch, *sosiologi hukum* (terj.) Sumantri Mertofipuro (Jakarta: Bhatara, 1998), hal 8

hangat dibicarakan karena prinsip persamaan substantif belum tercapai sepenuhnya di masyarakat. Secara hukum dan kenyataan, prinsip ini bertujuan memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Mereka juga memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk mengembangkan potensi mereka dan menikmati manfaat yang samadari pembangunan atau kebijakan yang diterapkan. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mengakses, berpartisipasi, mengelola, dan memperoleh manfaat dari kegiatan dalam keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa.

Penggunaan teori ini diperlukan untuk mengungkap bagaimana perbedaan gender diproduksi dan dikonstruksi oleh sosial-budaya secara kolektif, yang kemudian menyebabkan ketidakadilan gender di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan teori kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mencapai keadilan gender dalam masyarakat.

Gender merujuk pada peran sosial yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki, dibentuk oleh struktur sosial, bersifat tidak tetap, dan bisa dipertukarkan sesuai dengan waktu, tempat, dan budaya tertentu. Konsep gender sangat dipengaruhi oleh budaya dan interpretasi agama. Peran gender ini mempengaruhi pola hubungan yang dikenal sebagai relasi gender. Menurut Nasaruddin Umar dalam bukunya "Argumentasi Kesetaraan Gender," penting untuk membedakan istilah gender dan seks untuk menghindari salah paham. Seks adalah perbedaan biologis seperti laki-laki memiliki penis dan sperma, sedangkan perempuan memiliki vagina dan rahim; perbedaan ini bersifat alami dan

tidak bisadipertukarkan. Sedangkan gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural, seperti sifat lembut, cantik, emosional pada perempuan, dan kuat, perkasa, rasional pada laki-laki. Sifat-sifat ini bisadipertukarkan. Penggunaan istilah gender ini didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan istilah "rojul" untuk gender dan "dzakarun" untuk seks. ²⁴

Alimatul Qibtiyah menyebutkan ada dua istilah yang berhubungan dengan konsep gender yaitu: ²⁵

1. Equal Complementary (setara tapi berbeda/saling melengkapi). Teori ini disebut teori perbedaan/different theory. Dalam teori ini laki-laki dan perempuan adalah sama tetapi mereka berbeda. Perbedaannya tidak menjadikan posisi lebih tinggi dari yang lain. Teori ini cenderung mempertahankan peran gender tradisional.
2. Equal Partnership (setara). Teori ini disebut teori persamaan/sameness theory. Laki-laki dan perempuan harus diperlakukan secara sama, oleh karena itu keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam hal mengakses sumber daya, berpartisipasi dan memiliki kesempatan dalam kegiatan publik dan swasta, memiliki kekuatan yang sama untuk membuat keputusan, dan

²⁴Khorotin nisa', *relasi suami istri dalam hukum perkawinan di Indonesia perspektif mubadalah*, disertasi: UIN Wali Songo, 2021) h: 61

²⁵Dalam disertasi Khorotin nisa', *relasi suami istri dalam hukum*, h: 62

mendapatkan manfaat yang sama dari keputusan yang telah dibuat.

Untuk memutuskan siapa yang bertanggung jawab dalam kegiatan tertentu atau posisi tertentu yang tergantung pada jenis kelamin (laki-laki atau perempuan) tetapi kemampuan dan kesempatan seseorang

Selain gender diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari perspektif sosial budaya, gender juga digunakan sebagai alat analisis. Sebagai alat analisis perbedaan gender laki-laki dan perempuan tidak ada masalah sepanjang tidak memunculkan ketidakadilan (gender inequality). Namun, kenyataannya di masyarakat perbedaan gender menimbulkan berbagai ketidakadilan seperti kekerasan (violence), peminggiran (marginalisasi), pelabelan negatif (stereotype), dan beban ganda (double burden) di salah satu pihak yaitu perempuan.

Adapun di antara tujuan dari kesetaraan gender adalah:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia.
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan manusia dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.
3. Hilangkan semua praktik berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, dan khitan perempuan

Keadilan adalah filosofi dan fundamental utam dari hakikat hukum, karena hukum dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan

n, seperti yang dikemukakan oleh pakar hukum Geny. Namun, realitas sering kali tidak sesuai dengan cita-cita hukum tersebut, sehingga menjauhkan hukum dari hakikat esensinya.²⁶

Dalam bukunya John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah asas dan pondasi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua kelompok dalam masyarakat. Ini berarti memperlakukan setiap orang secara setara dan samatanpa memprioritaskan kepentingan individu, bertindak sesuai dengan proporsinya, dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

John Rawls menawarkan dua prinsip keadilan sebagai solusi untuk masalah keadilan:

1. Prinsip Kebebasan yang Sama Sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*), yang mencakup kebebasan dalam berpolitik, berkeyakinan, berbicara, menjadidirisendiri, dan menjagahartapribadi.

2. Prinsip Perbedaan dan Persamaan atas Kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Prinsip ini menyatakan bahwa segala bentuk perbedaan harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi mereka yang kurang beruntung dalam memperoleh peluang untuk mencapai kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas, serta memastikan kesempatan yang adil bagi semua orang.

Nabi Muhammad sejak awal kenabian sudah menerapkankonsepkesetaraan dan keadilan gender dalam Islam selama periode Madinah untuk membangun masyarakat Islam yang baru. Banyak ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat diturunkan di Madinah. Setelah tiba dan

²⁶Mahsudi, *pengantar ilmu hukum; menggagas hukum progresif*, (Semarang: Karya abadi, 2015) h: 20

mendapatkandukungandaripenduduksetempat, Nabi
kemudianmulaimembentukmasyarakatbaru dan
menetapkandasar-dasarnya, termasukdi dalamnya Piagam
Madinah.

Piagaminimerupakanperjanjianuntuksalingmembantuantara
kaum Muslim dan non-Muslim,
denganmenerapkanprinsipkesetaraan.

Setiapindividu dianggap samasebagaianggotamasyarakat.

Selain itu, semuawarga negara memilikikedudukan yang
setara di hadapanhukum, dan
hukumharusditegakkankepadasiapa pun yang
melanggarnya.²⁷

Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kesetaraan dan
keadilan adalah merupakan tujuan diturunkannya syari'ah.
Islam turundalamrangkamembebasnkanmasyarakatdari masa
jahiliyyah yang penuh dengankekerasan dan kedzaliman.

d. Relasi Suami Istri perspektif hak dan Kewajiban

Memperolehhakadalahsesuatu yang pantas,
sementamelaksanakan kewajibanadalahsuatukeharusan
dan kewajiban. Dalam hubungansuamiistri, hak yang
dimiliki oleh salah satupasanganmerupakantanggungjawab
yang harusdipenuhi oleh pasangannya. Sebagaicontoh,
hakistriharusdipenuhi oleh suami, dan sebaliknya,
haksuamiharusdipenuhi oleh istri. Keberadaanhak dan
kewajibaniniadalahkonsekuensidariperjanjianpernikahan,
yang membuatsetiap pasanganmemilikihak dan kewajiban
masing-masing. Hak dan kewajiban ini bagai sekeping
uang logam yang tak bisa terpisah satu sama lain. Ketika
mendapatkan kewajiban disana juga terselip haknya,
begitupun sebaliknya.

Hal inidijelaskandalamsurat al-Baqarah ayat 228,
yaitu:

²⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram Peradaban Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 85-86 dalam Muslih, *Sejarah Peradaban Islam* (Semarang: Elsa Press, 2019), 44-45

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الْمَعْرُوفَاتُ وَاللرَّجَاءِ عَلَيْهِنَّ ذَرْجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para istri memiliki hak yang seimbang sesuai dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami memiliki kelebihan di atas mereka, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.²⁸”

Dalam ikatan pernikahan, istri memiliki kewajiban untuk bersikap baik terhadap suaminya, dan sebaliknya, suami juga wajib memperlakukan istrinya dengan baik. Oleh karena itu, adasaling kewajiban dan hak untuk bersikap baik satusama lain.²⁹

secara lebih terperinci adapun hak-hak dimaksud adalah

1. Hak Suami

Hak yang dimiliki seorang suami dan merupakan kewajiban yang dimiliki oleh seorang istri adalah³⁰:

- a. Memberikan pelayanan dan mendukung suami dengan baik, prinsip ini tidak hanya berlaku bagi istri tetapi juga suami seharusnya bersikap demikian terhadap istrinya.
- b. Menyediakan ketenangan, perhatian, dan kasih sayang, sehingga segala tantangan dalam kehidupan rumah tangga dapat dihadapi bersama dan di atas dengan baik.
- c. Patuh dan taat pada suami, sebagai istri yang baik, penting untuk mematuhi perintah suami, terutama jika itu mengarah pada kebaikan bersama.

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: 2009), 36

²⁹ Surahmat, "Potret Ideal Relasi Suami Istri", UNIVERSUM, Vol. 9, No. 1 (2015):93

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 162-163

- d. Menjagadiri, martabatsuami, dan hartasuamiselamasuamitidakberada di tempat.
- e. Menghindarihal-hal yang tidakdisukaisuami, dan selalubersikap manis di depansuami.

2. Hak Istri

Hak-hak yang dimiliki oleh seorangistri dan menjadikewajibanseorangsuamidapatdibagimenjadi dua, yaitukewajiban yang bersifatmateri dan non-materi. Kewajibanmaterisuamimencakupnafkah yang mencakuppangan, sandang, dan papan. Sementaraitu, kewajiban non-materimelibatkanbeberapaaspek, termasuk:

- a. Membimbing dan menjagaistri: Suami memilikitanggungjawabuntukmembimbing dan menjagaistri, memberikanpanduan agar istriterusberkembangsebagaiindividu yang lebihbaik dan menjauhiperilaku yang dilarang. Oleh karenaitu, seorangsuamiseharusnyamemberikanpendidikan agama yang baikkepadaistriuntukmenciptakankehidupanrumahtangga yang damai dan tenteram.
- b. Menggauliistridenganbaik: Ini berkaitandengancarasuamimemperlakukan dan berinteraksidenganistri, termasukpemenuhankebutuhanseksualdalamkehidupansehari-hari.
- c. Memberikanperhatian dan kasihsayang: Suami memilikikewajibanuntukmemastikanbahwakehidupanrumahtanganyamencapaisakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karenaitu, kehidupanrumahtangga yang sehatharusdiwarnaidengankasihsayang, perhatian, salingmenghargai, memaafkan, salingmendukung, dan

salingmenyayangisehinggabebanhidupdapatdipik
uldenganringan.

3 . Hak dan Kewajiban Suami Istri

Terdapat pula hak dan kewajiban yang
diperuntukkanbagikeduanya, baikuntukistri dan juga suami,
haltersebutadalah:³¹

a.

Bergauluntukmemberikankesenanganbagikedua
nyasebagaibentukmemenuhikebutuhan fitrah.

b.

Adanya
ikatankeluargaseorangsuamidengankeluargaistri
, berlaku pula
sebaliknyaadanyaikatankeluargaseorangistriden
gankeluargasuami.

c.

Adanya hubungan salingmewarisi di
antarakeduanya.

d.

Adanya kewajibanuntukmembimbing dan
mendidikketurunan yang lahir daripernikahan.

e.

Membangunkeluarga yang sakinah,
mawaddahwarrahmah.

2. Mubadalah/ Resiprokal

A. Konsep Mubadalah

Mubadalahadalahbahasa Arab yang
berasaldariakarsuku kata “ba-da-la” yang berartimengganti,
mengubah, dan menukar. Akar kata inidigunakan al-Quran
sebanyak 44 kali dalambergabibentuk kata
denganmknaseputaritu. Sementara kata
mubadalahsendirimerupakanbentukkesalingan (mufa’alah)
dan kerjasamaantar dua pihak (musyarakah)
untukmaknatersebutberartisalingmengganti,
salingmengubah, atausalingmenukarsatusama lain³²

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 163-164

³²Dhevia nursafitri, *Relasi Gender Pasangan Keluarga Disabilitas Tunanetra (Studi Kasus Di Perhimpunan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) NTB)* (TESIS UIN MATARAM, 2022) h: 67

Dalam kamus modern lain, Al-Mawrid, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata mubadalah diartikan muqabalah bi almitsl. Yaitu menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa apamakna: reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree. Sementara dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kesalingan” (terjemahan dari mubadalah dan reciprocity) digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik.³³

Istilah

mubādalah kemudian berkembang menjadi perspektif dan pemahaman dalam hubungan tertentu antara dua pihak yang mencakup nilai kerjasama, kesalingan, dan timbal balik. Hubungan ini mencakup berbagai jenis, baik secara umum maupun antar individu, seperti antara negara dan rakyat, majikan dan buruh, anak dan orang tua, guru dan murid, mayoritas dan minoritas, serta laki-laki dan perempuan. Meskipun dapat diterapkan untuk memahami hubungan secara umum, mubādalah sering digunakan untuk memahami hubungan antar individu, terutama hubungan suami-istri.

Dalam pembahasan ini, mubadalah lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan pada aspek strata ekonomi antar keduanya, pengaruh perempuan yang bekerja pada sektor publik sebagai wanita karir, Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Prinsip mubadalah,

Faqihuddin Abdul Khodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59.

³³Dhevia nursafitri, *Relasi Gender Pasangan Keluarga Disabilitas Tunanetra (Studi Kasus Di Perhimpunan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) NTB)* (TESIS UIN MATARAM, 2022) h: 71

dengandemikiantentusajatidak hanyamereka yang berpasangan, tetapi, prinsip tersebut juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami dan istri, atau sebaliknya. Bisa sebagai orang tua dan anak, atau sebaliknya.³⁴ Bisa antara anggota keluarga, jika di dalam relasi keluarga, bisa antara anggota komunitas, atau antar warga negara.

Tetapi dalam semua jenis relasi tersebut, kuncinya adalah relasi antar perempuan dan laki-laki. Istilah mubadalah juga digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut. Dengan demikian, konsep mubadalah dalam dua pengertian saja, yaitu: relasi kemitraan kesalingan antar laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.

Menurut teori ini dalam konteks relasi gender, pembagian peran secara seksual adalah wajar. Suami mengambil peran instrumental, membantu memelihara sendi-sendi masyarakat dan keutuhan fisik.

Mubadalah menghadirkan pemikiran yang sering diabaikan oleh para ahli dalam interpretasi teks. Relasi timbal balik antar laki-laki dan perempuan sangat diperlukan. Baik teks yang ditujukan untuk laki-laki maupun perempuan, keduanya harus dilihat secara universal. Hal ini bertujuan agar prinsip dasar Islam, seperti keadilan, kerahmatan, dan kemaslahatan, tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh ijtihad yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Metode

³⁴Dhevia Nursafitri, *Relasi Gender Pasangan Keluarga Disabilitas Tunanetra (Studi Kasus Di Perhimpunan Tunanetra Indonesia (PERTUNI))*..... h: 83

pembacaan teks ini tidak hanya terbatas pada teks keagamaan, tetapi juga dapat digunakan untuk mengkaji perundang-undangan atau teks lainnya.

Contoh penerapan mubādalah dalam pemikiran Faqihuddin dapat ditemukan dalam bukunya "60 Hadis Hak-hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi", terutama pada pembahasan hadistentang nusyūz.

Sering sekali ditemukan ada teks-teks yang tampak berseberangan dengan teks aslinya karena teks tersebut hadir dalam ruang dan waktu yang berbeda, dengan hadirnya corak penafsiran mubādalah sedikit tidak memberikan kemudahan dalam implementasi teks-teks dasar tersebut dalam ruang dan waktu yang berbeda pula, sehingga teks tersebut tidak bertentangan dengan teks awal munculnya.³⁵

Mubādalah mengharuskan setiap orang memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat ditekankan agar hidup penuh dengan perdamaian dan saling menghargai. Perspektif kesalingan berfungsi sebagai cara pandang yang bermartabat, yang memandang setiap manusia setara, tanpa merendahkan siapa pun. Hal ini tercermin dalam perilaku penghormatan, penghargaan, dan pemenuhan hak-hak dasar manusia, termasuk hak hidup, hak beragama, hak ekonomi, hak politik, hak sosial, dan hak berpendapat. Semua hak dasar ini hanya bisa terjaga jika masing-masing pihak saling menghormati.³⁶

Teori dan metode interpretasi yang ada dalam berbagai disiplin ilmu keislaman belum secara spesifik merepresentasikan kesadaran tentang pentingnya menempatkan perempuan dalam interpretasi teks sebagai subyek.
Perempuan

³⁵Kodir, *mafhum mubadalah: ikhtiar memahami qur'an dan hadits untuk meneguhkan keadilan resiprokal islam dalam isu-isu gender.*

³⁶Khorotin nisa', *relasi suami istri*, 69

*sebagai subyek sering dilupakan seiring dengan masifnya penafsiran yang berbaupatriakhi.*³⁷

Sebagai sebuah corak penafsiran terbaru dan kontemporer, mubadalah selalu berusaha mencari solusi atas permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat era *moderen* ini, dimana banyak peristiwa yang tidak terekam secara tekstual dalam teks keagamaan, mubadalah mengkontektualisasi peristiwa itu dengan menggunakan teks dasar tetapi dengan kondisi dan istilah yang lebih cocok dan *relevan*.

Kodir menyatakan bahwa dalam qira'ah mubāadalah, untuk menafsirkan Al-Qur'an dan Hadits sesuai dengan konteks zaman dan tempat yang berbeda, diperlukan pemikiran ulang untuk mencapai esensi teks tersebut, daripada hanya memahami secara *leterlek*.³⁸

Problem yang selalu muncul adalah, mencarikan solusi pada teks keagamaan yang sifatnya terbatas namun dituntut untuk menjawab setiap persoalan yang sangat dinamis yang muncul belakangan ini. Teori istimbat hukum dalam ushul fikih seperti *qiyas, istihlah, istihsan* kemudian berkembang menjadi maqosid syariah, memenuhi keinginan untuk mengasiasasi teks yang terbatas pada peristiwa dan realitas yang dinamis dan tak terbatas.

Selain sebagai sebuah produk penafsiran dengan corak modern, memang faqih bukanlah yang pertama kali menggagas dan meletakkan pondasi penafsiran dengan corak resiprokal ini, sudah ada beberapa penggagas dasarnya namun dimapankan dan dimantapkan lagi oleh faqhuddin menjadi sebuah metode penafsiran dengan corak kontemporer, sebagai cara membaca teks, ia berpendapat bahwa teks yang baik adalah yang mempunyai bentuk *mudzakkar* dan *mu'annats*. Hal itu untuk menjamin dan memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam

³⁷Qodir, *Qiro'ah Mubadalah.....*, 122

³⁸Kodir dalam Khorotin nisa', *relasi suami istri*, 70

islam,rahmat dan keadilan tidak serta merta hilang karena karena ijihad dan interpretasi teks oleh para sarjanawan yang terkait dengan ruang dan waktu.³⁹

B. Gagasan Mubadalah

a. Perintah berbuat baik kepada perempuan

Gagasan *mubādalāh* berawal dari respon terhadap wasiat Nabi tentang memuliakan perempuan. Dalam hadisnya, Nabi berpesan:

“Saling berpesanlah diantara kalian agar selalu berbuat baik kepada perempuan, karena mereka sering kali dianggap sebagai tawanan (seseorang yang tidak diperhitungkan oleh kalian). Padahal sesungguhnya kalian tidak memiliki hak atas mereka, kecuali dengan hal tersebut (berbuat baik)”⁴⁰

Hadis

tersebut menegaskan bahwa perempuan harus dipastikan mendapatkan kebaikan. Penggunaan kata “awaninindakum” yang secara harfiah berarti tawanan, mengindikasikan bahwa perempuan sering kali terzalimi, dilemahkan, dan dipinggirkan dalam berbagai konteks sosial, sebagaimana tawanan dan diperlakukan. Pesan Nabi adalah untuk memberikan perlindungan kepada perempuan yang diperlakukan seperti tawanan. Dalam konteks ini, "tawanan" diartikan sebagai tawanan dalam sistem sosial yang didominasi oleh laki-laki.⁴¹

Teks hadis ini mengingatkan masyarakat tentang kondisi faktual saat hadis tersebut disampaikan, yang dikenal sebagai konteks. Dukungan Nabi terhadap

³⁹ Faqihuddin Abdul Khodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59.

⁴⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*,..... Hadits No 1924

⁴¹ Faqihuddin qodir, *qira'ah mubadalah*....., 57

perempuan adalah suatu keharusan, karena pada saat itu, masyarakat Arab sangat merendahkan perempuan.⁴²

b. Faktor Ketidak Adilan Gender

Bahasa dan aspek sosial adalah faktor-faktor yang mendukung terjadinya ketidakadilan gender. Bahasa Arab sangat terkait erat dengan pola kehidupan masyarakat Arab. Bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah bahasa yang sangat terkait dengan gender.

Penggunaan gender terdapat pada setiap kata dan kalimat dalam bahasa Arab, bahkan untuk benda yang tidak memiliki jenis kelamin, yang harus dirujuk sebagai laki-laki atau perempuan. Tata bahasa Arab sangat memperhatikan gender, yang mempengaruhi proses tekstualisasi firman Tuhan dalam bentuk Al-Qur'an. Semua kata benda dalam bahasa Arab (isim) selalu memiliki jenis kelamin (mudzakkar atau mu'annats) dan bisa bersifat unik atau kiasan. Bahasa Arab tidak memiliki bentuk netral, sehingga pembagian gender laki-laki dan perempuan dalam bahasa ini tidak bisa dihindari.⁴³

Tata bahasa Arab yang mengandung bias gender terlihat misalnya pada penggunaan kata benda jama' mudzakkar salim, yang digunakan tidak hanya untuk sekelompok laki-laki tetapi juga untuk sekelompok perempuan jika ada setidaknya satu laki-laki di dalamnya. Sebaliknya, jama' muannats salim tidak digunakan untuk kelompok campuran ini. Hal ini mencerminkan cara pandang masyarakat Arab yang mengutamakan laki-laki. Sebagai pengguna bahasa Arab, Al-Qur'an juga mengikuti aturan ini, sehingga menggunakan kata-kata bertipe maskulin ketika menyampaikan pesan kepada masyarakat umum, baik laki-laki maupun perempuan. Contoh ayatnya :

⁴²Kondisi ini tergambar dalam QS. An Nahl ayat 58 tentang penolakan keras orang arab terhadap lahirnya bayi berjenis kelamin perempuan

⁴³ Khorotin nisa', *relasi suami istri*, 75

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Pada ayat dan surah yang lain juga, Allah SWT menyatakan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an sering menggunakan bentuk jama' mudzakar salim, yaitu bentuk kata jamak maskulin, untuk menyampaikan perintah dan pesan, meskipun perintah tersebut ditujukan kepada semua umat Islam, tidak hanya laki-laki. Beberapa sahabat perempuan Nabi Muhammad memprotes penggunaan kata-kata maskulin dalam ayat-ayat yang berbicara tentang hijrah dan jihad, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 218. Ayat ini menggunakan bentuk maskulin dalam perintah berjihad dan berhijrah, sehingga tampaknya hanya laki-laki yang terlibat dan perempuan tidak disebutkan.

Menanggapi protes tersebut, Allah menurunkan QS. Ali Imran ayat 195, yang menegaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara dalam pandangan-Nya. Allah menjelaskan bahwa amal perbuatan baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, baik dalam berjihad maupun berhijrah, akan mendapat balasan yang adil. Allah menjanjikan pahala surga dan pengampunan dosa bagi mereka, tanpa membedakan jenis kelamin.

Seperti pada kisah ketika ada beberapa sahabat perempuan diantaranya adalah Ummu Salamah RA, Ummu Ammarah (Nusaibah binti Ka'b RA), dan Asma' binti Umais RA menanyakan:

“Wahai Rasulullah, mengapa kiprah kami para perempuan tidak diapresiasi al-Qur’an sebagaimana laki-laki”, kata Ummu Salamah. Sementara Ummu „Ammarah mengadu: ”Sepertinya segala sesuatu hanya untuk laki-laki saya tidak melihat perempuan disinggung dalam al Qur’an.” Dalam riwayat

Sayangnya, teks yang menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan kurang dikenal di kalangan masyarakat Muslim dibandingkan dengan teks yang memiliki bias gender. Pandangan maskulin terhadap teks-teks agama selama ini telah dipengaruhi oleh pemahaman yang didominasi oleh sudut pandang laki-laki, yang seringkali merugikan perempuan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman agama yang komprehensif dan inklusif bagi kedua jenis kelamin untuk menciptakan perspektif yang lebih adil dan seimbang. Contoh dari QS. Al-Baqarah ayat 218 dan QS. Ali Imran ayat 195 menunjukkan bahwa teks-teks Islam harus dibaca dengan mempertimbangkan perspektif laki-laki dan perempuan, karena keduanya adalah subjek dalam Al-Qur'an. ⁴⁴

Sementara budaya patriarki masih mendominasi kehidupan sosial masyarakat, perlakuan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, serta subordinasi terhadap perempuan, membuat mereka seringkali tidak mendapatkan ruang dan kesempatan yang sama seperti laki-laki. Faktor sosial ini juga mempengaruhi pola pikir para penafsir teks keagamaan. Misalnya, penafsiran kata "qawwāmūn" dalam QS. An-Nisa' ayat 34 yang memberikan kedudukan kepala keluarga kepada suami karena dianggap memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki perempuan. Selain itu, penggunaan kata bidadari dalam doa shalat tarawih dan hampir semua redaksi ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan bentuk dan redaksi laki-laki (mudzakkar), di mana yang diajak bicara (mukhattab) juga laki-laki. Perintah, ajaran, dan kisah-kisah dalam Al-Qur'an sebagian besar menggunakan redaksi laki-laki. ⁴⁵

c. Inspirasi dari ulama kholaf sebelumnya

Munculnya qirā'ah mubādalah terinspirasi dari beberapa ulama klasik yang telah melakukan upaya penelusuran terhadap teks-teks yang dianggap ambigu dan memerlukan pencarian serta penyesuaian makna, seperti muḥkam-mutasyābih, ām-khās,

⁴⁴Khorotin nisa', *relasi suami istri*, 76

⁴⁵Kodir, akad menikah sebagai ikatan kebahagiaan, dalam www.Rahima.com

mutlaq-muqayyad, qat'i-żanny, serta manṭūq-mafhūm. Manṭūq (makna tersurat) adalah makna yang dapat dipahami langsung dari sebuah teks, sedangkan mafhūm (makna tersirat) adalah makna yang dipahami dari luar teks dengan menggunakan logika hukum (illat al hukm) yang terkandung dalam teks tersebut.

Beberapa pemikiran kontekstual dari ulama' klasik seperti qiyās, mafhūm muwāfaqah, mafhum mukhālafah, maṣlaḥah, istiḥsan dan terutama maqāṣid al syarī'ah menjadi inspirasi Faqih menemukan konsep mubādalah. Artinya masih ada upaya untuk mencari makna tujuan yang bisa dicerna oleh akal pikiran manusia (ma"qul al ma'na).

taglib (memasukkan perempuan ke redaksi laki-laki) dalam ushul fiqh untuk struktur kata dan kalimat maskulin. Ada tiga jenis kata yang termasuk dalam kaidah taglib. Pertama, kata yang dianggap netral gender dan mencakup kedua jenis kelamin seperti al- naas, al- ins, al- basyar, al jinn, kedua adalah isim mausul misalnya man yang menunjukkan arti laki-laki dan perempuan, ketiga, kata yang khusus untuk laku-laki rajul-rijal dan perempuan imra'ah- nisa atau misal penggunaan kata untuk perempuan. Kaidan ini disinggung oleh ibnul wayyim dalam kitabnya yang berjudul I'lam al muwaqqi'in ketika ia menjelaskan tentang saksi :

“Telah ditetapkan dalam kaidah syariah bahwa hukum-hukum yang diungkapkan dalam redaksi laki-laki jika itu mutlak tanpa menyebutkan perempuan maka redaksi tersebut mencakup laki-laki dan perempuan.”

Dari sini, sudah jelas bahwa metode interpretasi resiprokal (kesalingan) ini sebenarnya sudah ada dan dibahas oleh para ulama klasik secara khusus dalam beberapa konsep, seperti Taglib Ala Al Muannats, yang dapat ditemukan dan dipelajari dalam kitab-kitab Dalalah al-Ahkam. Penulis buku Mubadalah dengan penuh kesadaran dan profesionalisme menyatakan bahwa ia hanya menambahkan beberapa hal yang kurang atau terlewat oleh para ulama dalam pembahasan tersebut, dengan tujuan mempertegas konsep-konsep sebelumnya. Terlepas dari alasannya, ini merupakan warisan keilmuan yang luar biasa untuk perkembangan pengetahuan keislaman di masa mendatang.

Pada awal penulisan konsep mubadalah, Faqihuddin lebih sering menggunakan istilah mafahim tabaduliy. Istilah mubadalah muncul belakangan, namun kemudian menjadi lebih populer di kalangan akademisi dan cendekiawan. Tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut dalam aspek metodologi dan implementasinya, hanya pada pemilihan diksi saja.⁴⁶

Pembacaan dengan perspektif resiprokal juga sudah dan selalu dilakukan oleh KH. Ali Maksum dalam beberapa kesempatan ketika menyampaikan hadis tentang anjuran menyenangkan pasangan dengan cara memakai minyak wangi. Jika ditelisik secara tekstual, hadis itu hanya berbicara terkait anjuran memakai pengharum pakaian hanya untuk para perempuan ketika berada di depan suaminya, namun beliau lebih memilih menafsirkan hadis itu secara kesalingan juga, yaitu anjuran itupun disyaratkan kepada para lelaki dihadapan para istri mereka, dengan alasan menyenangkan hati pasangan.

Munculnya gagasan *Mubadalah* belakangan ini selain merupakan inspirasi dari para ulama-ulama klasik, juga merupakan inspirasi dari ulama-ulama moderen abad 21 seperti salah seorang syaikh berkebangsaan Mesir bernama Abu Syuqqah, Abu syuqqah adalah satu dari beberapa ulama yang menafsirkan ulang teks-teks dasar dan rujukan untuk memperbaiki kondisi sosial. Beliau menulis kitab yang sudah dialih bahasakan kedalam bahasa indonesia dengan judul “kebebasan perempuan” menjadi beberapa jilid, beliau menggunakan tafsir bercorak gender. Bukunya merupakan kompilasi dari teks teks keislamaan seperti al qur’an dan hadis tentang keperempuan dengan corak baru yang lebih berpihak kepada perempuan . hadirnya buku tersebut sebagai bentuk kritik dan penentangan terhadap kondisi sosial-masyarakat yang memaksa para perempuan untuk menjauhi ranah domestik dan menanamkan dalam persepsi setiap orang bahwa perempuan tempat terlayaknya berada pada ranah domestik.

Konsep tentang interpretasi mubadalah berawal ketika kongres ulama perempuan indonesia (KUPI) yang diselenggarakan

⁴⁶Kodir, *ia ada, tumbuh, dan hidup dalam diriku.....*,14

pada 25-27 april 2007 yang dihadiri oleh para istri-istri kyai berjumlah 1200-an orang, pada kongres tersebut membahas tentang masalah realitas yang terjadi terkait keperempuan, KUPI ini diselenggarakan selama tiga hari dan bertempat di sebuah pesantren yang terletak di Cirebon Jawa Barat. KUPI ini dihadirkan untuk memberikan pengakuan dan dukungan terhadap eksistensi para ulama-ulama perempuan yang sangat jarang sekali terekam dalam sejarah nusantara ataupun dunia, tidak sebanyak ulama laki-laki. Hasil dari kongres itu sedikitnya menghasilkan tiga kesepakatan dan fatwa untuk kemudian sesegera mungkin harus disikapi oleh para ulama, diantara tiga fatwa yang dihasilkan tersebut : prinsip primer keadilan, kekerasan seksual, pernikahan anak.

C. Dasar Hukum *Mubadalah*

Pada dasarnya setiap laki-laki ataupun perempuan sudah mendapat tugas dari Allah sebagai seorang *abdun* dan *khalifah fi Al ardh*, ayat itu general untuk laki-laki ataupun perempuan, bukan menegasikan salah satunya, sehingga mereka harus saling bekerja sama dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut. Ada ayat di dalam Al Qur'an maupun dalam teks-teks hadis yang digunakan sebagai dalil konsep *mubadalah* ini, misalnya :

1. Gagasan Al Qur'an

- QS. Al Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Ayat ini menjelaskan perihal posisi laki-laki dan posisi perempuan yang setara di mata Allah SWT. Allah tidak pernah memandang seseorang berdasarkan gender, sex bahkan ras, tetapi Allah melihat seseorang itu berdasarkan kualitas ketakwaannya kepada Allah, itulah yang menjadi pembeda diantara umat manusia. Bukan hanya karena gender dan sex mereka diklasifikasikan pada kelas ke dua dalam lini strategis, mereka juga diberikan

kemampuan yang sama seperti para laki-laki dalam banyak hal, bahkan bisa jadi lebih.

- QS. Al Maidah : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوا فُضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنَ قَوْمٍ ۚ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوِّ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Pada ayat ini, Allah ingin menerangkan tentang kewajiban untuk saling membantu, bekerja bersamap-sama antara satu sama yang lain dalam hal kebajikan dan ketakwaan serta larangan untuk bersekutu dalam hal keburukan dan kemaksiatan dan permusuhan. Lagi sekali pada ayat ini Allah kembali mempertegas pentingnya landasan takwa pada akhir ayatnya.

- QS. An nisa' : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(An Nisa 4:1)”

Allah menyelipkan pesan pada ayat ini kepada manusia sebagai makhluk ciptaannya untuk senantiasa bertakwa kepadanya dan saling mengingatkan kepada sesama, bahwa mereka tercipta dari jiwa yang satu, yaitu

Adam AS, untuk itu mereka harus menjali kerjasama dan menyambung silaturahmi, bertakwa juga menjadi salah satu perintah Allah pada ayat ini.

- QS. Al Taubah : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
الْمَعْرُوفَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat ini menjelaskan posisi antara mukmin yang satu dengan yang lainnya sama, harus sama-sama saling melindungi dan mengingatkan untuk senantiasa berbuat baik dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dari semua ayat yang peneliti tuliskan di atas adalah contoh bagaimana relasi kesalingan (*resiprokal*) selalu ditekankan oleh Allah SWT. Sangat banyak sekali ayat yang menerangkan tentang kemitraan, ini menunjukkan bahwa persaudaraan, kesetaraan dalam segala hal serta perlakuan yang sama adalah tujuan disyariatkannya hukum-hukum Islam yang Rasulullah SAW bawa. Selain dari ayat di atas, masih banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan posisi antara laki-laki dan perempuan yang sama dan setara, pun demikian perintah untuk bekerja sama saling bantu membantu satu dengan yang lainnya. Ada beberapa contoh kerja sama antara keduanya baik dalam ranah publik ataupun privat. Beberapa ayat yang menganjurkan prinsip *Mubadalah/ Resiprokal* lainnya adalah pada QS, An Nisa :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ ءَ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا ءَ يَأْتِيَنَّ
فُحْشَةً مُّبِينَةً وَعَاشِرُوهُنَّ ءَ الْمَعْرُوفِ ءَ فَإِ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى ءَ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai or/ang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

- QS. Al Anfal : 72

إِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ءَ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُ وَنَصَرُوا ءَ أَوْلِيَاءَ ءَ غَضُّهُمْ ءَ
بَعْضِ ءَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِمْ مِّنْ
شَيْءٍ حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا ءَ وَإِ ءَسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ
النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ ءَ يَنْكُرُ ءَ يَنْهَىٰ مِيثَاقَ اللَّهِ ءَ مَا تَعْمَلُونَ
صِيرُ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu

dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Kemudian ada juga pada QS. Al Rum : 21 pada ayat ini Allah mensyaratkan tentang ketenangan, cinta serta kasih sayang sebagai tujuan utama dan manfaat dari pernikahan. Berikut ayatnya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Jika ditelisik maka ayat ini memberikan pesan tersirat dan tersurat bahwa ketenangan hidup, *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Rahmah* akan bisa terealisasi dengan cinta dan saling mengasihi antar keduanya.

2. Gagasan dari Al Hadis

Selain gagasan dari al- qur'an ada juga gagasan dari hadis yang digunakan sebagai dasar *Mubadalah* adalah berikut ini :

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ: أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ زِيَادَةٌ: مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ أَحْمَدَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأحمد).⁴⁷

⁴⁷Shahih Bukhari No.13 Shahih Muslim No. 179 Sunan At- Turmudzi No. 2705 Sunan An-Nasa'i No.5034, Sunan Ibnu Majah No. 69, Dan Musnad Ahmad No. 14083

diriwayatkan dari anas ra, dari nabi saw bersabda :
 tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga
 mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk
 dirinya”. Dalam riwayat muslim ada tambahan: atau
 untuk tetangganya apa yang dicintai untuk dirinya”.
 Dalam riwayat imam al- nasa’i ada tambahan: “ apa
 yang dicintai untuk dirinya dari hal-hal yang baik”.
 Sementara dalam riwayat imam Ahmad, redaksinya: “
 tidaklah beriman seseorang di antara kamu kecuali
 mencintai untuk orang lain apa yang dicintai”.

Ungkapan yang mengatakan “ tidak beriman” yang
 ada di dalam hadis di atas maksudnya adalah tidak memiliki
 iman yang sempurna. Hal ini sesuai dengan yang
 ditegaskan Imam Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari Syarah
 Sahih Bukhari*.⁴⁸ maksud utama dari hadis ini adalah
 tuntutan untuk memperlakukan orang lain yang kita kenal
 ataupun tidak dikenal dengan baik sebagaimana kita ingin
 diperlakukan.

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى
 هَا هُنَا. وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ((حَسْبَ امْرِئٍ مِنَ
 الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ))
 دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ. (رواه مسلم في صحيحه

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw bersabda:
 “Sesamamuslim adalah saudara, tidak boleh saling menzalimi,
 mencibir, atau merendahkan. Ketakwaan itu sesungguhnya di
 sini”, sambil menunjuk dadanya dan diucapkannya tiga kali.
 (Rasul melanjutkan):
 “Seseorang sudah cukup jahat ketika ia sudah menghina sesama
 saudaramuslim. Setiap muslim adalah haram
 dinodai jiwanya, hartanya, dan kehormatannya”.⁴⁹

⁴⁸Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, (Riyad: Dar Thaibah, tt),

⁴⁹Shahih Muslim no. Hadis: 6706

Hadits di atas, mengajarkan kepada setiap umat muslim tentang begitu pentingnya persaudaraan. Persaudaraan dijalin dengan cara tidak saling menghina antar sesama, mengolok-olok, merendahkan dan menzalimi. Semua perbuatan yang orientasinya hanya untuk melecehkan dan menjatuhkan perempuan, bahkan menzalimi dan beberapa bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan adalah suatu yang sangat tidak disukai nabi.

Islam datang dan hadir sebagai rahmat untuk alam semesta, ia menekankan hak-hak dasar manusia; hak hidup, sosial dan ekonomi, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW:

عَنْ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. رواه مالك في الموطأ،

Dari yahya al-mizani ra, rasulullah Saw bersabda: “ tidak diperbolehkan mencederai diri sendiri maupun menyakiti orang lain”. (Muwaththa’ Malik, No. Hadis.1435)

Kalimat dari penggalan hadis nabi “ *La Dharara Wala Dhiroro* ” ini dikenal dengan kaidah fiqhiyah atau telah menjadi dasar hukum di kalangan ulama’ fiqh yang sangat familiar. Maksud dari kalimat ini tidak lain adalah, “ bahwa menyakiti dan merusak adalah perbuatan yang terlarang, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, jadi berbuat baik adalah sebuah keniscayaan.

عَنْ أَنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ ، رَأَيْنَا لَهُنَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا رواه البخاري في صحيحه

Dari ibni abbas ra, berkata : umar bin khatab ra berkata: “ dahulu kami pada masa jahiliyah, tidak memperhitungkan perempuan sama sekali. Namuk ketika agama islam datang dan allah mengakui mereka, kamipun melihat bahwa mereka juga memiliki hak yang sama atas kami”.

Umar bin Khattab ra merupakan salah satu dari beberapa sahabat nabi yang mengakui bagaimana agama islam mengangkat dan menjunjung tinggi martabat para kaum perempuan, begitu banyak ayat yang secara eksplisit dan implisit yang menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam setiap hal. Beliau menjadi pelaku sekaligus saksi sejarah bagaimana perempuan diperlakukan pada masa jahiliah yaitu masa sebelum datangnya islam. Ada beberapa ayat yang menggambarkan bagaimana para perempuan diperlakukan saat itu, mereka memperlakukan perempuan seperti suatu barang yang bisa diperjual belikan, diwariskan dan dimiliki oleh siapapun itu. Mereka mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka, merasa sangat malu ketika diberitakan bahwa anak mereka yang lahir berjenis kelamin perempuan, para perempuan diceraikan dengan semena-mena dan sepihak oleh laki-laki zaman jahiliah, status mereka digantung, tidak diceraikan maupun dianggap istri sah, dijadikan sebagai jaminan hutang orang tua/suami, mirisnya lagi mereka dijadikan hadiah kepada para tamu kehormatan, tidak pernah diberikan kesempatan dalam bidang publik sebagai pelaku sosial, singkatnya mereka tidak diperlakukan layaknya manusia seutuhnya.

Dengan datangnya islam, melihat kondisi demikian menjadi atensi syariat islam untuk menghilangkan tradisi dan budaya warisan para leluhur era jahiliah itu dan mengangkat martabat perempuan setinggi-tingginya layaknya manusia pada utuhnya, layaknya bagaimana mereka dilihat seperti kaum laki-laki pada utuhnya. Dimana keberadaan dan kelahiran mereka disyukuri dan dieayakan layaknya ketika mendengar kelahiran anak laki-laki.

Pernikahan dalam agama islam harus dilandasi pada asas kerelaan antara dua orang dan tidak ada paksaan. Perempuan yang sebagai istri juga harus diajak berdiskusi dan bermusyawarah bersama membahas keluarga dan manajemennya, diperlakukan sebagaimana pasangan

seutuhnya, tidak ada yang dirahasiakan darinya. Mereka juga harus diberikan ruang yang sama dalam bidang politik dan sosial, kedudukan perempuan sebagai mitra laki-laki bukan sebagai bawahannya. Nabi dalam satu kesempatan menjelaskan tentang hal ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» رواه أبو داود في سننه، رقم الحديث: ٢٣٦، كتاب الطهارة، باب فِي الرِّجْلِ يَجِدُ الْبِلَّةَ فِي مَنْأَمِهِ

Dari sayyidah Aisyah ra berkata: nabi SAW bersabda: perempuan itu adalah saudara kandung (mitra setara) laki-laki”.

Kata syaqa’iq disini adalah bentuk jamak dari kata “syaqiqi” yang artinya identik,serupa dan kembaran, atau tepatnya sekandung. Diakui keberadaannya dan dihormati sebagaimana layaknya, terpenuhi setiap haknya untuk hidup dengan penuh martabat dan menghargai mereka sebagai manusia tanpa diskriminasi sedikitpun. Segala tindakan yang merendahkan perempuan dilarang dan tidak dibenarkan sedikitpun dalam islam. Di samping itu juga semua aktifitas dankegiatan pemberdayaan perempuan. sangat dianjurkan dalam islam. Kemaslahatan adalah tujuan utama dari disyariatkannya hukum Islam, dan keadilan bagi perempuan adalah salah satu seruan utama dalam Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA seharusnya dijadikan pedoman oleh kaum muslimin sebagai ajaran dasar tentang persaudaraan dan kesetaraan.

Dari penjelasan hadis di atas, jelas sekalil nabi mengajarkan kepada umatnya untuk saling menghargai, menghormati antara laki-laki dan perempuan dalam aktifitas sehari-hari ataupun dalam bentuk kebijakan negara, karena mereka juga termasuk bagian dari warga suatu negara, dalam kaidah fikhiyah yang cukup masyhur dikalangan santri bahwa kebijakan negara terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kepentingan warga negara itu sendiri, ada ungkapan :

تصرف الإمام على الرعاية منوط بالمصلحة

Kebijakan pemerintah terhadap warga negaranya harus berlandaskan kemaslahatan.”

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dapat melahirkan tindakan kekerasan ataupun kerusakan harus diamandemen kembali oleh pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab, dalam konteks keindonesiaan adalah DPR.

3. Gagasan yang bersumber dari kaidah fikhiyah

Ada beberapa kaidah fikhiyah yang menjadi landasan *Mubadalah* yang bisa dijadikan landasan adalah:

الضرر لا يزال

“Segala hal yang bisa merugikan orang lain harus dihilangkan”

Artinya setiap orang dilarang untuk berbuat kerusakan kepada orang lain, saling menghormati antara sesama adalah sebuah keharusan. Selain individu dengan individu, para pemangku kekuasaan juga diharuskan membuat aturan yang menciptakan kemaslahatan untuk warga negara di wilayah mereka masing-masing. DPR dengan undang-undangnya begitu juga dengan bupati, gubernur serta presiden dengan perbup,pergub serta perpresnya.

4. *Maqashid al syari'ah* sebagai Prinsip dasar mubādalah

Implementasi dari kaidah *Maqosid Syari'ah* yang pertama *hifzu al-din* misalnya membuat aturan dan filsafat yang menjadikan perempuan mandiri dan budaya dan berdaya saing dalam mengakses ilmu pengetahuan ilmu agama dan meningkatkan kualitas spritualitasnya sehingga menjadikan perempuan merasakan kenyamanan dan memiliki kesempatan yang sama dalam mendekatkan diri kepada allah SWT.

Perlindungan jiwa (*Hifzh Al Nafs*) harus memperhatikan kehidupan jiwa perempuan dengan serius.

Pengalaman perempuan harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, yang selama ini hanya mempertimbangkan kepentingan laki-laki. Misalnya, mengurangi angka kematian ibu dan bayi dengan menyediakan fasilitas yang mendukung keselamatan perempuan dan bayi. Perlindungan akal (*hifzh al 'aql*) harus memastikan bahwa manfaat program pendidikan dapat diakses oleh perempuan dan menjadikan mereka subjek penuh. Perlindungan keturunan (*hifzh al nasl*) melibatkan tanggung jawab bersama dalam memelihara, mendidik, merawat, dan membesarkan anak. Perempuan juga mesti dipastikan dan diberikan jaminan sehat secara fisik, spiritual, mental sehingga mampu dalam mengemban amanah yang diberikan yaitu amanah reproduksi. Perlindungan terhadap harta benda, juga harus melibatkan peran perempuan seperti dari aspek pendidikan, mikro industri dan makro industri yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

D. Pengaplikasian *Qira'ah Mubadalah*

Ada tiga metode yang digunakan Mubadalah dalam menafsirkan teks-teks keagamaan:⁵⁰

- a. Menemukan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam teks-teks universal sebagai dasar pemahaman. Prinsip ini bisa berupa prinsip umum (*al-mabadi'*) maupun prinsip khusus untuk topik tertentu (*al-qawa'id*). Prinsip-prinsip tersebut adalah ajaran yang tidak membedakan jenis kelamin, seperti keimanan, keadilan, kemaslahatan, dan kerahmatan. Semua ini harus dipahami sebelum menginterpretasikan ayat-ayat parsial.
- b. Mengabaikan subjek dan objek dalam teks, sehingga predikat bisa menjadi makna atau ide yang ditulis ulang.

⁵⁰Faqihuddin. A.Q , *Qiroa'ah Mubadalah.....*, 167

- c. Kurangi ide teks (dari teks kedua) menjadi genre yang tidak disebutkan dalam teks. Contoh (QS. Ali Imran: 4)

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقْتَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Ayat ini seringkali dipakai untuk menegaskan bahwa perempuan sebagai sumber fitnah, sehingga segala tindakannya dianggap fitnah. Fitnah disini bermakna potensi seseorang untuk menarik perhatian pasangannya untuk bisa tergoda pada pesona dirinya. Namun sayangnya fitnah ini selalu diidentikan kepada seorang perempuan sehingga berakibat pembatasan akses perempuan pada ranah publik sosial.

Ada satu yang menegaskan tentang perempuan adalah sebuah fitnah, hadits tersebut berbunyi :

ما تركت عدي فتنة أضر على الرجال من النساء

“ aku tidak meninggalkan suatu fitnah yang lebih membahayakan bagi para laki-laki selain fitnah perempuan” (HR Bukhari : 5096)

Jika kita membaca teks dengan metode qira'ah mubādalah, maka langkah pertama yang harus diambil adalah menentukan pesan utama dari teks tersebut, yaitu bahwa kehidupan ini adalah ujian atau fitnah yang harus dilalui untuk meningkatkan kebaikan. Langkah kedua adalah menangkap pesan moral dari teks tersebut, yaitu pentingnya menjaga diri dari fitnah atau nafsu syahwat. Karena teks tersebut secara khusus mengarahkan pesannya kepada laki-laki, maka laki-laki diingatkan untuk menjaga

diri dari perempuan yang tidak halal. Langkah ketiga adalah membalik pesan tersebut secara resiprokal atau kesalingan. Artinya, fitnah atau pesona tidak hanya dimiliki oleh perempuan saja, tetapi juga oleh laki-laki. Oleh karena itu, perempuan juga harus menjaga diri dari laki-laki yang tidak halal. Fitnah atau pesona dalam teks hadis tersebut hanyalah salah satu contoh. Inti dari teks tersebut tidak terletak pada jenis fitnah apa yang dibahas, tetapi pada prinsip menjaga diri dari godaan yang tidak halal.

Contoh selainnya dari teks agama yang bisa dibaca dengan interpretasi *Mubadalah* adalah hadis tentang istri shalihah sebagai perhiasan dunia. Diantara kriteria istri shaliha adalah menyenangkan suami jika dilihat, mengerjakan perintah suami, jika tidak ada suami ia selalu menjaga dirinya dan kehormatannya.

Secara literal, teks hadis tersebut hanya menyebut tentang perempuan saja, tapi tidak ada laki-laki. Namun, teks tersebut bisa dicobadiagnosis pesan resiprokalnya. Langkah pertama adalah menentukan pesan utama teks, yaitu berbuat baik atau menyenangkan orang lain yang merupakan ibadah. Langkah kedua adalah menangkap pesan moral teks, yaitu *mu'asyarah bi al ma'ruf* dalam hubungan suami istri. Prinsip pernikahan ini harus dijaga dan dipelihara dengan baik, seperti dalam QS Al Baqarah: 229).

Nabi juga berpesan dalam sabdanya “

“ yang terbaik diantara kalian (para lelaki) adalah mereka yang senantiasa berbuat baik kepada istri kalian.

Langkah ke-tiga dari rangkaian metode interpretasi teks *Mubadalah* ialah membalik pesan tersebut secara resiprokal atau kesalingan, maksudnya menyenangkan dan melayani dengan baik pasangan adalah hal yang bisa untuk dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan.

Sehingga jika dipahami dan diterjemah kedalam interpretasi resiprokal adalah “ suami yang baik adalah

mereka yang menyenangkan hati istrinya jika dipandang, membantu istrinya jika diminta serta menjaga pandangan dan kemaluan jika tidak bersama istrinya” karena nabi juga sering sekali melayani istrinya, sayyidah Aisyah pernah Aswad bin Yazid tentang hal iitu, beliau keudian menjawab, bahwa nabi senantiasa melayani keluarganya ketika adzan terdengar beliau segera bergegas menuju masjid.

Hal ini bisa kita lihat seperti sabda nabi dalam sebuah hadisnya, beliau menyatakan:

خياركم خياركم لنساءهم

"orang terbaik diantara kalian adalah orang – orang yang paling baik kepada istrinya"

E. Premis Dasar Dalam Mubadalah

Premis dasar dalam Mubadalah adalah teks Al-qur'an ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, karena itu teks-teksnya harus diinterpretasikan kembali untuk menyapa keduanya. Karena hukum itu harus memberikan kemaslahatan untuk laki-laki dan keduanya bukan salah satunya. Metode kerja Mubadalah ini adalah bagaimana agar bisa mengungkap pesan utama dari suatu teks keagamaan, apakateks h berbentuk umum ataupun bias terhadap salah satu jenis kelamin baik itu perempuan ataupun laki-laki, dimana ketika perempuan tidak disapa ataupun yang disapa hanya untuk perempuan sedangkan laki-laki tidak disapa, sehingga pesan utama teks tersebut bisa diaplikasikan kepada keduanya, tidak tekstualis terhadap teks yang ada.

Ada 2 premis dasar metode Mubadalah seperti yang diungkapkan oleh faqihuddin dalam bukunya Qiro'ah Mubadalah⁵¹:

- a. Islam ada untuk keduanya, bukan untuk salah satunya.

⁵¹ Faqihuddin. A.Q , *Qiroa'ah Mubadalah.....*, 167

- b. Hubungan antar keduanya bukan supremasi kekuasaan namun kolektifitas dan timbal balik

Teks keagamaan baik bersumber dari Al Qur'an dan Hadis memiliki ruang untuk interpretasi, sehingga dua titik awal tercermin dalam interpretasi. Dari sini kemudian bisa ditarik klasifikasikan teks menjadi : Mubadi (ajaran fundamental) Qawa'id dan Juziyyat (bersifat implementatif dan operasional). Ketiga hal tersebut sangat penting dilakukan sebelum kerja interpretasi. Tujuan dari metode mubadalah ini adalah untuk mengintegrasikan dan interkoneksi semua teks keislaman dalam kerangka paradigma islam yang luas. Semua itu adalah bentuk rahmatan lil alamin islam untuk kemaslahatan semua orang dan untuk semua orang.

Kaidah yang digunakan :

- a. **الإسلام صالح لكل زما ومكا**

“Islam itu datang sesuai dan cocok untuk kebutuhan dimanapun dan kapanpun”

- b. Orientasi utama dari hukum islam adalah menyerap dan memenuhi setiap kebutuhan laki-laki dan perempuan.

Langkah aplikatif :

Hadis nabi dalam shohih Bukhari, No. 3237 Tentang laknat terhadap perempuan oleh para malaikat yang tidak sudi melayani kebutuhan biologis suaminya.

**إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَتَتْهُ لَعْنَتُهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ**

1. menemukan prinsip fundamental
2. Berbuat baik, tidak menyakiti dan melayani orang lain adalah perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.
3. mencari dan menemukan gagasan utama suatu teks

4. suami dan istri dalam rumah tangga adalah mitra yang harus bekerja sama dalam merealisasikan cita-cita rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.
5. menjadikan keduanya sebagai subjek, bukan salah satu dari keduanya ada yang objek dan ada yang sibjek. Jadi siapapun yang tidak melayani kebutuhan pasangannya baik istri ataupun suami sama-sama berkesempatan dilaknat oleh malaikat.

Faqihuddin Abdul Kodir menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian dalam mencari substansi atau gagasan dari sebuah ayat dengan tiga langkah yang diambilnya. Langkah-langkah ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kesatuan yang dilakukan secara berurutan. Dalam menerapkan mubadalah dalam ayat tersebut, diperlukan kehati-hatian yang sama.

Dari sudut pandang model istidlalnya, mubadalah termasuk dalam kategori *mafhūm*, yang merupakan lawan dari *manṭuq*. Menurut istilah *ushul fiqh*, *mafhūm* merujuk pada sesuatu yang disiratkan oleh kata-kata di luar teks ucapan, sementara *manṭuq* merujuk pada sesuatu yang diindikasikan secara langsung oleh kata-kata dalam teks ucapan tersebut. Mubadalah merupakan konsep baru yang tidak termasuk dalam pembahasan para ulama klasik *ushul fiqh* mengenai dalil-dalil kata atau dalil-dalil nash (*mafhūm muwāfaqah* dan *mafhūm mukhālafah*).⁵²

5. Feminisme Liberal

Aliran ini dipelopori oleh Anglina Grimke yang lahir 1792 dan meninggal pada tahun 1873, Harriet Martineau (1802-1876), Margaret Fuller (1810-1850), dan Susan Anthony (1820-1906) (Valleria, 1992). Dasar pemikirannya adalah semua manusia baik laki-

⁵²Basik Jalil, *ilmu Ushul Fikih 1&2* (Jakarta: kencana prenada media group, 2010) h: 98

lakimaupunperempuandiciptakanseimbang dan serasi dan semestinyatidakterjadipenindasanantarasadengan yang lain.⁵³

Diantarakelompokfeminis, kelompokinitermasuk yang paling moderat. Kelompokinimembenarkanperempuanbekerjasamadenganlaki-laki Tidak harusdilakukanperubahan structural secaramenyeluruh, yang terpentingadalahbahwaperempuanharusdilibatandalamber bagaiperan, sepertiperansosial, ekonomi, dan politik.

Dalam kontekspendidikan, teoriinimemfokusandiri pada pertanyaan-pertanyaanmengapaanakperempuanbanyakmengalamikegagalanmeraihpendidikantinggi. Feminisme liberal lebihberfokus pada persoalanakseskependidikan, peningkatanpartisipasisekolah pada anakperempuan, menyediakan program-program pelayananbagianakperempuandarikeluarga yang kurangberuntung dan melakukanpenuntutankesetaraanpendidikan yang sifatnyatidakradikalatautidakmengancam.⁵⁴

Otoritaspatriarki yang dijustifikasi oleh dogma agama jelasditolak oleh kelompokfeminis liberal ini, termasuk juga perlakuan-perlakuanhususdiberikankepadaperempuan, apalagiperlakuanhusus yang berasal daripembedaansecaraalamidenganlaki-laki. Kelompokinimengidealkanperlakuankepadalaki-laki dan perempuanharussetaradalamberbagaiperan, sepertidalamperansosial, ekonomi, dan politik. Meskidemikian, kelompokinitetapmenolakadanyapersamaansecaramenyelur

⁵³ Nasaruddin Umar, *Argument Kedetaraan Gender*. (Jakarta: Paramadina, 2001) hlm 94-97

⁵⁴ Zaitunah Subhanah, gender dalam perspektif islam, (dalam jurnal akademikan, vol.06, No. 2, Maret, 2005)

uhantaralaki-laki dan perempuan. Ada beberapa perbedaan antaralaki-laki dan perempuan terutama berkaitan dengan fungsi reproduksi.⁵⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hal utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuannya, cara tersebut juga digunakan oleh peneliti untuk mempertimbangkan kelayakannya yang ditinjau dari tujuan situasi peneliti.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*) yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dari fenomena yang terjadi di lapangan. Data yang dikumpulkan dianalisis sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan dianalisis dalam perspektif yang relevan.⁵⁶ Data yang dihasilkan dipaparkan dalam bentuk narasi sesuai hasil pengamatan.

Jadi, pada penelitian ini dilakukan dengan proses identifikasi polarelasi suami istri yang berbeda status ekonomi dari aspek penghasilan kerja istri lebih tinggi, bagaimana pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Dalam konteks ini peneliti lebih banyak sebagai observer dan pewawancara terkait polarelasi suami istri, sehingga kemampuan interaksi, komunikasi, pemahaman, dan lingkungan yang diteliti sangat penting agar memperoleh data yang asli, akurat, objektif, dan sebenarnya. Adapun peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat, yaitu peneliti tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta, tetapi masih melakukan fungsi pengamatan. Peneliti disini pada

⁵⁵ Nurjannah, *Gender Perspektif Teori Feminism, Teori Konflik, Dan Teori Sosiologi*, (dalam jurnal Al-Wardah : Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, vol. 16, No. 2, Maret, 2020) hlm 71-80

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2018).

waktu penelitian mengadakan pengamatan langsung sehingga diketahui fenomena-fenomena yang Nampak.

2. Kehadiran Peneliti

Adapun kehadiran peneliti di lokasi penelitian berperan sebagai instrumen kunci, karena merupakan penentu dari segala proses penelitian di lapangan. Kehadiran peneliti bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang valid, akurat serta menyakinkan dalam penelitian ini. Keberadaan peneliti di lapangan diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan, dengan mengajukan surat izin penelitian kepada pihak dan instansi yang terkait.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang menarik, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian.

Adapun pemilihan lokasi penelitian adalah Kecamatan Masbagik, Kecamatan Masbagik adalah salah satu kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Lombok Timur, yang jumlah penduduknya menurut rilis hasil terakhir pada tahun 2019 dari badan statistik Kabupaten Lombok Timur mencapai 102.155, dan akan bertambah setiap tahunnya, mengingat jumlah kelahiran di setiap tahunnya.⁵⁷

4. Sumber Data.

a. Data Primer.

Data Primer yaitu semua informasi, realitas, dan fakta yang terkait dengan penelitian. Data primer

⁵⁷ <https://lomboktimurkab.bps.go.id/indicator/12/152/1/jumlah-penduduk-kecamatan-masbagik-dirinci-menurut-desa.html>

ini menjadi penentu utama keberhasilan atau tidaknya sebuah penelitian.

Dalam hal ini data primer bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pasangannya istri yang akan diwawancarai.

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang atau kelompok yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan spesifik.

b. Data Sekunder.

Data sekunder meliputi berbagai bentuk dokumen resmi, buku, laporan, dan sumber lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder terkait dengan relasi ideal antara suami istri dalam keluarga, analisis gender dalam lingkup keluarga, hak dan kewajiban pasangannya, serta evaluasi kafa'ah dalam perkawinan dapat ditemukan dari beberapa referensi literatur berikut:

1. Buku-buku seperti "Fiqh Sunnah" oleh Sayyid Sabiq, dan "Fikih Islam wa Adillatuhu" karya Wahbah Az-Zuhaili.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang kompilasi hukum Islam dan perkawinan.
3. Literatur tentang gender, seperti "Argument Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an" oleh Nasaruddin Umar, serta buku "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender" karya Mufidah Ch, dan lainnya.
4. Referensi dari buku-buku mengenai fikih munakahat, seperti "Hukum Perkawinan di Indonesia antara Munakahat dan UU Perkawinan" karya Amir Syarifuddin, dan "Fiqh Munakahat" karya Rahman Ghazali.

c. Data Tersier

Data tersier yang digunakan pada penelitian ini adalah data-data yang merujuk pada kamus dan Ensiklopedia Hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini membutuhkan teknik untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Secara umum teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah wawancara, studi dokumentasi untuk menghimpun data kata (teks).

Dari teknik itu dapat dikembangkan menjadi beberapa teknik turunan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dan informasi yang lazim digunakan dalam pendekatan kualitatif, secara umum ada empat macam teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan focus group discussion.⁵⁸ Peneliti lain juga mengatakan bahwa ada beberapa teknik pengumpulan data seperti partisipasi, observasi, wawancara, kajian dokumen, interview khusus, interview kelompok kecil, narasi, sejarah hidup, analisis sejarah, film, video, dan foto. Sementara Hardani mengatakan bahwa ada empat teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data.⁵⁹

Namun untuk mendapatkan data secara utuh, tepat dan akurat pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi non partisipatif, wawancara, studi dokumentasi

⁵⁸ 2 *ibid*, h. 82.

⁵⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 223-228.

dan studi literasi dari beberapa kitab dan buku rujukan yang peneliti telah sebutkan di atas.

a. Observasi

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, serta benda dan rekam gambar⁶⁰. Ada dua jenis observasi yaitu observasi partisipasi dan observasi non partisipasi:

- 1) Observasi Partisipatif, yaitu observer ikut terlibat dalam kegiatan objeknya serta aktif berpartisipasi pada aktivitas dalam segala bentuk yang diselidiki.
- 2) Observasi Non Partisipatif, yaitu observer tidak terlibat dalam objeknya. Hanya pengamatan

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah pendekatan kualitatif bersifat mendalam untuk wawancara dan observasi bisa dilakukan secara bersamaan di titik wawancara dapat digunakan untuk menggali secara mendalam data yang diperoleh dari observasi titik. Dengan demikian tidak ada informasi yang terputus antara apa yang dilihat dengan apa yang didengar serta apa yang dicatat. Wawancara mendalam, suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber (informan kunci) untuk mendapatkan informasi secara mendalam pada titik komunikasi antara pewawancara dengan yang diwawancarai serta bersifat intensif dan masuk kepada hal-hal yang bersifat detail.

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 155

Tujuannya untuk memperoleh informasi yang rinci dan memahami latar belakang sikap dan pandangan narasumber.⁶¹ Jadi, wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup. Pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sebelum melakukan wawancara sesuai dengan permasalahan yang telah ditemukan dalam penelitian pendahuluan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis wawancara yaitu:⁶² *pertama*; Wawancara mendalam adalah suatu proses interogasi yang dilakukan secara teliti, terus-menerus, dan menyeluruh untuk memperoleh data yang valid dan tepat. Sementara wawancara semi-terstruktur adalah proses wawancara yang melibatkan penggunaan bahan pertanyaan (disebut sebagai pedoman wawancara) yang telah disiapkan sebelumnya. Meskipun demikian, dalam konteks penelitian ini, pertanyaan dari peneliti akan berkembang dan tidak terikat pada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.⁶³

Penentu informan utama dalam penelitian ini didasarkan atas beberapa karakteristik sebagai berikut: (1) suami yang memiliki status sosial ekonomi lebih rendah dari istri; (2) suami yang memiliki strata pendidikan lebih rendah daripada istri; (3) istri yang berpenghasilan lebih tinggi daripada suami; (4) suami istri yang sama-sama bekerja .

6. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data melibatkan proses pengaturan urutan data, pengorganisasian pola data, sertapemilahan dan pemilihan unit data untuk dikelola guna mencari dan menemukan pola serta aspek yang signifikan untuk dipelajari.⁶⁴

⁶¹ Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 136

⁶² Muhammad idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm: 107

⁶³ Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami Istri yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang" dalam *Jurnal De Jure : Jurnal Hukum dan Syaria*h, (Malang : UIN Malang, 2017).

⁶⁴ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 133.

a. **Reduksi data;** Pada tahap ini, peneliti melakukan pemilihan dan pemilihan data dengan mengklasifikasi catatan tertulis yang kurang relevan dengan objek penelitian. Proses ini berlanjut selama penelitian, bertujuan untuk menyederhanakan dan memfokuskan perhatian pada objek penelitian.

b. **Penyajian data;** Setelah proses seleksi pada tahap reduksi data, peneliti menyajikan hasil analisis data kualitatif dengan cara menyusun data dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya secara sistematis. Tujuannya adalah agar informasi dapat dipahami dengan mudah dan diinformasikan kepada pihak lain.⁶⁵

c. Penarikan kesimpulan;

Tahap ini merupakan langkah akhir setelah proses penyajian dan reduksi data. Peneliti melakukan analisis menyeluruh terhadap seluruh data yang terkumpul selama penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data tersusun dan terorganisir, menjadi tahap penutup dalam kegiatan penelitian.

7. Pengecekan Keabsahan Data (validitas data)

Untuk melakukan pengecekan keabsahan data penelitian, sehingga tingkat kepercayaan terhadap data temuannya dapat memiliki tingkat validitas dan kepercayaan yang tinggi, maka penelitian ini menggunakan teori dari Lincoln dan Guba yang terdiri dari 4 langkah sebagai berikut.⁶⁶

Dalam rangka memastikan validitas penelitian, peneliti memanfaatkan teknik pemeriksaan data berikut:

⁶⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2007) h: 51

⁶⁶ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*, (London & New Delhi : Sage Publications, 2007), h.202.

- a. Triangulasi Triangulasi merupakan teknik untuk memvalidasi data dengan membandingkan atau menggunakan referensi dari sumber lain di luar data yang ada.
- b. Perpanjangan waktu penelitian Perluasan waktu penelitian sangat penting untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Keterlibatan peneliti tidak hanya sebentar, melainkan membutuhkan waktu penelitian yang diperpanjang dalam konteks latar penelitian. Dalam kasus ini, peneliti telah menghabiskan waktu sekitar 20 hari, hampir mencapai 3 minggu, untuk mengumpulkan data awal. Namun, jika dirasa kurang memadai, peneliti akan memperpanjang waktu penelitian hingga tujuh hari, menjadisa tubulan penuh.
- c. Diskusi dengan rekan sejawat Pembahasan dengan rekan sejawat bertujuan untuk melakukan diskusi dan mendapatkan masukan dari mereka yang memiliki pemahaman yang mendalam terkait masalah penelitian. Peneliti juga akan meminta saran dari dosen pembimbing atau ahli terkait penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian yang akan dilaksanakan ini, maka peneliti memandang perlu untuk memaparkan sistematika penulisan dan pembahasannya, berikut ini paparkan hal tersebut :

BAB I, pada bagian pertama mencakup pendahuluan yang terdiri dari 1. Latar Belakang Masalah, 2. Rumusan Masalah, 3. Tujuan dan Manfaat, 4. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian, 5. Penelitian Terdahulu yang Relevan, 6. Kerangka Teori, dan 7. Metode Penelitian.

BAB II, terdapat paparan data serta analisisnya tentang gambaran umum lokasi penelitian dan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lotim. Bab ini juga memuat analisis hasil temuan yang terkait dengan pola relasi antar suami dan istri yang berbeda status dan strata ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kasus ini, status ekonomi istri lebih tinggi daripada suami, dan peneliti menganalisis pola relasi yang digunakan pasangan tersebut, ditengah perbedaan strata ekonomi serta bagaimana pola pembagian kerja domestik yang dipilih dan diaplikasikan dalam rumah tangga pasangan suami istri di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

BAB III, pemaparan data serta analisisnya tentang bagaimana pengaruh istri yang bekerja sebagai wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangganya, apakah akan memberikan dampak negatif atau positif dalam menunjang keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur

BAB IV berisikan penutup, Penutup pada penelitian kali ini terdiri dari dua bagian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan tentang hasil akhir penelitian yang diuraikan secara jelas dan ringkas. Saran merupakan tindak lanjut penelitian ini di masa mendatang.

BAB II

POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERBEDAAN STATUS EKONOMI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Gambaran Umum Kecamatan Masbagik

1. Letak Geografis Kecamatan Masbagik

Kecamatan Masbagik, salah satu dari 21 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, terdiri dari sepuluh desa dan memiliki batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pringgasele, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sikur, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukamulia, dan Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pringgasele.

Luas wilayah Kecamatan Masbagik mencapai 33,18 km², dengan ketinggian antara 336-500 meter di atas permukaan laut (MDPL). Jarak tempuh dari Ibu Kota Provinsi (Kota Mataram) adalah 45 km, sementara jaraknya dari Ibu Kota Kabupaten (Selong) adalah 14 km. Topografi daerah ini dianggap datar dan berbukit, dengan tanah yang dominan berupa lempung berpasir dan jenis tanah agroklimat yang cukup baik untuk diolah bagi kepentingan pengusaha.

2. Luas Wilayah

Kecamatan Masbagik merupakan kecamatan dengan luas wilayah 33,18 Km². Yang terdiri dari 10 (sepuluh) desa. Dari sepuluh desa tersebut, desa yang memiliki proporsi luas wilayah terbesar adalah Desa Lendang Nangka Utara yang mencapai 6,45 Km². Dengan persentase 19,44% dari luas wilayah kecamatan. Kemudian desa yang memiliki proporsi luas wilayah paling sedikit adalah desa Masbagik Utara yang mencapai 0,97 Km². Dengan persentase 2,92% dari luas wilayah Kecamatan Masbagik dengan rincian sebagai berikut:

3. Kepadatan Penduduk

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Masbagik mencapai 101.430 orang, yang terdiri dari 48.401 laki-laki dan 53.029 perempuan. Rasio antar penduduk laki-laki dan perempuan adalah 91,27%.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Masbagik diperkirakan sekitar 299 orang per kilometer persegi. Desa Danger menjadidesadenganjumlahpendudukterbanyak, sementara Desa Kumbangmerupakan desadenganjumlahpendudukterendah, sebagaimanaterlihat pada tabelberikut:

4. Profil Informan

Hubungan antar suami istri dalam kehidupan rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut penelitian Ali Kadarisman, relasi suami istri dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, pemahaman terhadap ajaran agama, serta status sosial dalam masyarakat. Status sosial seseorang dapat dilihat dari berbagai aspek seperti jabatan, tingkat pendidikan, kekayaan, keturunan (nasab), dan agama⁶⁷. Namun, penelitian ini hanya menyoroti dua aspek, yaitu tingkat pendidikan dan pekerjaan karena lebih erat kaitannya dengan pemenuhan dan perbedaan pada sektor ekonomi. Perbandingan status ekonom antar suami dan istri dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Tingkat Pendidikan Suami-Istri

No	Nama	Status sosial		Masa pernikahan
		Istri	Suami	
1	Ibu YY	S3	S1	25 Tahun
2	Ibu UU	S2	S1	21 Tahun
3	Ibu HY	S3	S1	13 Tahun
4	Ibu AS	S2	SMA	8 Tahun
5	Ibu CT	S1	SMA	1 Tahun

Tabel 4. Perbandingan profesi informan suami-istri

No	Nama	Latar Belakang Propesi	
		Istri	Suami
1	Ibu HY	Dosen (PNS)	Guru Swasta
2	Ibu MY	Dosen (PNS)	Guru Swasta

⁶⁷Ali Kadarisman, *pola diperensiasi peran suami dan istri*, hlm : 51

3	Abu AS	Advokat	Wiraswasta
4	Abu CT	Guru	Serabutan
5	Bp. AR	Guru	Pedagang
6	Bp. AL	Dosen (Non PNS)	Guru Swasta
7	Ibu UU	Dosen (PNS)	Mediator
8	Ibu YS	Dosen (PNS)	Dosen Swasta
9	Abu YY	Dosen (PNS)	Guru Swasta

Tabel 5. Disparitasgajisuami-istri

No	Nama	Disparitasgaji	
		Istri	Suami
1	Ibu HY	5- 6 juta	1,5 juta
2	Ibu MY	5-6 juta	Guru Swasta
3	Abu AS	8-10 juta	4-5 juta
4	Abu CT	3-4 juta	1-2 juta
5	Bp. AR	3-4 juta	Pedagang
6	Bp. Ali	3 juta	1,5 juta
7	Ibu UU	5-6 juta	2-3 juta
8	Ibu YS	5-6 juta	2-3 juta
9	IbuYY	5-6 juta	1,5 juta

Pola relasi suami istri di atas yang memiliki distingsi pada strata ekonomi yang kemudian dicermati dan dianalisis apakah perbedaan status sosial antara suami dan stri mempengaruhi relasi yang dibangun antara masing-masing pasangan suami istri yang kemudian melahirkan konflik internal dalam keluarga yang berjuang pada dominasi salah satu pihak atau bahkan menjadi penyatu dan penguat hubungan keluarga dan keharmonisan rumah tangga.

B. Pola Relasi Suami Istri Dalam Pebedaan Status Ekonomi Di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur

Hubungan yang positif dan harmonis antara suami dan istri yang terlihat dalam keseimbangan hak dan kewajiban adalah cerminan dari relasi ideal antara pasangan. Selain interaksi yang baik, hubungan yang ideal dan setara juga bisa

dilihat dari pola pembagian kerja domestik, pemenuhan nafkah keluarga, dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Ketiga aspek ini penting untuk dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah hubungan suami istri sudah mencapai kesetaraan dan keadilan atau masih ada diskriminasi gender.

Sebagai contoh, budaya patriarki dan matriarki memiliki potensi besar untuk menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi gender, baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Ketidakadilan gender yang muncul dari budaya ini bisa berupa stereotip, subordinasi, marginalisasi, beban kerja yang tidak proporsional, dan kekerasan berbasis gender. Misalnya, beban kerja ganda sering kali disebabkan oleh pembagian kerja domestik yang tidak seimbang dan dibagi berdasarkan jenis kelamin. Peran publik dan produktif bagi laki-laki serta peran domestik dan reproduktif bagi perempuan menjadi peran yang baku dan mempengaruhi cara pandang masyarakat, terutama dalam masyarakat tradisional. Label seperti macak, manak, masak menjadi beban bagi perempuan yang sudah menikah. Oleh karena itu, hubungan ideal antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga harus dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender untuk menghindari berbagai dampak negatif di masa depan

Konsepsi publik-produktif bagi laki-laki dan domestik-reproduktif bagi perempuan kemudian semakin kuat dan baku dengan munculnya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang juga secara rinci juga mengatur tentang kedudukan suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Regulasi tersebut menyatakan bahwa: Pasal 79.⁶⁸

1. : "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga."
2. : "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah

⁶⁸Pasal 79 bagian kedua kedudukan suami istri kompilasi hukum islam

tangga dan pergaulan hidup
bersamadalamasyarakat."

(3): "Masing-masing
pihakberhakuntukmelakukanperbuatanhukum."⁶⁹

Penggunaanistilahkedudukansuamiistridalamkehidupanr
umahtanggasebagaimanadiaturdalam UU No.1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam diatasdirasakurangesuai dan simbang.
Penggunaanistilah "suamisebagaikepalakeluarga dan
istrisebagaiiburumahtangga" merupakansebuahbentuk
Diskriminasi gender dalam rumah tangga yang berdampak
kepada relasi keduanya. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu
Mayang sebagai berikut:

*"Seberarnya istilahnya bapak rumah tangga dengan ibu
rumah tangga, itu yang paling pas. Bukan kepala
keluarga sama ibu rumah tangga, kan tidak sama. Kalau
kepala keluarga berarti ibu keluarga, kalau kepala
rumah tangga berarti ibu rumah tangga. Yang penting
substansinya adalah segala hal dalam rumah tangga
harus dipikul bersama karena Kekurangan ibu ada pada
kelebihan bapak begitu pula sebaliknya kekurangan
bapak ada pada kelebihan ibu."⁷⁰*

Ibu Mayang bahkan mengatakan bahwa antara pasangan
suami dan istri dalam rumah tangga harus sama-sama bisa
menjadi seorang pemimpin, jika dianalogikan pasangan suami
istri seperti kepala dan wakil kepala, antara keduanya ada garis
koordinasisatu sama lain harus saling melengkapi kekurangan
pasangan.

*"Yang penting dalam rumah tangga adalah sama-sama
bisa menjadi pemimpin. Laki-laki saja yang menjadi
pemimpin maka berantakan, perempuan saja yang
menjadi pemimpin juga berantakan. Jadi dua- duanya
harus menjalankan perintah sebagai pemimpin.
Anggaplah kita dalam rumah tangga itu sebagai kalau*

⁶⁹ Pasal 79 Bagian Kedua Kedudukan Suami Istri Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan ibu mayang pada tanggal 22 Mei 2024

yang satu jadi kepala yang satu jadi wakilnya, ketika kepala tidak mampu ya wakil harus menjadi kepala. Siapa saja saya tidak peduli laki-laki atau perempuan, siapa yang mampu ya silahkan, siapa pun yang tidak mampu ya ayo saling membantu. Itu menjadi kekuatan dalam rumah tangga. Kalau hanya mengandalkan suami sebagai kepala rumah tangga, suami ada apa-apa ya hancurlah rumah tangga itu. jadi hanya berpijak pada satu kaki. Karena manusia itu tidak sempurna, kadang laki-laki di atas perempuan, kadang perempuan di atas laki-laki. Karena apa yang menjadi kekurangan suami pasti dilengkapi oleh istri, yang menjadi kekurangan istri pasti dilengkapi oleh suami."⁷¹

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Handayani yang menyatakan bahwa siapa pun bisa menjadi pemimpin baik laki-laki maupun perempuan, asalkan bisa menempatkan diri menjadi seorang pemimpin yang adil.

"Bagi saya sebenarnya tidak masalah, asalkan kita masih bisa menempatkan bahwa pada saat kita menjadi pemimpin ya kita harus benar-benar menjadi pemimpin. Bagaimana keadilan kita, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita pada posisi pemimpin tersebut. Karena kalau Kita punya tiga prinsip insyaallah jalan, prinsip Ki Hajar Dewantara, "ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tut wuri handayani."⁷² Pada saat kita di depan kita harus di depan, karena kita menjadi kader depan. Tapi kalau sistem itu sudah berjalan kita bisa berjajar, tapi suatu saat kalau sistem ini sudah lari semua kita bisa berada di belakang saja. Begitu pula dalam

⁷¹Hasil Wawancara dengan ibu mayang pada tanggal 22 Mei 2024

⁷²Di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan atau inisiatif, dari belakang memotivasi/ mendorong.

rumah tangga, sehingga insyaallah itu tadi bisa menjadi harmoni yang berjalan seimbang."⁷³

Hal serupa juga disampaikan oleh Anis yang juga merupakan advokat sangat memahami sekali hak dan tanggung jawabnya sebagai istri, Ia menyatakan bahwa bunyi pasal dalam UU No.1 tahun 1974 dan KHI tentang kedudukan/ peran suami istri dalam keluarga sifatnya tidak kaku tetapi kondisional. Sehingga peran dalam keluarga bisa saja dipertukarkan antara suami dan istri, selama adanya kesepakatan, musyawarah dan komitmen bersama antara keduanya.

*"Kalau menurut saya pembagian peran dalam keluarga butuh kesepakatan. Bunyi pasal itu hendaknya ingin memberikan pelajaran pada suami istri bahwa peran utama istri di rumah (domestik). Jadi sesungguhnya itu merupakan pembagian wilayah saja. Tugas rumah tangga itu sebenarnya bisa dibagi, maknanya disitu. Ada ruang lingkungannya, ada wilayahnya. Jadi memberikan pemahaman itu saja. Bisa dipertukarkan menurut saya. Siapa pun yang berkompeten dalam bidang domestik atau dalam bidang publik. Tergantung dengan kesepakatan. Tapi jangan sampai suami itu merasa dilangkahi, jadi harus melalui proses. Kesepakatan, musyawarah, komitmen bersama. Jadi Undang-Undang tidak dimaknai kaku seperti itu."*⁷⁴

1. Pola Pembagian Kerja (Domestik)

Relasi suami istri dalam aspek pembagian kerja domestik dapat dilihat melalui dua tipologi utama. Pertama, pembagian kerja domestik didasarkan pada kemampuan dan keahlian masing-masing individu. Kedua, pembagian kerja domestik bersifat fleksibel. Kedua perspektif ini menghasilkan pembagian peran publik dan domestik bagi laki-laki dan perempuan, meskipun tidak bersifat kaku. Persepsi masyarakat tentang pembagian peran ini juga dipengaruhi oleh pemahaman

⁷³ Hasil Wawancara dengan ibu Handayani pada tanggal 22 Mei 2024

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan ibu Anis pada tanggal 24 Mei 2024

mereka mengenai kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga.

Menurut tipologi pertama, pembagian kerja domestik didasarkan pada kemampuan dan keahlian individu. Ibu Handayani menjelaskan bahwa pembagian kerja domestik didasarkan pada kemampuan laki-laki dan perempuan. Misalnya, pekerjaan yang membutuhkan tenaga lebih besar dilakukan oleh laki-laki, sedangkan pekerjaan yang membutuhkan tenaga lebih sedikit dilakukan oleh perempuan.

"Untuk peran domestik memang saya masih lebih dominan. Sebenarnya bisa dihandle secara bersama dengan suami, tetapi naluri seseorang perempuan itu kan lebih sensitif, jadinya dari pada kerja dua kali kan malah tambah capek, makanya seperti masak, mencuci, membersihkan rumah masih saya kerjakan sendiri. Tapi disitu juga ada pembantu jadinya tidak terlalu beratlah. Tapi untuk urusan keluar atau hal-hal yang terkait membutuhkan energi yang besar suami yang bergerak. Seperti: membersihkan kendaraan bermotor, ke bengkel dan sebagainya. Kalau untuk pengasuhan anak juga mengalir, karena real kita sama-sama bekerja jadinya membutuhkan pendamping yang momong, ada mbahnya kemudian ada pembantu. Jadi hal-hal yang terkait dengan pengasuhan anak untuk pendidikan anak-anak memang lebih enjoy kalau belajar dengan ibunya, kalau untuk masalah edukasi non-akademis dihandle oleh bapaknya karena bapaknya suka seni, seperti diajari musik dan IT."⁷⁵

Sama halnya dengan penuturan yang disampaikan oleh Bapak Ali bahwa pembagian kerja domestik adalah dibagi berdasarkan kemampuan dan juga keahlian laki-laki dan perempuan. Gender bukan berarti menyamakan laki-laki dan perempuan dalam segala hal, tetapi lebih dari itu gender berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Anwar pada tanggal 24 Mei 2024

"Peran istri di domestik iya di luar domestik juga iya (berkarier). Saya juga begitu sama, di domestik iya berkarier juga iya. Fleksibel, siapa yang punya waktu siapa yang punya kesempatan ya dia yang mengerjakan. Cuma kalau nyuci kan saya bukan ahlinya, masak-masak juga kalau hanya sekedar ngulek-ngulek bisa, kalau yang ngeracik- ngeracik bumbunya itu yang saya ndk bisa, bukan ahlinya. Ya masak istri saya kalau ada genteng yang bocor suruh naik ke atas rumah, kan bukan ahlinya. Harus disesuaikan dengan keahliannya. Jadi yang dinamakan gender ya menempatkan tempat sesuai dengan tempatnya."

76

Berbeda dengan tipologi kedua yang menyatakan bahwa pembagian kerja (domestik) bersifat fleksibel. Fleksibel dalam arti bahwa siapa pun yang memiliki kemauan dan kesempatan maka ia yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Bahkan menurut Ibu Mayang bahwa pekerjaan yang bersifat domestik dapat dipertukarkan kecuali yang sifatnya kodrati. Begitu pula dengan pemenuhan nafkah dalam keluarga, baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. *"Bisa dipertukarkan, kecuali yang bersifat kodrati seperti hamil, melahirkan, dan menyusui. Selain itu bisa dipertukarkan."*⁷⁷

'Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Anis, yang menyatakan bahwa pekerjaan domestik tidak dibagi berdasarkan jenis kelamin tetapi siapa pun yang memiliki waktu luang untuk mengerjakannya. Sehingga sifatnya sangat fleksibel.

"Jadi tidak ada pembagian khusus, kamu masak aku nyuci, kamu ngepel, ndk ada. Jadi prinsipnya kami cari duit sama-sama jadi pekerjaan domestik juga dibagi sama-sama. Tapi tidak ada yang saklek, kon kudu ngene aku kudu ngene. Pekerjaan tidak dibagi berdasarkan jenis, tapi berdasarkan siapa yang bisa waktu tersebut."

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Ali pada tanggal 25 Mei 2024

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan ibu mayang pada tanggal 22 Mei 2024

Jadi kalau saya ndk bisa masak ya dia masak, pas saya sibuk ya dia ngasuh anak, pas saya ndk di rumah anak yang ada ya dia jagain gitu aja. Saya pagi-pagi masak ya dia mandiin anak, nyuapin anak. Ya kayak begitu saja, siapa yang punya waktu luang dia yang mengerjakan. Kebetulan saja suami saya pinter masak, tapi dia paling malas berbenah rumah. Masak, ngurusin anak, nganterin anak dia mau.”⁷⁸

Sama halnya dengan pola pembagian kerja domestik yang diterapkan dalam keluarga Bapak Anwar, dimana tidak terdapat pembagian secara khusus. Sehingga sifatnya fleksibel. Pekerjaan domestik dapat dilakukan oleh siapa pun baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kesempatan dan kemauan.

"Untuk hal-hal domestik juga tidak ada pembagian khusus. Misalnya nyuci baju, kalau nyuci sudah mesti saya. Hal domestik tidak semuanya saya serahkan kepada istri. Baru ketika sesuatu hal yang tidak bisa saya tangani seperti memasak itu baru istri. Ketika sesuatu bisa saya tangani ya sudah saya tangani. Bersih-bersih rumah juga seperti itu, ketika saya sempat ya saya kerjakan dan tidak pernah membagi seperti itu. Saya jalani dan istri juga menjalaninya. Jadi untuk wilayah-wilayah seperti itu kami tidak pernah membagi tetapi sifatnya fleksibel."

"Sesungguhnya kalau kita melihat seorang perempuan nyusoni, merawat anak itu sangat capek. Karena saya merasakan sendiri, istri ke kampus lalu saya nungguin anak di rumah kan terasa, ternyata hanya menjaga anak itu juga capek. Jadinya ya pekerjaan domestik tidak semua dilakukan oleh istri. Saya juga ikut membantu atas kemauan saya sendiri.”⁷⁹

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan ibu Anis pada tanggal 24 Mei 2024

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Anwar pada tanggal 24 Mei 2024

Pembagian kerja domestik yang diterapkan dalam keluarga Ibu Cita juga bersifat fleksibel. Fleksibel dalam arti bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat berkecimpung pada ranah domestik maupun publik, tergantung siapa yang berkompeten pada ranah tersebut. Sehingga sifatnya fleksibel dan dapat dipertukarkan.

"Suami bisa masak. Misalkan kalau saya lagi di rumah, saya mau goreng nasi, nyuci piring, bebenah rumah malah antara saya dengan suami saling berebut. Ya pada intinya adalah saling berbagi dan ditanggung secara bersama saja. Peran-peran domestik bisa saling dipertukarkan. Tergantung siapa yang berkompeten dalam bidang domestik maupun publik. Tapi awalnya memang melalui proses musyawarah, kesepakatan. Jadi ketika suami mengizinkan saya (istri) terjun ke wilayah publik maka implikasinya dari saya peran di luar itu juga harus ditanggung oleh suami. Misalkan anak saya sakit, saya tidak ada di rumah dan pembantu saya itu panik, suami tidak akan marah-marah kalau saya tidak ada di rumah. Suami akan memahami saya masih di kantor dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada tuntutan."⁸⁰

2. Pola Pemenuhan Nafkah Keluarga

Berbagai tuntutan hidup yang begitu kompleks pada saat ini, menjadikan istri ikut serta berkarier guna membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga pola pemenuhan nafkah keluarga yang banyak diterapkan dalam keluarga modern saat ini adalah ditanggung secara bersama antara suami dan istri. Meskipun secara teoritis bahwa kewajiban memenuhi nafkah keluarga adalah seutuhnya menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, namun secara praktis ketika istri ikut berkarier dan memiliki penghasilan sendiri maka sifatnya adalah membantu suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Hal ini senadad dengan penuturan Bapak Ali yang

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Cita mayang pada tanggal 23 Mei 2024

menyatakan bahwa kewajiban mencari nafkah dalam keluarga adalah hak suami, dan istri membantu suami, hanya saja ketika istri bekerja sifatnya hanya membantu suami.

"semua harus bersama, dalam pekerjaan dan termasuk juga. gaji istri dengan saya itu bersama, seadanya. Jadi artinya tidak ada pemisahan. Karena memang aslinya kan kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban suami, intinya disini adalah istri membantu. Tetap kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban suami. Jadi kalau memang istri saya mempunyai kebutuhan yang lainnya ya saya persilahkan gajinya dipergunakan untuk kebutuhan pribadinya, bukan untuk kebutuhan keluarga. Misalnya istri pengen punya hp yang bagus ya saya persilahkan menggunakan gajinya. Tetapi tetap ada dialog. Jadi gaji saya ya untuk keluarga."⁸¹

Sama halnya dengan penuturan Bapak Yasin yang menyatakan bahwa tanggung jawab memenuhi nafkah keluarga adalah kewajiban suami sebagai imam dalam keluarga.

"Kalau nafkah ya tetap tanggung jawab saya, tapi memang kalau lagi ada. Kalau tidak ada yang mau diapakan lagi. Saya juga kadang minjem sama temen buat kebutuhan rumah tangga. Namanya juga Cuma guru swasta yang Cuma sertifikasi, kadang gaji tidak selalu cair di awal bulan, kadang juga pernah di rapel selama dua bulan, tapi syukur istri mau dan mengerti dengan kondisi begitu selalu bantuin saya jika gaji telat masuk, karena gaji dan manajemen keuangan saya serahkan pada istri yang lebih pandai mengelola uang, saya hanya ambil buat kebutuhan besin dan hal mendadak sehari-hari."⁸²

Secara umum pola pemenuhan nafkah keluarga pada zaman sekarang adalah ditanggung secara bersama antara suami dan istri. Oleh karenanya sifatnya sangat fleksibel. Fleksibel

⁸¹ Hasil Wawancara dengan bapak Ali pada tanggal 24 Mei 2024

⁸² Hasil Wawancara dengan bapak Yasin pada tanggal 24 Mei 2024

berarti bahwa beban finansial rumah tangga dibagi antara suami dan istri. Menurut Ibu Anis bahwa di zaman modern seperti ini, kebutuhan keluarga harus ditanggung secara bersama. Berbagai tuntutan hidup mengharuskan istri juga ikut serta membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Jika tidak maka suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga akan terbebani dengan berbagai tuntutan zaman. Pola pemenuhan nafkah keluarga yang ditanggung secara utuh oleh suami hanya terjadi pada masyarakat menengah ke atas, sedangkan untuk masyarakat menengah ke bawah, maka istri diharuskan bekerja untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

"Kebutuhan rumah tangga ditanggung secara bersama, siapa yang punya uang lebih lebih banyak dia menanggung biaya yang lebih banyak, beban finansial rumah tangga dibagi. Kalau saya lagi ndk punya duit ya dia yang bayarin semuanya, kalau uang saya banyak ya kamu (suami) ndk kasih uang juga ndk apa-apa. Uang dia banyak buat senang-senang, makan di luar juga ndk apa-apa. Jadi fleksibel. Yang jelas kalau urusan kerja dia tidak pernah menghalangi, karena dia menerima dampak positifnya yaitu pemasukan keluarga lebih banyak. Kalau saya ndk kerja dia pusing juga kali ya, kebutuhan banyak penghasilan terbatas repot juga ya."⁸³

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Handayani yang menyatakan bahwa kebutuhan rumah tangga tidak dibebankan hanya pada satu orang saja. Tetapi pemenuhan nafkah keluarga adalah tanggung jawab bersama antara suami istri dan sifatnya kondisional. Tuntutan hidup zaman sekarang tidak memungkinkan apabila segala kebutuhan keluarga hanya dibebankan kepada suami saja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

"Kalau menurut saya itu kondisional saja, karena tuntutan hidup saat ini kan berbeda dengan zaman dulu. Kita sebenarnya bukan mengikuti arus tapi ya itu

⁸³ Hasil Wawancara dengan Cita mayang pada tanggal 23 Mei 2024

tuntutan. Tuntutan sekarang itu ya seperti anak harus mendapatkan pendidikan yang optimal, harus mendapatkan hak-haknya secara optimal. Satu sisi kalau hal-hal tersebut hanya dibebankan kepada bapaknya saja ya tidak mampu. Maka ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Jadi kami secara tidak langsung berbagi peran mbak, untuk hal terkait kebutuhan di dalam rumah yang menghendel adalah saya kemudian untuk hal yang di luar seperti pembayaran listrik, internet, cicilan kendaraan bermotor itu menjadi tanggung jawab suami.⁸⁴

Sama halnya dengan pendapat Ibu Mayang yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan keluarga adalah ditanggung secara bersama-sama dan tidak terdapat pembagian khusus. Bahkan ketika perempuan (istri) juga memiliki penghasilan, maka kehidupan rumah tangga akan semakin bahagia dan sejahtera karena satu sama lain akan saling memahami sebuah keadaan dan saling berbagi antara suami dan istri.

"Kebutuhan rumah tangga ditanggung secara bersama-sama, tidak ada komitmen khusus, berjalan normal saja. Jadi siapa saja yang punya uang, kalau saya ada yang saya kalau suami ada ya suami. Misalkan suami membeli kebutuhan yang sangat besar, karena gaji relatif sama. Tapi saya tidak pernah minta mana perbulan? saya sudah punya untuk kebutuhan saya. Kalau kamu (suami) punya uang mau beli kebutuhan untuk memenuhi kebahagiaan entah apa bentuknya ya silahkan. Tapi saya punya uang sendiri untuk kebutuhan saya, kebutuhan mu, kebutuhan anak-anak ya kebutuhan bersama. Jadi saya meng-ibra-kan atas kewajiban nafkah dari suami saya. Karena nafkah bagi saya itu bukan nafkah secara lahiriah. Kebutuhan saya misalnya saya butuh mobil, saya butuh rumah itu juga nafkah.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan ibu Handayani pada tanggal 22 Mei 2024

Bentuk apapun saya menerima, karena untuk kebutuhan saya sendiri saya sudah cukup. Bahkan ketika istri berpenghasilan sama atau bahkan lebih dari suaminya, justru itu akan membuat rumah tangga itu bahagia dan sejahtera, karena bisa dan mampu memahami sebuah keadaan dan saling berbagi."⁸⁵

Begitu pula dengan model pemenuhan nafkah pada keluarga Bapak Anwar yang sifatnya fleksibel. Tidak terdapat pembagian secara khusus, hanya saja siapa pun yang memiliki penghasilan, maka hasil tersebut digunakan untuk bersama dalam keluarga.

"Kalau nafkah dalam keluarga sifatnya fleksibel, yang mana yang mendapatkan baik suami maupun istri ya berarti itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau istri ada pemasukan dari bisnis kecil-kecilan ya itu digunakan untuk bersama. Tidak ada pembagian khusus, ketika istri ada rezeki suami ada rezeki ya itu digunakan bersama. Untuk selama ini memang saya yang kelihatan bekerja tapi istri dari bisnis kecil-kecilannya itu ya juga mendapatkan sesuatu."

Pola pemenuhan nafkah secara bersama juga diterapkan dalam keluarga Ibu Anis. Pada dasarnya tidak terdapat pembagian peran secara rigid, baik dalam pembagian kerja domestik maupun pemenuhan nafkah keluarga. Menurut Ibu Anis ketika sebuah keluarga dibangun atas pembagian peran yang rigid maka akan menimbulkan konflik. Akan lebih baik apabila dibangun atas dasar kesadaran dan ditanggung secara bersama antara suami dan istri.

"Jadi saya pikir konsep rumah tangga justru kalau terlalu rigid, "ini adalah tugas kamu" kalau tidak terpenuhi maka akan menimbulkan konflik. Ada berbagai tuntutan seperti, "inikah bagian kamu! dan lain sebagainya. Justru kalau dibangun dengan kesadaran dan dipikul secara bersama-

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Cita mayang pada tanggal 23 Mei 2024

*sama tanpa pembagian secara rigid justru akan lebih baik. Kalau dalam keluarga saya ya mengalir seperti air saja tidak ada pembagian khusus. Begitu pula dalam pemenuhan nafkah keluarga. Pembelanjaan apapun ya ditanggung secara bersama. Untuk urusan yang besar-besar seperti membeli rumah itu tanggungan bapak, untuk hal yang kecil-kecil seperti ngurusin anak, bayar SPP anak itu tanggungan saya.*⁸⁶

*"Untuk mengurus anak tidak sepenuhnya saya dan tidak sepenuhnya bapak. Selama saya tidak dirumah, maka saya menggaji orang untuk mengajari anak saya sebagai ganti saya. Mengajari mengaji dan lainnya. Jika bapak di rumah ya bapak yang full mengajari anak-anak. Bukan lagi guru ngajinya atau guru privatnya. Begitu pula kalau saya ada di rumah, maka bukan lagi guru lesnya yang mengajari tetapi saya ambil alih. Jadi anak mengerti bahwa saya keluar untuk bekerja itu memang untuk melakukan tugas mulia."*⁸⁷

3. Pola Pengambilan Keputusan

Relasi suami istri apabila ditinjau dari pola pengambilan keputusan dalam keluarga memunculkan dua tipologi yakni pertama: posisi setara (equal partner) antara suami dan istri. Kedua: dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Tipologi pertama menempatkan suami dan istri pada posisi yang setara (equal partner). Dalam proses pengambilan keputusan antara suami dan istri berada pada posisi yang sama dan tidak terdapat posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya memiliki hak untuk mengeluarkan argumentasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keluarga. Proses musyawarah dan dialog antara suami dan istri menjadi bagian penting dalam

menemukan solusi serta memutuskan sebuah permasalahan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh

⁸⁶Hasil Wawancara dengan ibu Anis pada tanggal 24 Mei 2024

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan ibu Anis pada tanggal 24 Mei 2024

Bapak Anwar bahwa prinsip relasi yang dibangun dalam keluarganya yakni dialog/ musyawarah.

"Prinsip relasi yang saya bangun adalah dialog (musyawarah). Misalnya dalam hal karier istri, kalau sampeyan mau berkarier ya monggo tapi jangan sampai lupa dengan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Jadi harus ada dialog, kalau tidak ada dialog maka yang terjadi egoisme dan berantakan, istri maunya ke barat suami maunya ke timur. Kalau dalam masalah yang berkaitan dengan anak ya kami ikut sertakan anak juga dalam proses pengambilan keputusan, tentunya ketika ia telah cukup umur untuk menentukan sebuah keputusan. Misalnya penentuan masuk perguruan tinggi, kami berikan pandangan- pandangan yang terbaik untuk dia tetapi dia punya otoritas penuh menentukan pilihannya. Kami hanya menyalurkan bakat dan kemauannya."⁸⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Handayani yang menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan secara bersama antara suami dan istri. Namun pada intinya adalah satu sama lain baik suami maupun istri harus saling menghormati keputusan bersama.

"Segala keputusan diambil secara bersama. Pada intinya adalah dua- duanya harus saling menghormati keputusan bersama. Substansinya kan disitu. Laki-laki tidak boleh mendominasi perempuan, begitu pula sebaliknya. Sering kali kan laki-laki yang mendominasi."⁸⁹

Tipologi kedua yakni hegemoni/ dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Pada tipologi ini suami istri berada pada posisi yang tidak setara. Pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar mendominasi proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Dominasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya menemukan solusi serta memutuskan sebuah permasalahan. Hal

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Anwar pada tanggal 24 Mei 2024

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Handayani pada tanggal 22 Mei 2024

ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Yasin bahwa prinsip relasi yang dibangun dalam keluarganya yakni dialog/musyawarah.

*"Prinsip relasi yang saya bangun adalah dialog (musyawarah). Misalnya dalam hal karier istri, kalau kamu mau berkarier ya silakan (silakan) tapi jangan sampai lupa dengan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Jadi harus ada dialog, kalau tidak ada dialog maka yang terjadi egoisme dan berantakan, istri maunya ke barat suami maunya ke timur. Kalau dalam masalah yang berkaitan dengan anak ya kami ikut sertakan anak juga dalam proses pengambilan keputusan, tentunya ketika ia telah cukup umur untuk menentukan sebuah keputusan. Misalnya penentuan masuk perguruan tinggi, kami berikan pandangan-pandangan yang terbaik untuk dia tetapi dia punya otoritas penuh menentukan pilihannya. Kami hanya menyalurkan bakat dan kemauannya."*⁹⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Nisa yang menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan secara bersama antara suami dan istri. Namun pada intinya adalah satu sama lain baik suami maupun istri harus saling menghormati keputusan bersama.

"Segala keputusan diambil secara bersama. Pada intinya adalah dua-duanya harus saling menghormati keputusan bersama. Substansinya kan disitu. Laki-laki tidak boleh mendominasi perempuan, begitu pula sebaliknya. Sering kali kan laki-laki yang mendominasi."

Begitu pula dengan pola pengambilan keputusan pada keluarga Ibu Yayuk dimana persoalan terkait dengan pendidikan anak, istri lebih berperan dalam menentukan tempat sekolah bagi anak. Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan istri lebih tinggi dari pada suami, sehingga suami cenderung mengikuti keputusan istri. Meskipun dalam proses pengambilan keputusan

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Yasin pada tanggal 24 Mei 2024

lainnya suami juga ikut berperan seperti dalam hal pendistribusian ekonomi keluarga dan lain sebagainya.

*"Kalau pengambilan keputusan-keputusan penting misalnya kita mau beli ini, kita mau sekolahin anak disini, itu kita omongin. Kalau untuk pendidikan anak kebanyakan saya yang mikirin, suami saya tinggal setuju aja. Dia paling yang nganter kesini kesitu."*⁹¹

Hal serupa juga terjadi pada keluarga Bapak Ali. Status sosial istri yang lebih tinggi apabila ditinjau dari aspek pendidikan dan pekerjaan, menjadikan Bapak Ali kurang percaya diri untuk menyampaikan argumentasinya ketika berkumpul bersama dengan keluarga besar. Bahkan lebih cenderung memilih untuk diam dari pada menyampaikan pendapatnya. Mengemukakan pendapat hanya ketika dimintai argumentasinya. Perasaan sungkan, tidak percaya diri, bahkan rendah diri timbul pada diri Bapak Ali yang secara status sosialnya berbeda dengan istri. Hal ini secara langsung disampaikan oleh Bapak Ali yang menyatakan bahwa merasa berbeda dengan keluarga istri. Dalam kondisi-kondisi tertentu Bapak Ali juga merasa istri medominasi dalam proses pengambilan keputusan.

*"Ketika berkumpul dengan keluarga besar pun dalam proses pengambilan keputusan jika saya dibutuhkan ya saya memberikan argumentasi. Ketika saya tidak dimintai pendapat ya lebih baik saya diam. Namun ketika dalam keluarga saya (suami, istri dan anak) ya biasa. Hanya ketika berkumpul dalam keluarga besar itu yang menimbulkan perasaan-perasaan sungkan dan lain sebagainya."*⁹²

⁹¹ Hasil Wawancara dengan ibu yayuk pada tanggal 25 Mei 2024

⁹² sebuah prinsip perkawinan yang tidak membatasi seseorang untuk mencari pasangan di dalam lingkungan sosialnya, namun juga diperbolehkan untuk mencari pasangan di luar lingkungan sosialnya, seperti di luar lingkungan kerabat, golongan sosial dan lain sebagainya. Prinsip perkawinan eksogami merupakan kebalikan dari prinsip perkawinan endogami.

*"Saya terkadang merasa seperti itu, tapi mungkin istri tidak merasa seperti itu. Tapi memang dalam hal-hal kecil. Tapi menurut saya istri mengambil keputusan sendiri bukan karena status sosialnya yang tinggi, tapi mungkin saya saja yang lebih sensitif dan terlalu perasaan. Lagi-lagi karena saya merasa dari keluarga yang biasa. Jadi terbawa oleh perasaan. Seandainya posisinya sama kan lebih enjoy dan mungkin tidak terbawa perasaan. Merasa selalu di bawah dan lainnya."*⁹³

Perbedaan status sosial yang berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan dalam keluarga juga dirasakan pada Bapak Yasin. Meskipun dalam proses pengambilan keputusan melalui proses dialog/ musyawarah antara suami dan istri, namun dalam banyak hal suami cenderung menyeimbangi kemauan dan kepentingan istri yang secara starata pendidikan dan ekonomi lebih tinggi dari pada suami.

"Musyawarah/ dialog pasti kami lakukan dalam proses pengambilan keputusan. Namun saya rasa dalam banyak hal istri lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan keluarga. Misalnya waktu saya mengajar di beberapa perguruan tinggi di Madura, istri dan anak juga ikut menetap disana, kemudian istri tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar istilahnya ndk kerasan lah. Akhirnya kami memutuskan pindah ke Lombok Tengah hanya dengan alasan istri saya tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Pekerjaan bagi saya bukan hal yang dengan mudah didapatkan. Tapi demi kebahagiaan istri ya mau tidak mau saya harus melepas pekerjaan saya di LOTIM dan mulai mencari pekerjaan dari nol lagi."

Begitu pula dalam proses pengambilan keputusan pada keluarga Ibu Cita. Proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan selalu menjadi prioritas utama. Bahkan dalam hal-hal seperti pembelian kendaraan, pakaian dan lain sebagainya

⁹³Hasil Wawancara dengan bapak Ali pada tanggal 25 Mei 2024

suami selalu meminta pertimbangan istri. Namun keputusan terakhir ada pada istri. Ketika istri tidak setuju dalam proses musyawarah, maka suami mengikuti keputusan istri.

"Jangankan proses pengambilan keputusan, membeli barang saja uangnya bapak sendiri, bapak mau beli ini itu selalu bilang ke saya. Gimana kalau saya beli baju ini? apalagi sampai ke kendaraan sepeda. Kalau tidak ada saya bapak tidak pernah beli. Jadi kalau beli barang saya diajak, kalau tidak memungkinkan saya ditelfon. Sekali saya bilang "tidak" bapak ndk akan beli. Jangankan barang-barang seperti kendaraan, mau membeli baju saja minta pendapat saya."

Dominasi dalam proses pengambilan keputusan juga terjadi pada keluarga ibu Ummu. Istri (Ibu Ummu) yang secara tingkat pendidikan lebih tinggi dari suami, memiliki kuasa lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Terutama dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendistribusian ekonomi keluarga.

"Dalam proses pengambilan keputusan dikeluarga saya pasti melalui proses musyawarah antara saya dengan istri. Tapi kalau sudah masalah uang (pendistribusian ekonomi keluarga) ya istri saya semua yang ngatur. Seperti contohnya memilih kontrakan (jujur karena belum memiliki dana yang cukup untuk membeli rumah), membeli kendaraan, perabotan rumah tangga dan lain sebagainya. Saya ndk tahu menahu masalah pengeluaran rumah tangga. Pokoknya saya berusaha memenuhi kebutuhan keluarga saja."⁹⁴

C. Analisis Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Ekonomi Dari Perspektif Mubadalah

Setelah memaparkan data dari hasil wawancara peneliti dengan para informan, peneliti menganalisa bahwa dari beberapa keluarga yang peneliti wawancarai ada beberapa hal

⁹⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Ummu pada tanggal 25 Mei 2024

yang menjadi titik poin peneliti dari pola relasi komunikasi suami istri yang tergolong tidak *sekufu*, dari perspektif pembagian kerja *domestik*, pola pemenuhan nafkah serta pola pengambil keputusan, diantaranya:

a. Pola Pembagian Kerja (Domestik)

Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik-produktif dan domestik-reproduktif pada dasarnya berasal dari ketidaksetaraan dalam pembagian kerja domestik yang didasarkan pada jenis kelamin. Diferensiasi ini semakin diperkuat oleh peraturan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan peran masing-masing suami dan istri di dalam rumah tangga. Menurut Pasal 79 ayat (1), suami dianggap sebagai kepala keluarga sementara istri dianggap sebagai ibu rumah tangga. Namun, seiring berjalannya waktu, pandangan masyarakat terhadap peran gender mulai mengalami perubahan karena peningkatan kesadaran akan kesetaraan dan keadilan gender di dalam lingkungan keluarga.

selain dari perspektif hki, peneliti mencoba menganalisa pembagian kerja suami istri dengan metode interpretasi Mubadalah.

Jika dilihat dari aspek pembagian kerja domestik dalam keluarga, terdapat dua tipologi:

Pertama, pembagian kerja berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang. Pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar biasanya dilakukan oleh laki-laki karena secara fisik lebih kuat, seperti membersihkan halaman, mencuci kendaraan, dan mengecat rumah. Sebaliknya, pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan tenaga besar dilakukan oleh perempuan. Selain itu, pekerjaan juga dibagi berdasarkan keahlian masing-masing. Umumnya, perempuan lebih ahli dalam memasak, sehingga mereka mengerjakan tugas tersebut, sementara laki-laki lebih ahli dalam memperbaiki atap atau peralatan elektronik. Penelitian menunjukkan bahwa 3 dari 9 keluarga yang diteliti menerapkan model ini, didasari pemahaman bahwa kesetaraan

gender bukanlah menyamakan segalanya, tetapi menempatkan tugas sesuai kemampuan dan porsinya.

Kedua, pembagian kerja yang bersifat fleksibel, di mana pekerjaan domestik dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kesempatan dan kemauan, baik suami maupun istri. Pembagian ini didasarkan pada visi, komitmen, saling mengikhhlaskan, sukarela, dan sifatnya fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan. Fleksibilitas ini tidak mengikat pada jenis kelamin, dan pekerjaan domestik dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Penelitian menunjukkan bahwa 6 dari 9 keluarga menerapkan model pembagian kerja fleksibel ini, mencerminkan peningkatan pemahaman tentang kesetaraan gender dan menghindari diskriminasi yang menyebabkan beban kerja berlipat (*double burden*) pada salah satu anggota keluarga, terutama perempuan, yang dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Secara eksplisit, pembagian kerja domestik tidak diatur dalam nash Al-Qur'an, namun dalam surat Al-Baqarah ayat 228 dinyatakan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang berdasarkan cara yang *ma'ruf*. Oleh karena itu, hubungan ideal antara suami dan istri harus dibangun atas dasar kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan berumah tangga, termasuk pekerjaan domestik yang dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan tanpa perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

Tentang pembagian kerja yang fleksibel antara suami dan istri ini juga dicontohkan oleh nabi SAW. Aisyah pernah menceritakan tentang bagaimana *act of servis* nabi kepada para istri-istrinya, bahwa nabi selalu melayani istri-istrinya dan keluarganya ketika adzan berkumandang barulah beliau bergegas menuju masjid.

خياركم خياركم لنساءكم

“Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada para istri-istrinya.”

Jadi tidak ada aturan baku ataupun absolut yang menetapkan pembagian kerja domestik antara suami dan istri,

jika di dalam al-quran ada tuntutan kepada suami untuk menyediakan makanan, pakaian serta tempat tinggal yang baik untuk anak dan istri, sedangkan tugas istri hanya di dapur, kasur dan sumur. Namun nabi justru memberikan contoh sebaliknya.

Jika dalam hadits nabi pernah bersabda “*istri adalah perhiasan dunia* “ istri yang baik adalah yang menyenangkan suami ketika dipandang. Jika ditafsirkankembali dengan Qiro’ah Mubadalah maka hadits itu bisa diterjemahkan kembali menjadi “ *suami yang baik adalah yang menyenangkan istrinya jika dipandang* “ salah satu bentuk bukti logisnya reinterpretasi hadis tersebut dengan metode mubadalah adalah bahwa nabi selalu mencuci pakaiannya sendiri dan pakaian istrinya. Sebagaimana khabar dari sayyidah Aisyah. Bahwa nabi juga tidak merasa rendah hati ketika menjadi bapak rumah tangga.

b. Pola Pemenuhan Nafkah Keluarga

Kewajiban suami yang menjadi hak istri dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni pertama: kewajiban yang bersifat materi yang kemudian disebut dengan nafaqah dan kedua: kewajiban yang bersifat non materi. Kewajiban suami atas istri yang bersifat materi meliputi tiga hal yakni sandang, pangan dan papan. Allah berfirman dalam surat Ath-Thalaaq (65) ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ
عُسْرًا يُسْرًا .

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Begitu pula dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233 yang menjelaskan tentang kewajiban seorang suami menafkahi istrinya dalam hal pangan dan sandang.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ الْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'rūf*.”

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia juga menjelaskan secara rinci terkait hak dan kewajiban suami istri.⁹⁵

Dari segi teoritis, berdasarkan nash Al-Qur'an dan peraturan perkawinan di Indonesia seperti UU No.1 tahun 1974 dan KHI, jelas bahwa kewajiban nafkah adalah tanggung jawab mutlak suami terhadap keluarganya, yaitu istri dan anak-anak. Namun, dalam realitas zaman sekarang yang semakin kompleks, jika semua beban finansial hanya ditanggung oleh suami, itu akan sangat memberatkannya, meskipun itu sudah menjadi kewajibannya.

Data menunjukkan bahwa usia harapan hidup laki-laki di Indonesia lebih rendah 4 tahun dibandingkan perempuan. Hal ini terjadi karena pengambilan keputusan dalam keluarga seringkali hanya dibebankan pada laki-laki berdasarkan stereotip bahwa laki-laki secara fisik lebih kuat, bertanggung jawab, dan berani. Sementara itu, pekerjaan domestik dibebankan pada perempuan berdasarkan stereotip bahwa tugas

⁹⁵ Pasal 80 (1): “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.” (2): “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” (3): “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.” (4): “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak. (5): “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlakusudah adat *tamkin* sempurna dari istrinya.” (6): “Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.” (7): “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *usyuz*.”

perempuan setelah menikah adalah berhias, melahirkan, dan memasak.

Maka tidak heran lagi jika pola pemenuhan kebutuhan keluarga yang umum diterapkan sekarang lebih cenderung ditanggung bersama oleh suami dan istri. Istri bekerja di ranah publik untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun dengan izin suami, karena ranah publik bukanlah tempat yang sebenarnya untuk perempuan, dan mereka terlibat di sana hanya untuk mendukung suami dalam memenuhi nafkah keluarga. Jika suami merasa mampu memenuhi semua aspek biaya kehidupan rumah tangga dan masa depan anak, maka istri harus coba bermusyawarah lagimeyakinkan suami alasan yang lebih meyakinkan lagi selain tuntutan membantu suami mencari.⁹⁶

Alasan yang cocok adalah Seperti meniti karir, meningkatkan dan mengasah kemampuan diri sebagai bekal mempersiapkan masa depan dan menjaga kemungkinan jika terjadi sesuatu pada suami. Hal itu juga sejalan dengan firman Allah agar setiap suami takut meninggalkan keturunan yang lemah. Banyak istri yang ditinggal suami menikah lagi setelah habis masa iddah karena tidak tahu harus bekerja apa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan anak-anaknya. Hal itu adalah dampak tidak memilikidan mempersiapkan skill dan kemampuan profesional yang bisa menghasilkan nantinya untuk para istri. Sebagai mana firman Allah dalam QS. An-nisa' (4) : 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

(An Nisa 4:9) : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka

⁹⁶Mufidah, gender di pesantren salafgg, why not ?..... h: 161

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Berdasarkan penelitian pada sembilan pasangan suami istri yang menjadi subjek penelitian, semuanya menerapkan pola pemenuhan nafkah yang ditanggung bersama oleh suami dan istri. Beban finansial keluarga tidak hanya ditanggung oleh suami sebagai pencari nafkah utama, tetapi juga dibantu oleh istri untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga. Pola ini bersifat fleksibel dan kondisional, artinya siapa pun yang memiliki penghasilan lebih besar akan menanggung biaya yang lebih besar. Pola pemenuhan nafkah yang dilakukan secara bersama-sama ini bergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh suami dan istri. Dalam kerangka tipologi perkawinan yang diusulkan oleh Scanzoni, pola ini tergolong sebagai pola perkawinan *equal partner*, di mana kedua pasangan memiliki posisi yang sama tanpa adanya hierarki yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kontribusi ekonomis yang diberikan oleh kedua belah pihak kepada keluarga, meskipun istri yang bekerja hanya memberikan bantuan kepada suami.⁹⁷

Dalam pola perkawinan *equal partner* ini, baik suami maupun istri memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan karier. Pengembangan diri istri juga dianggap sebagai tanggung jawab suami, sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 80 ayat 3 yang menetapkan bahwa suami harus menyediakan pendidikan agama dan peluang belajar yang bermanfaat bagi istrinya. Oleh karena itu, pengembangan diri dan karier istri dianggap memiliki nilai yang sama pentingnya dengan pengembangan diri dan karier suami.

3. pengambilan Keputusan

Peran dalam pengambilan keputusan keluarga menjadi sangat penting dan berat jika hanya dibebankan pada satu orang, baik laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman dalam surat Ath-Thalaaq ayat 6, yang menegaskan bahwa keputusan dalam keluarga harus melalui musyawarah antara suami dan istri, “Dan

⁹⁷T.O. Ihromi , bunga rampaisosiologi keluarga, h: 104

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.”

Untuk mengetahui apakah hubungan suami istri dalam rumah tangga telah setara dan adil, ada beberapa indikator yang dapat digunakan. Ini termasuk seberapa besar akses dan partisipasi perempuan dalam peran sosial di keluarga dan masyarakat, kontrol dan penguasaan perempuan atas sumber daya, peran perempuan dalam pengambilan keputusan, serta manfaat yang diperoleh perempuan dalam kehidupan. Di dalam keluarga, peran perempuan dalam pengambilan keputusan sangat penting karena istri juga memberikan kontribusi ekonomi. Dalam proses ini, akan terlihat apakah posisi suami istri setara atau ada dominasi salah satu pihak.

Ada dua tipologi dalam pengambilan keputusan keluarga jika menggunakan teori dari konsep gender dari Alimatul Qibtiyah :

Pertama, posisi setara (equal partner) antara suami dan istri. Kedua, dominasi atau hegemoni salah satu pihak. Dalam tipologi pertama, baik suami maupun istri memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka, sehingga keputusan dibuat melalui musyawarah dengan mempertimbangkan pandangan keduanya. Penelitian menunjukkan bahwa 2 dari 9 keluarga yang diteliti, posisi suami istri dalam pengambilan keputusan setara. Usia pernikahan yang cukup lama juga mempengaruhi pola pikir pasangan dalam memutuskan masalah rumah tangga, sehingga mempertimbangkan argumen dan kepentingan bersama menjadi prioritas untuk mencapai mufakat.

Tipologi kedua adalah dominasi/hegemoni salah satu pihak. Dalam hal ini, meskipun keputusan dibuat melalui musyawarah, pihak dengan status sosial lebih tinggi memiliki wewenang lebih besar dan lebih aktif dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, pihak dengan status sosial lebih rendah cenderung lebih pasif dan akhirnya hanya mengikuti hasil akhir. Penelitian menunjukkan bahwa dalam 6 dari 9 keluarga yang

diteliti, terjadi dominasi salah satu pihak dalam pengambilan keputusan.

Alasan tersebut karena dalam beberapa hal, istri atau perempuan pada umumnya lebih mampu mengelola dan melakukan manajemen perencanaan seperti mengatur pemasukan dan pengeluaran keluarga setiap minggu bahkan bulannya. Termasuk juga dalam hal pendidikan, dikarenakan dari data informan yang peneliti wawancarai pendidikan istri mayoritas lebih tinggi dari laki-laki (suami). Hal itu menurut peneliti bukan faktor hegemoni semata tetapi juga memperhatikan aspek profesionalitas. Para suami mempercayakan aspek pendidikan anak, pembukuan keuangan keluarga suami hanya memberikan pendapat tetapi dengan penuh kesadaran akan mempercayakan hal itu kepada para istri-istri.

Hal itu akan berbanding terbalik jika pihak suami mayoritas dari informan yang peneliti wawancarai berpendidikan lebih tinggi dari para istri, tentu dalam musyawarah menentukan pendidikan anak akan diserahkan keputusan akhirnya kepada para suami setelah mengajukan pendapat dan memberi alasannya masing-masing.

BAB III

POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERBEDAAN STATUS EKONOMI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN MASBAGIK KAB. LOMBOK TIMUR

A. Pengaruh Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Masbagik

Setiap istri yang memilih untuk berkarir di luar rumah akan mempengaruhi kehidupan rumah tangganya, baik dalam hal pengaturan waktu, perannya di rumah, maupun dinamika hubungan keluarga. Keputusan ini dapat membawa perubahan besar dalam cara keluarga berinteraksi dan mengelolai tanggung jawab sehari-hari. Meskipun mungkin ada tantangan, dengan komunikasi yang baik dan kerjasama antar pasangan, istri yang berkarir dapat menciptakan keseimbangan antara dunia profesional dan kehidupan rumah tangga, serta menginspirasi anggota keluarga lainnya untuk menghargai peran dan kontribusi setiap individu.

Wanita yang aktif dalam karir mempengaruhi dinamika dan keadaan dalam rumah tangganya. Mereka memiliki keterlibatan waktu yang lebih intensif di luar rumah, yang berdampak pada partisipasi mereka dalam kegiatan keluarga seperti mengurus anak-anak dan mengelolai tugas rumah tangga.

Dampak ini dapat menciptakan keseimbangan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Setelah melakukan penelitian terhadap beberapa wanita karir di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, disimpulkan bahwa wanita yang berkarir memberikan dampak terhadap keharmonisan rumah tangga, baik positif maupun negatif.

Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh ibu Handayani
“Alhamdulillah, suami saya sangat mendukung saya bekerja dan tidak memperlmasalahkannya. Karena saya sudah berkarir sebelum menikah, setelah menikah suami tidak memintanya berhenti.

*Iahanyamengingatkan agar
sayatidaklalaidalammengurusrumahtangga.*”⁹⁸

Sejalandenganapa yang di ungkapkan oleh ibu Handayani, dukungandarisuamiuntukberkarir jugadidapatkan oleh ibuMayang, iamengatakan :

“Sejak lulus kuliah, sayasudahbekerjasebagaiseorang dosen ASN. Jadi ketikamenikah, kami sepakatbahwasayabolehtetapberkarir. Karena kami berduabekerja, urusanrumah kami bagitugassehinggasemuanyaberjalandenganbaik. Meskibegitu, sebagaiistri, mengurusrumah dan memenuhikebutuhansuamitetapmenjadiprioritasutamasaya.”⁹⁹

Dari penjelasan di atas, dapatdipahamibahwadukungansuamiterhadapistri yang berkariradalahbentukpenghargaananterhadapkeputusanistri. Dengandukungantersebut, istriakanmerasanyamandalambekerja dan dapatfokus pada perkembangankarirnya. Dukunganini juga berkontribusi pada hubungan yang harmonisdalamrumahtangga, menciptakansuasana yang nyaman. Selain itu, suami yang membantupekerjaanrumah dan mengurusanakakanmengurangibebanistri, sehinggaistrilebihbersemangatdalambekerja. Pentinguntukdiingatbahwadalam Islam, seorangistri yang inginberkarirharusmendapatkanizindarisuaminya agar keharmonisanrumahtanggetetapterjaga.

Rumah tanggaakanharmonisketikasetiappasangansalingpercaya dan mengertisatusama lain. Oleh karenaitu, setiapanggotarumahtanggharusmemahamitanggungjawab masing-masing agar dapatmenjalankanperanmerekadenganbaikuntukmenjagakelangsungan dan kesejahteraanrumahtangga. Ketika

⁹⁸Hasil Wawancara dengan ibu Handayani pada tanggal 22 Mei 2024

⁹⁹Hasil Wawancara dengan ibu Mayang pada tanggal 23 Mei 2024

seorang istri memilih untuk berkarir, suaminya sebaiknya memberikan izin dengan ketentuan istri tidak melalaikan tugasnya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Wanita yang menjalankan perannya sebagai istri dan wanita karir tentukan menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan perannya. Wanita dituntut mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul agar karirnya berjalan lancar dan rumah tangganya tetap harmonis.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Anis :

“Sebagai wanita karir, tentu banyak tantangan yang harus dihadapi dalam membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Awalnya memang repot, terutama ketika anak-anak masih kecil. Dulu, saya menitipkan anak kepada orang tua saat bekerja dan menghabiskan waktu dengan mereka setelah pulang kerja. Setiap pagi, saya menyiapkan sarapan dan memasak untuk makan siang dan malam, karena saat pulang kerja saya sudah capek. Begitu rutinnya saya setiap hari.”¹⁰⁰

Setiap pasangan yang menikah tentu menginginkan rumah tangga yang harmonis. Sejalan dengan penjelasan Abdul Rahman Ghazali Orientasi dari pernikahan dalam islam adalah untuk menjalankan perintah agama islam dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang bahagia, sejahtera serta harmonis. Sejahtera berarti menciptakan ketenangan lahir dan batin, karena dengan terpenuhinya kebutuhan fisik dan spritualisme akan menciptakan kebahagiaan dan kasih sayang antar anggota keluarga dan keharmonisan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga terletak pada kewajiban dan hak setiap anggota terpenuhi dengan baik¹⁰¹

Seorang istri yang sibuk di luar rumah perlu membangun komunikasi yang

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Anis pada tanggal 23 Mei 2024

¹⁰¹ Abdul Rahman Ghazali, *fikih munakahat*, Cet. 3, (Jakarta : Kencana, 2008) Hal :21

baik dengan pasangannya. Komunikasi yang baik dan kerjasama antar anggota keluarga merupakan kunci untuk menjalankan peranan masing-masing secara efektif dan menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis, seperti dijelaskan oleh ibu Mayang, beliau mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

“Setiap pulang kerja, saya selalu memanfaatkan waktu dengan suami dan anak-anak agar hubungan kami tetap terjaga. Saat makan malam, seluruh keluarga berkumpul dan makan bersama. Saya selalu menanyakan pelajaran anak-anak di sekolah saat jam belajar. Waktu ini saya gunakan untuk berkomunikasi dengan mereka.”¹⁰²

Ibu Handayani juga memaparkan bahwa beliau selalu berupaya sekuat tenaga untuk terus menjaga komunikasi yang intens dan baik dengan suami dan anggota keluarga lainnya, Ia mengatakan :

“Sebagai wanita karir, tentu banyak tantangan karena saya harus pandai membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Awalnya memang repot, terutama ketika anak-anak masih kecil. Dulu, saya menitipkan anak kepada orang tua saat bekerja dan menghabiskan waktu dengan mereka setelah pulang kerja. Setiap pagi, saya menyiapkan sarapan dan memasak untuk makan siang dan malam, karena saat pulang kerja saya sudah capek. Begitu rutinnya saya setiap hari.”¹⁰³

Wawancara di
atas menyorot pentingnya membangun komunikasi yang
sehat dalam rumah tangga, terutama bagi wanita karir yang
banyak menghabiskan waktu di luar rumah dan
kadang melalaikan urusan rumah tangga.
Meluangkan waktu untuk berkumpul dan

¹⁰² Hasil Wawancara dengan ibu Mayang pada tanggal 23 Mei 202

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan ibu Handayani pada tanggal 22 Mei 2024

berceritabersamakeluargaadalah salah
saturawanitakarirmenjagakeharmonisanrumahtangga.

Salah satutandarumahtangga yang
harmonisadalahsalingmemahami dan
mendukungkegiatanpositifsetiapanggotakeluarga. Oleh

karenaitu,

ketikaistriinginmengembangkanpotensinyadenganberkarir,
suamisebaiknyamendukungnyaselamatidakbertentandang
norma dan syariat Islam. Seperti yang terjadi pada keluarga Ibu
Handayani, yang
mendapatkandukunganpenuhdarisuaminyauntukbekerja. Ibu
Handayanimengatakan:

*“Suami sayamendukungsayabekerja. Dulu,
diasempatmenyarankansayapindahkerjaketempat
yanglebih dekat dari
rumah,karenamenurutnyaterlalujuahjikabekerjaantar
kabupaten, khawatirsayacapek. Tapi sayamenolakkarena
kami bekerja di tempat yang sama, jadipergi dan
pulangkerjabersama-sama. Suami
sayatidakpernahmelarangsayabekerja.”*

Berdasarkanpenjelasan di atas,
dipahamibahwadukungansuamiterhadapistri yang
berkarirmemberikanketenanganbagiistrisehinggaistribisamenge
mbangkan dan meningkatkanpotensidirinya. Hal
inisejalandenganapa yang diuraikan oleh
IsmiatidalambukunyaPsikologKonselingbahwarumahtangga
yang

harmonisadalahketikasetiapanggotakeluargasalingMendukung
engembangandiri dan potensi yang dimiliki oleh
setiapanggotakeluarga.

2. Tidak Harmonis

Dampak ke dua yang bisa dan biasa muncul dari realitas
sosial kehidupan keluarga antara suami dan istri yang
bekerja adalah, dampak tidak harmonisnya rumah tangga.
Tidak harmonisnya rumah tangga seperti: tidak terjalinnya
komunikasi yang baik antara suami istri di dalam rumah,

sering bertengkar karena mempertahankan pendapat masing-masing, melalaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai kesepakatannya.

Dari hasil analisis peneliti terhadap hasil wawancara yang telah dipaparkan, setelah melakukan reduksi data, peneliti menyimpulkan bahwa Keluarga yang tidak harmonis adalah keluarga yang tidak memiliki keselarasan dan keserasian dalam hubungan antar anggota keluarga serta pasangan yang tidak mampu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan dalam keluarga disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pendapat, konflik, kekerasan, dan kurangnya komunikasi antar anggota keluarga. Keluarga yang tidak harmonis dapat berdampak buruk bagi seluruh anggotanya, termasuk anak-anak. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis lebih rentan mengalami masalah emosional, perilaku, dan akademik.

Penyebab utama

terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga adalah ketidakserasian nantar pasangan, yang sering kali disebabkan oleh perbedaan visi dan misi antar pasangan. Oleh karena itu, setiap pasangan harus saling memahami situasi sama lain. Misalnya, ketika suami melarang istri untuk bekerja, akan lebih baik jika istri tidak memaksakan diri untuk bekerja, karena bagaimana pun istri tidak dapat menggantikan posisi suami. Namun, jika istri tetap bersikeras untuk bekerja, hal ini dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan rumah tangga. Kasus ini juga terjadi pada beberapa keluarga yang telah diteliti. Contohnya, kasus pada keluarga Ibu Ummu yang terpaksa berpisah karena perselisihan pendapat antar dirinya dan suaminya. Ia mengungkapkan:

“Saya sudah bekerja sebelum menikah dengan mantan suami saya, di sebuah perusahaan yang kadang mengharuskan bekerja hingga larut malam. Setelah menikah, suami melarang saya bekerja karena khawatir dengan keselamatan

atan dan kesehatannya. Namun, karena saya merasa butuh pekerjaan tersebut dan kondisi ekonomi tidak mendukung karena suami hanya bekerja sebagai pekerja kontrak, saya tetap bekerja. Akibatnya, kami sering bertengkar dan akhirnya saya memutuskan kembali ke rumah orang tua.”¹⁰⁴

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa salah satu penyebab keretakan dalam rumah tangga adalah tidak adanya kesamaan pendapat antara pasangan dan ketidakmampuan mereka dalam menyelesaikan masalah yang muncul. Salah satu indikator rumah tangga yang harmonis adalah adanya saling percaya, saling menghormati pendapat satu sama lain, dan saling memahami di antara anggota keluarga. Oleh karena itu, seorang istri seharusnya mematuhi perintah suami untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, karena jika suami melarang istri untuk bekerja, berarti suami sudah memperhitungkan income dari pekerjaan yang dilakukan bisa menafkahi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga serta menjamin masa depan anaknya kelak.

Menjadi seorang istri yang berkarir berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga karena istri harus mengurus rumah tangga sekaligus bekerja. Jika seorang wanita yang berkarir mampu menjalankan peran ganda ini dengan baik, maka tidak akan menjadi masalah dalam rumah tangga. Namun, jika ia tidak dapat menjalankan perannya dengan baik, terutama dalam urusan rumah tangga, hal ini dapat menimbulkan masalah yang bisa berujung pada keretakan hubungan rumah tangganya. Seperti yang dialami oleh keluarga ibu Amelia yang mengungkapkan permasalahan rumah tangganya.

Ibu Ummu mengungkapkan :

“Hubungan saya dengan keluarga sekarang sudah baik. Setelah berpisah, saya menyadari bahwa keluarga adalah yang utama. Saya

¹⁰⁴Hasil Wawancara dengan ibu Ummu pada tanggal 25 Mei 2024

berpisah dengan suami karena tidak sejalan; diamemaksasaya berhentibekerjatasaya tidak mau. Dia beralasan saya tidak bisa mengurus rumah sambil bekerja. Memang saat itu saya kurang memperhatikan keluarga karena saya sibuk bekerja. Saya menyesal dan menjadikan itu sebagai pembelajaran, makanya sekarang saya selalu memperhatikan pada anak, terutama pendidikannya.”¹⁰⁵

Penjelas tersebut menyatakan bahwa keharmonisan rumah tangga bergantung pada pemenuhan tanggung jawab oleh setiap pasangan. Ketika salah satu dari suami atau istri mengabaikan tanggung jawabnya, hal ini dapat berdampak pada hubungan di dalam rumah tangga. Bagi seorang istri, mengurus rumah dan mendidik anak merupakan tanggung jawab utama, dan meskipun dia bekerja, urusan rumah tetap menjadi prioritas baginya.

B. Analisa Pengaruh Wanita Karir Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI)

Wanita karir dalam perspektif hukum Islam telah menjadi topik yang diperdebatkan oleh ulama dan cendekiawan Islam. Pandangan tentang wanita yang bekerja dalam Islam bervariasi tergantung pada interpretasi terhadap sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya yang berkembang. Beberapa ulama dan cendekiawan Islam berpendapat bahwa wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pria dalam hal bekerja dan berkarir, selama pekerjaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka merujuk pada prinsip kesetaraan antara pria dan wanita dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah/9:105.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Ummu pada tanggal 25 Mei 2024

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّوْنَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan katakanlah : bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.”

Dalam teori dan metodologi reinterpretasi mubadalah, ayat di atas ditujukan kepada seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, menegaskan bahwa semua umat Islam memiliki hak untuk melakukan pekerjaan yang halal. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan setiap manusia untuk berusaha dan bekerja demi memperjuangkan hidupnya, dan perintah ini berlaku untuk semua manusia tanpa memandang jenis kelamin.¹⁰⁶

Mengenai pandangan ulama terhadap wanita yang berkarir, terdapat pandangan konservatif yang menganggap bahwa peran utama wanita adalah di rumah sebagai ibu dan istri, dan bahwa bekerja di luar rumah dapat mengganggu peran tradisional tersebut. Pandangan ini sering didasarkan pada interpretasi tertentu terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang menekankan pentingnya peran wanita dalam mengurus rumah tangga dan keluarga.

Abdullah bin Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya.

¹⁰⁶ Faqihuddin. A.Q , *Qiroa'ah Mubadalah.....*, 166

Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. ” (HR. Bukhari)¹⁰⁷

Hadits di atas menjelaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab dan kepemimpinan terhadap lingkungan atau kelompok yang dipimpinnya, termasuk tanggung jawab istri terhadap rumah tangga suaminya. Istri memiliki peran besar dalam mengatur urusan rumah tangga karena mereka bertanggung jawab mengurus suami dan mendidikan anak. Ketika istri bekerja, fokus mereka akan terbagi antara pekerjaan dan urusan rumah tangga.

Alasan utama mereka yang melarang wanita berkarir adalah kekhawatiran bahwa tugas yang beraturan membuat wanita lalai dalam urusan rumah tangga. Ketika perhatian istri terhadap urusan rumah tangga berkurang, hal ini dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Meski demikian, Islam mengajarkan bahwa suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.

Setelah menganalisis hasil wawancara dengan beberapa wanita karir yang telah berumah tangga di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, penulis menyimpulkan bahwa menjadi wanita karir memiliki dua dampak terhadap rumah tangga, yaitu dampak positif dan negatif.

Kebanyakan wanita karir akan memberikan dampak positif terhadap rumah tangganya, seperti dalam hal memberikan penghasilan tambahan yang dapat membantu penguatan finansial rumah tangga dan stabilitasnya, terlebih jika penghasilan mereka cukup tinggi. Maka problem seperti tugas dan tanggung jawab domestik istri,

¹⁰⁷Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *shahih bukhari : kitab Al nikah, jilid 5, No. Hadits 5200*, hal 370

mempekerjakan ART bisa jalan keluar yang bisa dipilih untuk meringankan beban kerja domestik suami maupun istri, tidak harus dengan kontrak masuk setiap harinya, kapan saja dibutuhkan. Artinya mereka menggunakan jasa panggilan, bisa dari tetangga sekitar. sebut saja seperti ART yang membantu menyetrika, Ia tidak harus datang setiap hari, melainkan kapanpun dibutuhkan.

Dampakpositif yang membuatrumahdangawanitakarir di Kecamatan Masbagik, Kabupaten lombok Timur tetapharmonisadalahpembagian tugas dan tanggungjawabdalamrumahdangga.

Pasangandapatsalingberkontribusidalampekerjaanrumahdangga dan pengasuhananak, menciptakanlingkungan yang lebihseimbang dan harmonis. Hal initerlihat pada rumahdangga Ibu Handayani yang selaluberbagitugasdengansuaminya. Begitu juga dengan Ibu Mayang dan Ibu Anis yang selalumengaturwaktudenganbaiksehinggamerkadapatmemaksi malkanwaktumerekauntukkeluarga.

Menjadi

wanitakarirbagiseorangistriberdampakbesarbagirumahdangany a. Tidak hanyamembawadampakpositif, wanita yang berkarir juga bisamemberikandampaknegatif yang berujung pada ketidakharmonisanrumahdangga. Ketika tidakada rasa salingpercaya dan menghormatisatusama lain, halinidapatmerusakhubungandalumrumahdangga. Kasus initerlihat pada rumahdangga Ibu Ummu yang terpaksaberpisahkarenaperbedaanpendapatdengansuaminya, seringberdebatpanamenemukansolusi. Dari kasusini, disimpulkanbahwapentingbagipasangansuamiistriuntukmencarij alankeluadarisetiapmasalah yang terjadidalamrumahdangamereka.

Dampaknegatiflainnyaadalahkurangnyaperhatianwanita terhadapurusanrumahdanggasehinggamembuatrumahdanganyat erbengkalai. Wanita yang sibukberkarir dan tidakmampumengaturwaktudenganbaikseringkalinengabaikank ebersamaandengankeluarga dan perannyasebagaiistri dan

iburumahtangga. Salah satu kasus terjadi pada rumahtangga Ibu Yayuk, yang melalaikan urusan rumahtangganya sehingga berujung pada perceraian dengan suaminya.

Salah satu penyebab keretakan dalam rumah tangga adalah tidak adanya kesamaan pendapat antara pasangan dan ketidakmampuan mereka dalam menyelesaikan masalah yang muncul. Salah satu indikator rumah tangga yang harmonis adalah adanya saling percaya, saling menghormati pendapat satu sama lain, dan saling memahami di antara anggota keluarga. Oleh karena itu, seorang istri seharusnya mematuhi perintah suami untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, karena jika suami melarang istri untuk bekerja, berarti suami sudah memperhitungkan income dari pekerjaan yang dilakukan bisa menafkahi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga serta menjamin masa depan anaknya kelak.

Menjadi seorang istri yang berkarir berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga karena istri harus mengurus rumah tangga sekaligus bekerja. Jika seorang wanita yang berkarir mampu menjalankan peran ganda ini dengan baik, maka tidak akan menjadi masalah dalam rumah tangga. Namun, jika ia tidak dapat menjalankan perannya dengan baik, terutama dalam urusan rumah tangga, hal ini dapat menimbulkan masalah yang bisa berujung pada keretakan hubungan rumah tangganya. Seperti yang dialami oleh keluarga ibu Amelia yang mengungkapkan permasalahan rumah tangganya.

Menjadi wanita karir ataupun tidak, bukanlah suatu problem yang menjadi problem adalah tanggungjawab dan kewajiban personal sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Menjadi wanita karir bukanlah suatu masalah, yang menjadi masalah adalah apakah hal itu sudah mencapai kesepakatan final antara suami dan istri. Menjadi wanita karir bukanlah suatu masalah, yang menjadi masalah adalah apakah waktu untuk keluarga masih ada, maksimal dan berkualitas atau tidak. Jika tidak maka hal itu akan menjadi pemicu masalah dalam rumah tangga, akan mengganggu kualitas harmonisnya rumah tangga,

akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja dan menjadi sebuah perceraian. Dampak yang akan timbul tentu lebih besar dari tidak stabilnya perekonomian keluarga, karena hal itu masih menjadi problem pada tarap tidak harmonisnya rumah tangga saja bukan suatu perceraian yang dihindari setiap pasanga keluarga.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui analisis yang dilakukan penulis terhadap peran domestik dalam hubungan suami-istri, terutama pada situasi di mana istri berkarir sebagai wanita karir, dan upaya membangun keluarga yang harmonis dalam konteks perbedaan strata sosial ekonomi antara suami dan istri di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, beberapa kesimpulan dapat dijelaskan bahwa:

1. Penetapan peran domestik untuk pasangan suami-istri dari penelitian yang dilakukan, terutama jika istri bekerja sebagai wanita karir, dapat dibedakan menjadi dua pola: (a). Pola fleksibel, di mana tugas domestik dilakukan oleh individu yang memiliki waktu luang; (b). Pekerja domestik dikerjakan oleh individu yang memiliki keahlian dalam tugas tersebut. Dari enam pasangan yang menjadi fokus penelitian, empat di antaranya mengadopsi pola fleksibel, sementara dua pasangan mengikuti pola berdasarkan keahlian. Penerapan pola-pola ini membantu mengurangi beban istri dan menghindari terjadinya *peranganda* (double burden).
 2. Wanita karir di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dari data yang bisa peneliti analisis dari perspektif negatif dan positif, dapat memberikan 2 (dua) dampak bagi rumah tangganya, ada yang berdampak harmonis dan ada juga yang tidak harmonis. Rumah tangga wanita karir yang harmonis disebabkan karena mereka mampu manajemen waktu antara pekerjaan dan waktu untuk keluarga. Berhubung kurangnya waktu kebersamaan dengan keluarga, maka ketika mereka berada di rumah mereka mengupayakan untuk semaksimal mungkin bercengkrama dengan keluarga. Selain itu, sudah mendapat izin dan restu dari pasangan, karena dengan begitu mereka bisa fokus untuk bekerja.
- kemampuan setiap pasangannya dalam menyelesaikan perkara dalam

umahtangga. Kedua, dampak negatif adalah tidak harmonis penyebab rumahtangga wanita karir tidak harmonis adalah wanita tidak mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga urusan rumahtangga mereka terbelengkalai dan tidak terurus.

B. Saran

1. Wanita yang berencana mengajarkarier sebaiknya mempersiapkan diri secara mental serta mengembangkanketerampilan dalam manajemen karir dan keluarga sebelum menikah. Hal ini bertujuan agar mereka dapat bersikap profesional. Selain itu, penting untuk berdiskusi dengan calon suami mengenai visi, misi perkawinan, dan harapan yang ingin dicapai bersama, guna mengurangi potensi perbedaan pandangan dan pemahaman di masa depan.
2. Bagi pria, disarankan untuk senantiasa mempersiapkan kesiapan mental, fisik, dan pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan pernikahan, termasuk tanggung jawab yang harus diemban. Setidaknya mereka sudah mempunyai keahlian dalam satu bidang sebagai bekal mengarungi bahtera rumah tangga. Menikah bukan hanya sekedar menghalalkan apa yang diharamkan agama saja, tetapi menelantarkan dan mengabaikan tanggung jawab juga merupakan suatu kesalahan fatal. Ada satu ungkapan yang masih penulis ingat ketika melihat teman sejawat akan menikah atau sudah menikah, bahwa “menikah itu setepatnya bukan sekedar secepatnya”. “Menikah itu bukan hanya berkembang biak namun harus mempersiapkan bekal untung berkembang baik.”

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Al-Asfahānī mengemukakan *أَهْلُ الْبَيْتِ الرَّجُلُ لِمَنْ يَجْمَعُهُ وَإِيَّاهُ مُنْسَبٌ*.
Lihat Rāgib al-Asfahānī *Mu'jam Mufradāt al-Fāz al-Qur'ān*, Jilid I (Damaskus: Dār al-Qalam, tt.)
- Amorisa Wiratri, *Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia* (Revisiting The Concept Of Family In Indonesian Society), *Jurnal Kependudukan Indonesia* | Vol. 13 No. 1 Juni 2018
- Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan diklat Kementrian Agama RI, 2011)
- Badrut Tamam, *Keluarga Dalam Perspektif Al Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga*, (*Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2018)
- Ch, Mufidabah, *gender di pesantren salaf, why not? menelusuri jejak konstruksi sosial pengarusutamaan gender di kalangan elit santri*, (Malang: UIN Maliki press, 2010)
- Chairuddin, O.K *sosiologi hokum*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, “*Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa*” dalam *Jurnal Penelitian Humaniora*, (Surakarta : UMS, 2015)
- Eko ,Jony Yulianto DKK, “*Studi Fenomenologis Interaksi Kuasa pada Relasi Perkawinan Wirausahawan Perempuan di Indonesia*”, dalam *INSAN : Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, (Surabaya : Unair, 2016)
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

- Hariono Rudy & Antoni Idel, *Kamus Lengkap Inggris –Indonesia Indonesia –Inggris Plus Idom* (Surabaya : gitamedia press, 2005)
- Hastuti, “*Pembagian Kerja serta Peran Suami Istri dalam Pengambilan Keputusan di Rumah Tangga Perdesaan : Fenomena Dua Dusun Di Sisi Selatan Gunung Api Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta,*” Disertasi, (Jakarta : UI, 2009)
- heddy, Sri & Putra Ahimsa, *gender dan pemaknaannya: Sebuah Ulasan Singkat*”, Makalah disampaikan dalam Workshop “Sensivitas gender dalam Manajemen”, PSW IAIN Sunan Kalijaga, 28 September 2000.
- <https://lomboktimurkab.bps.go.id/indicator/12/152/1/jumlah-penduduk-kecamatan-masbagik-dirinci-menurut-desa.html>
- <https://www.garutselatan.info/2024/01/baru-rilis-ge-wind-power-apk-investasi.html>
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009)
- Indrawan, Rully dan Yaniawati, Poppy, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*(Bandung: PT Refika Aditama, 2014)
- Khodir, Faqihuddin Abdul, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)
- Khoiruddin Nasution, *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*, al-Ahwal 1, Vol. 1, (2008)
- Luthfi, Mohammad, “*Komunikasi Interpersonal Suami Istri Dalam Mencegah Perceraian Di Ponorogo*”, (ETTISAL Journal Of Communication, Vol. 2 Nomer 1 Juni 2017)
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- M. Triwarmiyati, “*Tipologi Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni,*(Tesis MA, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009)
- Mufidah Ch, *psikopogikeluargaislamberwawasan gender*, (Malang: UIN-Malang Press)

- Nafisah, Duratun, *plitisasirelasisuami –istri: telaah KHI perspektif gender*, “jurnal studi gender dan anak ying yang vol.3 no. 2 juli-desember, purwokerto: sekolahtinggi agama islam negeri purwokerto.
- Nahwa Fikri NisaiyyinHarakiyyinMunazham, Alih Bahasa:Khazin Abu Fakhri, *Membangun Gerakan MenujuPembebasan Perempuan*, (Surakarta: Era Intermedia, 2001)
- Nurjannah, *Gender Perspektif Teori Feminism, Teori Konflik, Dan Teori Sosiologi*, (dalamjurnal Al-Wardah : Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, vol. 16, No. 2, Maret, 2020)
- Riyani, Irma, “*The Silent Desire: Islam, Women Sexuality and The Politics of Patriarchy in Indonesia*,” Disertasi, (Perth: The University of Western Australia, 2015)
- Sandy Diana Mardlatillah, Nur Sa’adah, *Pola Relasi Suami IstriSebagai Upaya MeningkatkanKelanggenganPerkawinan*, Sociocouns: (Journal of Islamic Guidance and Counseling, Vol. 2, No. 1, 2022)
- Sarwono, Jonathan, *Metode PenelitianKuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Siwi Utami, Tari, *Perempuan Politik di Parlemen* (Yogyakarta: Gama media, 2001),
- Soekanto, Soerjono, *pokok-pokok sosiologi hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Subhanah, Zaitunah, *gender dalam perspektif islam*, (dalamjurnal akademikan, vol.06, No. 2, Maret, 2005)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Tandang, Nurcahya, “*Wacana Indonesia*,” jurnal pemikiran mahasiswa pascasarjana se-ndonesia Vol. no. 1 mei 2005 (Indonesia: forum wacana)
- Ulya, Nanda Himmatul, “*Pola Relasi Suami Istri yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang*” dalam Jurnal De Jure : Jurnal Hukum dan Syaria’h, (Malang : UIN Malang, 2017).

- Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Jender* (perspektif al-Qur'an),(jakarta: paramadina,2001)
- Usman Ismail, *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Puslitbang Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011)
- Yango, Huzaemah Tahido, *fikih perempuan kontemporer*, (bogor: Ghalia Indonesia,,2010)
- Yoga Rohtama, Akhmad Murtadho dan Dahri D, *Perjuangan Tokoh Utama Dalam Novel Pelabuhan Terakhir Karya Roidah: Kajian Feminis Liberal*, Jurnal Ilmu Budaya: Vol. 2, NO. 3, (2018)

Lampiran-lampiran

Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Faks. (0370) 7505330
Email : bkkesbangpolidagri@ntbprov.go.id Website : <http://bkkesbangpolidagri.ntbprov.go.id>

M A T A R A M

kode pos. 83125

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 414 / III / R / BKBPDPN / 2022

1. **Dasar** :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Surat Dari Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram
Nomor : B.150/Un.12/PP.00.S/PS/MI/03/2022
Tanggal : 09 Maret 2022
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian
2. **Menimbang** :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada:

Nama : **MOHAMMAD VIKTOR FARID HAKIM**
Alamat : Jln. Wisma Soruni V/1 Taman Seruni RT.004 RW.030 Kel/Desa. Taman Seri Kec. Ampenan Kota Mataram No. Identitas 6271010504990001 No. Hp. 081805961508/085239035979
Pekerjaan : Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam
Bidang/Judul : **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AN - NUJABA AMPENAN UTARA MATARAM**
Lokasi : Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nujaba
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Lamanya : Maret - Juni 2022
Status Penelitian : Baru
3. **Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti** :
 - a. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedalangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Penelitian yang diajukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
 - c. Peneliti harus menaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
 - d. Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakoabangpolidagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 11 Maret 2022
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB
KEPALA BIDANG WASNAS DAN PK



RIZAL FEBRIANDY UDJUDEDA, S.Sos
NIP. 19730209 199402 1 002

Tombusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi NTB di Mataram;
2. Walikota Mataram Cq. Ka. Kesbangpol Kota Mataram di Tempat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram di Tempat;
4. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nujaba di Tempat;
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip



Gambar 1. Wawancara dengan ibu handayani pada tanggal 22 Mei 2024 di tempat kos-kosannya



Gambar 2. Dokumentasi Wawancara Peneliti Dengan Ibu Yayuk Pada Tgl 23 Mei 2024 Di Rumah Beliau



Gambar 3. Dokumentasi Wawancara Dengan Bp. Anwar Di Tempat Beliau Mengajar, Pada Tanggal 24 Mei 2024

gambar 4. Wawancara Dengan Bapak Ali Di Majelis Beliau Selepas Mengisi



Kajian, Tanggal 25 Mei 2024



5. Wawancara Dengan Ibu Anis Di Rumah Usaha UMKM Beliau Pada Tanggal 24 Mei 2024



Gambar 6. Dokumentasi Setelah Wawancara Peneliti Dengan Bapak Yasin, Di Pekarangan Rumah, Pada Tanggal 24 Mei 2024



**Gambar 7. Dokumentasi peneliti dengan suami ibu ummu di kediamannya ,
tanggal 25 Mei 2024**

Letter of Acceptance

21 Mei 2024

Reference ID: 895/al-Afkar/2024

Dear Author:

Hariruddin¹, Moh. Rosil Fathony²

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; 23204082006@student.uin-suka.ac.id
2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; nur.hidayat@uin-suka.ac.id

This is my pleasure to inform that the article entitled **"BENTUK HUBUNGAN SUAMI ISTRI DALAM KONTEKS PERBEDAAN STATUS EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR)"** has been accepted for publication in the upcoming issue vol. 8, no. 1, (January 2025) in the **Al-Afkar; Journal for Islamic Studies** (P-ISSN 2614-4883/E-ISSN 2614-4905).

Thank you for submitting your work to this journal. We hope you submit your articles in future.

Best Regards



Ibnu Rusydi
Assoc. Editor in Chief

Login di al-afkar.com
Username : hariruddin
Pasword : jurnal123



Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Jl. Ir. Juanda Km, 3 Indramayu Jawa Barat INDONESIA 45213 WhatsApp : +62 8231 6484 975



UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

جامعة ماترام الإسلامية الحكومية

MATARAM STATE ISLAMIC UNIVERSITY

شهادة

اختبارات اللغة العربية الموحدة

حزير الدين

مسيجلت. ٠١٨. نوفمبر ١٩٩٢

(٤٣٦):

٠٥ يونيو ٢٠٢٤

267 /Un.12/PP.00.9/U.PPB/6/2024:

يشهد مركز اللغات بأن السيد

مكان وتاريخ الميلاد

قد حصل على تقدير

متوسط ممتاز

في اختبارات اللغة العربية الموحدة

تاريخ الإصدار

رقم الموارد

تصلح هذه الشهادة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها

مدير مركز تطوير اللغات



الدكتور محسنين

رقم التوظيف ١٩٦٨١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١٢٢٢



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

PASCASARJANA

Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru – Mataram – NTB
Website : www.pasca.uinmataram.ac.id, Email : pascasarjana@uinmataram.ac.id

LEMBAR KONSULTASI
BIMBINGAN TESIS

NIM : 22040 2004
Nama : HARIRUDDIN
Program : MAGISTER
Program Studi : HKI
Semester / Tahun Akademik : 2023 / 2024

NO.	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN	TANDA TANGAN
	16/3	Bab I	- Latar belakang di pertajam	
			- Teori yg lebih terbaru	
		Bab II	- Jkt Perju menampark Semua hand wallman	
		Bab 3	- Analisis lebih Jajam lagi hasil Wawancara dg Teori yg digunakan	
			- abstrak singkat jelas Dan Padat	

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dr. H. SAINUN M. Ag.
NIP.

Mataram,
Pembimbing 1,

Dr. H. Ahmad Muhsin M. Ag. M. H.
NIP. 1973312151998031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA

Jalan Gajah Mada No. 100 Jempang Baru – Mataram – NTB
Website : www.pasca.uinmataram.ac.id, Email : pascasarjana@uinmataram.ac.id

LEMBAR KONSULTASI
BIMBINGAN TESIS


NIM :
Nama :
Program : MAGISTER
Program Studi :
Semester / Tahun Akademik :

NO.	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN	TANDA TANGAN
	3/5-2024	Bab 2	Ubahlah rumus masalah (1).	P.
		Bab 3	Ubahlah rumus masalah (2).	
		Kesimpulan	Jawaban inti ke 2 dan masalah.	
		Abstrak	150 - 200	

Mengetahui
Ketua Program Studi,


Dr. H. SAINUN, M. Ag.
NIP.

Mataram,
Pembimbing 2,


Dr. Bara Ratna Moltimah, MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA

Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru – Mataram – NTB
Website : www.pasca.uinmataram.ac.id, Email : pascasarjana@uinmataram.ac.id

LEMBAR KONSULTASI
BIMBINGAN TESIS

NIM : 220402004
Nama : HARIJUDIN
Program : MAGISTER
Program Studi : HKI
Semester / Tahun Akademik : ~~2024/2025~~ 2023/2024

NO.	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN	TANDA TANGAN
1	20/5/2024	Bab I	- Revisi Rumus sesuai struktur & judul	
			- kerangka teori sesuai & kebutuhan analisis	-
		Bab 2	-> uraian kerangka berpikir untuk men jawab Rum. 1 sesuai & teori >> yg relevan	
			- Penjelasan konsep & teori	
		Bab 3	- Uraikan kerangka berpikir sesuai Rum 2	
			- Revisi kerangka & literatur	

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Mataram,
Pembimbing 2,

Dr. B.B. Ratna Sulistyawati
1976117200212001

PROFIL PENULIS



Hariruddin, lahir di masbagik, 18 november 1992. Anak ke dua dari pasangan alm H. Awaludiin dan ibu Hariani. Bertempat tinggal di Karang Jumput, masbagik Utara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa tenggara barat. Adapun pendidikan formal penulis terdiri dari : SDN 02 Masbagik Utara (Lulus tahun 2005), Mts Al-Aziziyah, Kapek GunungSari. kemudian setelah lulus, ia kembali melanjutkan pendidikannya di sekolah yang sama sekaligus disanalah penulis menyelesaikan hafalan Al-Qur'an, sampai kemudian mampu mengkhatamkan hafalan 30 juz sebelum selesai dari Madrasah Aliyah. Tidak cukup sampai di sana, penulis kembali melanjutkan pendidikan strata satunya di yayasan yang sama sampai selesai. Beberapa tahun kemudian, berkat dorongan dan motivasi dari guru-guru dan keluarga besar pondok pesantren Tohir Yasin, yang memberi kesempatan penulis kembali untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, hingga akhirnya mampu menyelesaikan studinya tepat waktu pada tahun 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- a. Nama : Hariruddin,S.Pd
- b. Tempat/ tanggal lahir : Masbagik, 18 November 1992
- c. Alamat rumah :Kampung Telaga Urung Desa
Masbagik Utara
- d. Nama ayah : Ibu Hariani
- e. Nama ibu : Bapak H. Awaluddin (Alm)

B. Riwayat pendidikan

- a. SDN 2 Masbagik Utara (Lulus2005)
- b. MTS Al-Aziziyah Kapek Gunung Sari (Lulus 2008)
- c. MA Al-Aziziyah, Kapek Gunung Sari (Lulus 2011)
- d. STIT Al-Aziziyah, Kapek Gunung Sari (Lulus 2015)

C. Pengalaman Organisasi

- a. Persatuan Dewan Hakim MTQ Kabupaten Lombok Timur